



# Desain Program Pemantauan Pemilu

# DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>Bab 1</b>	
Pendahuluan .....	1
<b>Bab 2</b>	
Tantangan Membangun Pengawasan Pemilu Yang Berintegritas .....	9
<b>Bab 3</b>	
Pengawasan Pemilu Partisipatif .....	17
<b>Bab 4</b>	
Kepesertaan Pemilihan Serentak .....	65
<b>Bab 5</b>	
Penggunaan Media Sosial Di Indonesia .....	79
<b>Bab 6</b>	
Peluang Penggunaan Media Sosial Dalam Pengawasan Pemilu .....	107
<b>Bab 7</b>	
Inisiatif Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu Melalui Teknologi Informasi dan Media Sosial .....	131
<b>Bab 8</b>	
Penguatan Pemantauan Pemilu Masa Datang .....	145
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>171</b>

**Pengarah:**

Abhan  
M. Affuddin  
Ratna Dewi Pettalolo  
Fritz Edward Siregar  
Rahmat Bagja

**Pembina:**

Gunawan Suswantoro

**Penanggung Jawab:**

La Bayoni

**Ketua Tim:**

Asmin Safari Lubis

**Tim Penyusun**

Masykurudin Hafidz  
Masmulyadi  
Deytri Aritonang  
M. Zaid  
M. Ihsan  
Ahmad Jukari

**Desain & Layout**

Shofi Poti  
Yugha Erlangga

## **Desain Program Pemantauan Pemilu**

**@Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang  
Pengutipan, Pengalihbahasaan dan Penggandaan (copy) Isi Buku ini,  
Diperkenankan dengan Menyebutkan Sumbernya**

Diterbitkan Oleh



ISBN 978-623-6188-03-3



# SAMBUTAN

**P**engawasan Pemilu merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi Pemilu berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan pemilu rentan kecurangan. Hal itu membuat Pemilu kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas.

Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pemilu dan Pilkada. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas.

Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu

dan Pemilihan yang jujur, adil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik.

Tantangan pelaksanaan Pilkada serentak keempat pada 2020 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif terutama berlangsung di masa pandemi. Bawaslu Menyusun sejumlah strategi dan inovasi untuk melaksanakan pengawasan dalam kondisi yang adaptif terhadap kondisi pandemi.

Buku ini adalah rangkaian serial evaluasi pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020. Bawaslu memiliki 4 evaluasi terkait pelaksanaan pengawasan Pemilihan 2020 yaitu Desain Pengawasan Pemilihan 2020, Pelaksanaan Pemilihan Serentak di masa Pandemi, Analisis Data Hasil Pengawasan Pemilihan 2020 dan Program Pemantauan Pemilihan 2020. Keempat buku ini menjadi evaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan Pemilihan 2020.

Semoga buku ini bermanfaat pada evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pemilihan berikutnya serta berkontribusi terhadap kualitas demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.

**A B H A N**

Ketua Bawaslu RI



Bab

**1**

Pendahuluan

## Pengantar

Dalam menyelenggarakan Pemilu demokratis, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan ruang terhadap melibatkan dan partisipasi masyarakat. Dalam mendorong pengawasan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berupa pencegahan dan penindakan adalah wujud dari visi misi Bawaslu yaitu tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil Pemilu.

Konsensus negara demokrasi telah memastikan terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai salah satu indikator yang mutlak dijalankan. Dan bagi Indonesia, Pemilu sudah menjadi bagian integral-historis dari pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Arti penting penyelenggaraan Pemilu bahkan telah direspon dalam kerangka konstitusional. Perubahan ketiga UUD 1945 telah menambah (*addendum*) dasar penyelenggaraan Pemilu pada Bab VII B sebagai bahasan tersendiri. Pasal 22-E menyatakan; Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber, Jurdil) setiap lima tahun sekali. Sehingga tidak ada alasan konstitusional yang akan menunda bahkan menghapus penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Dalam kerangka pentingnya Pemilu tersebut terselip problem mendasar tentang isu partisipasi politik rakyat. Hal ini mengingat partisipasi rakyat pada Pemilu merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemilu sesuai asasnya yang bersifat *langsung*. Sehingga menjadi sangat substansial terkait pentingnya partisipasi politik rakyat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Sejatinya Pemilu adalah sarana konversi suara rakyat.<sup>1</sup> Atas dasar suara rakyat itulah Pemilu menghasilkan pejabat legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (Presiden-Wakil Presiden dan kepala daerah).

---

emahami Ilmu Politik”, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 232-233.

Dengan demikian untuk menjamin hasil yang baik dan berkualitas maka proses penyelenggaraannya pun harus memenuhi derajat yang berkualitas pula. Sehingga setiap tahapan Pemilu harus diupayakan dan dipastikan secara jujur dan adil demi menyelamatkan suara rakyat. Dari sanalah legitimasi proses dan hasilnya dapat diukur. Bisa dipastikan secara etis, bahwa setiap tahapan Pemilu harus mencerminkan adanya proses partisipasi politik rakyat yang sebenarnya.

Dalam praktiknya, Pemilu memiliki banyak kendala dan batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Diantaranya batasan peraturan, akses pengetahuan, pemetaan *stakeholder*, penjadwalan, anggaran, dan teritori. Sejumlah batasan tersebut jika tidak mampu diatasi, justru menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik rakyat. Sehingga menjadi *urgen* melakukan berbagai cara mendorong penguatan partisipasi rakyat. Faktanya, partisipasi rakyat dalam Pemilu selama ini sekedar dimaknai secara terbatas yakni cukup dengan hanya memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS.

Memang benar, dalam penyelenggaraan Pemilu *stakeholder* yang memainkan peran utama adalah peserta Pemilu, panitia/ penyelenggara Pemilu, peran pemerintah, dan para pemodal. Yang terakhir perlu disebutkan karena terkait dengan maraknya fenomena politik transaksional dalam Pemilu. Mereka inilah yang dengan sadar memiliki kepentingan secara langsung atas hasil Pemilu dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses Pemilu. Kemudian ada juga kelompok lain yang memiliki peranan penting pada Pemilu yaitu media massa, lembaga peradilan, pemantau, tokoh publik dan lembaga *polling* atau survey. Kelompok-kelompok ini dinilai cukup berperan secara independen atas proses atau hasil Pemilu.

Di luar itu, ternyata ada kelompok lain dalam bidang kepemiluan yang dikenal dengan sebutan Pemilih. Hak konstitusionalnya terjamin dalam sistem kepemiluan. Kelompok yang serupa dengan konstituen

namun dalam bentuk lain, meski secara praktik keduanya tidak lebih dari sekedar pihak yang seringkali dimobilisasi dalam Pemilu.

Dalam perspektif kepemiluan, pemilih masuk pada *stakeholder* yang penting. Jumlahnya menjadi bagian terbesar dari *stakeholder* pemilu yang lain. Dan karenanya pelayanan yang baik kepada mereka dinilai mewakili capaian substantif dari penyelenggaraan Pemilu. Menjadi nampak logis jika pada Pemilu era reformasi selalu dikampanyekan pentingnya pemilih yang aktif, kritis dan rasional. Hal ini adalah respon terhadap praktik Pemilu era Orde Baru yang mereduksi makna dan implementasi partisipasi politik. Salah satu rekomendasi dari pelaksanaan Pemilu jurdil selain diarahkan kepada terbebasnya kepentingan penguasa atas hasil Pemilu, perbaikan dan keterbukaan atas sistem Pemilu, perlunya penyelenggara yang independen juga diarahkan kepada upaya mendorong keterlibatan masyarakat pemilih untuk lebih aktif, kritis dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya.

Menyoal pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat akar rumput. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi. Adagium yang terkenal dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan partisipasi merupakan pengejawantahan adagium tersebut.

Persoalan partisipasi politik rakyat pada Pemilu menjadi problem ketika dihadapkan pada tantangan memperdalam makna demokrasi. Bagaimana posisi partisipasi rakyat pada Pemilu menjadi bernilai demokratis. Mengingat semua pihak sejatinya telah bersepakat tentang pentingnya partisipasi politik rakyat pada Pemilu. Namun implementasi peran tersebut tereduksi secara signifikan hanya menjadi persoalan di tingkat elit politik dan penyelenggara Pemilu. Kasus yang paling nyata terkait tidak terjaminnya partisipasi politik rakyat adalah kegagalan elit negara pada Pemilu untuk melindungi

hak pilih – politik – rakyat. Ini terlihat pada kekacauan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada dan Pemilu. Sehingga menjadi lebih berat untuk memotret ruang partisipasi politik rakyat yang lainnya.

Secara fungsional *stakeholder* yang berpengaruh pada Pemilu terbagi ke dalam kelompok pelaksana, kelompok pengawas, kelompok politik dan kelompok birokrasi. Kelompok pelaksana (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS) berangkat dari basis rekrutmen terbuka yang harus memenuhi persyaratan Undang-Undang. Kelompok pengawas (Bawaslu, Bawaslu/Panwas Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan) juga dihasilkan melalui proses seleksi berdasarkan perintah Undang-Undang.

Untuk kelompok politik bisa dinisbatkan kepada parpol yang melakukan pencalonan, calon Kepala Daerah, dan tim kampanye. Mereka adalah pihak yang aktif melakukan pemenangan Pemilu/Pilkada, mengingat statusnya sebagai peserta. Parpol yang berhak melakukan pencalonan adalah hasil seleksi Pemilu. Calon Kepala Daerah yang berhak ikut Pilkada adalah personal yang terseleksi secara politik di tingkat parpol dan administratif di tingkat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Sementara tim kampanye merupakan kelompok terpilih dari masyarakat untuk berjuang memenangkan kandidatnya.

Kelompok birokrasi merujuk kepada tim kesekretariatan yang mendukung kinerja baik Pelaksana Pemilu/Pilkada maupun Pengawas Pemilu/Pilkada. Mereka adalah pegawai negeri sipil yang jelas-jelas hasil seleksi dari masyarakat untuk mengabdikan kepada negara sebagai birokrat. Bisa dikatakan, dengan komposisi *stakeholder* yang berpengaruh pada Pemilu, kelompok sosial yang secara selektif merupakan puncak piramida dari struktur masyarakat sejatinya melayani masyarakat pemilih untuk terjamin memberikan hak suaranya secara menyeluruh.

Dari gambaran di atas, masih terdapat mayoritas masyarakat yang perlu menemukan ruang ekspresinya untuk merespon Pemilu. Salah satunya dengan mendorong ruang-ruang partisipasi yang besar dan fungsi pemantauan yang kuat.

Bercermin dari pengalaman Pemilu ke Pemilu, tingkat partisipasi masyarakat yang tergambar dari jumlah organisasi dan relawan pemantau semakin menurun. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan ini menurun seiring dengan rendahnya angka partisipasi dalam Pemilu/Pilkada.

Karenanya, sebagai bagian dari keseluruhan tugas dan tanggung jawab Bawaslu, tentunya dengan pengawasan pelaksanaan pemilu ini harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja dan responsibilitas Bawaslu terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu, dan memberikan informasi serta pelayanan kepada masyarakat. Selain daripada itu, setiap aktivitas penyelenggaraan Pemilu harus lebih berpihak kepada kepentingan publik dibandingkan untuk kebutuhan aparaturnya. Di sinilah fungsi dari pengawasan.

Salah satu kunci penting pelaksanaan Pemilu jurdil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Karena tingkat keterlibatan masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung gugat (*accountability*), kualitas layanan publik (*public service quality*), dan mencegah gerakan pembangkangan publik (*public disobedience*).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan pemilu/pilkada. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari pilkada. Partisipasi masyarakat dalam praktiknya memang beragam. Ada yang berupa partisipasi masyarakat dalam memilih, pendidikan pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Bentuk partisipasi paling minimal dari pemilih atau warga masyarakat adalah bagaimana dia mau datang dan menggunakan

hak pilihnya saat pelaksanaan pemilu. Nah, usaha yang dilakukan semua pihak untuk memberi pendidikan politik pada masyarakat agar mereka mau menggunakan hak pilihnya inilah yang dianggap sebagai pendidikan pemilih atau sosialisasi ke pemilih. Partisipasi masyarakat di level lebih tinggi dari sekedar menggunakan hak pilih adalah ketika mereka mau terlibat dalam proses pendidikan pemilih, atau bahkan melakukan pemantauan Pemilu.

Perkembangan media sosial menjadi penting dalam dinamika politik kontemporer, terutama menjelang pemilu 2019. Media sosial menyajikan alternatif cara berkomunikasi yang berbeda, termasuk sebagai instrumen politik, baik untuk membentuk opini publik, maupun media interaksi antara partai maupun politisi dengan konstituennya. Hal ini merupakan dampak dari teknologi informasi yang berkembang dengan cepat. Dewasa ini, hampir semua orang memiliki *gadget* seperti telepon seluler, yang sekaligus dapat digunakan untuk mengakses jaringan internet.

Perkembangan teknologi, terutama terkait dengan media baru (termasuk di dalamnya media sosial) menarik untuk dikaji. Teknologi mengubah secara radikal cara manusia menggunakan kelima indera mereka, cara mereka bereaksi terhadap sesuatu, dan mengubah hidup mereka dan seluruh lingkungan masyarakat. Para penggunanya tidak hanya melakukan pertukaran simbol dan makna antara satu orang ke orang lainnya, tetapi juga antara banyak orang ke banyak orang lainnya. Hal ini sepaham dengan fungsi media baru, dimana pembuatan, pertukaran dan penyimpanan pesan dapat dilakukan sekaligus dengan konten dan jangkauan khlayak yang tak terbatas. Pola ini menciptakan masyarakat informasi yang memiliki interaksi tinggi, yang ditandai dengan kedekatan sosial kepada anggota masyarakat lainnya.

Istilah *new media* atau media baru telah digunakan sejak tahun 1960-an dan telah mencakup seperangkat teknologi komunikasi terapan yang semakin berkembang dan beragam. Pengelompokkan

media baru dalam lima kategori, yang dibedakan atas jenis penggunaan, isi dan konteksnya, yaitu: Pertama, media komunikasi interpersonal yang terdiri dari *handphone* dan *email*. Kedua, media bermain interaktif seperti komputer, peralatan elektronik dan permainan dalam komputer. Ketiga, media pencarian informasi berupa portal website, *search engine*, *broadcast teletext*, dan layanan data radio. Keempat, media partisipasi kolektif seperti penggunaan internet untuk berbagi dan bertukar informasi, ide, pengalaman dan mengembangkan hubungan personal secara aktif. Kelima, pengganti media penyiaran. Kini aktivitas menonton film, mendengarkan radio dan musik yang mulanya dapat diakses melalui media penyiaran dapat diunduh dan dilakukan melalui media baru.

Dengan pengelompokan tersebut, dapat terlihat bahwa media baru menyatukan pengguna dalam konteks interaksi sosial yang unik; bergantung pada peralatan elektronik, dan mengutamakan partisipasi. Dengan konten dan rentang waktu yang terbatas, dapat menghubungkan orang-orang yang memiliki minat yang sama terhadap sesuatu dengan mudah dan cepat. Lima dimensi interaktivitas membuat media baru bukan hanya bagian dari perkembangan telekomunikasi, tetapi membentuk formasi komunitas virtual yang dihubungkan oleh: arah komunikasi; fleksibilitas dan pertukaran waktu dan peran; lingkungan komunikasi; tingkat kontrol pada pesan yang disampaikan; bertujuan untuk bertukar pesan atau mempersuasi.

Bab

2

Tantangan  
Membangun  
Pengawasan Pemilu  
Yang Berintegritas

Dalam era demokrasi yang semakin hidup dan berkelindan dengan semangat pembangunan negara yang terbuka, maka Pemilihan Umum di Indonesia merupakan suatu momentum besar untuk membina dan menjamin ruang keterbukaan. Hal yang patut disayangkan jika momentum Pemilihan Umum tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pemilihan Umum adalah sebuah prosedur yang mumpuni dan teruji dalam menentukan siapa pemegang kedaulatan rakyat yang telah dipercaya oleh rakyat. Oleh sebab itu keberadaan lembaga-lembaga pemegang kedaulatan menjadi penentu masa depan negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, penentu masa depan Indonesia terletak pada masyarakat yang peduli terhadap para pemimpinnya dan bagaimana memilih pemimpinnya (*Government from the people, by the people and for the people* (Abraham Lincoln)).

Menurut Jean Bodin yang dikenal sebagai bapak teori kedaulatan, "*Suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara, dimana kedaulatan dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang membedakan organisasi negara dari organisasi yang lain di dalam negara. Karena kedaulatan adalah wewenang tertinggi.....*"<sup>2</sup>

Oleh sebab itu dengan Pemilu maka Negara menerapkan sistem Politik yang benar. Henry B Mayo dalam buku *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi sebagai berikut "Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik".<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Teuku Amir Hamzah, dkk, Ilmu Negara, hal. 153

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, 1999, h. 61

Pemilihan Umum adalah cara untuk menentukan siapakah yang akan menjalankan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, sehingga Pemilihan Umum adalah cara untuk menentukan bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan. Sangat diharapkan dengan perpindahan kekuasaan maka situasi dan kondisi negara akan bertambah baik, sehingga sistem demokrasi dapat berjalan.

Di Pemilu inilah ditentukan kedaulatan rakyat yang akan dilaksanakan, karena Pemilu adalah suatu cara perpindahan kekuasaan yang demokratis dan tidak menimbulkan pertumpahan darah, atau disebut sebagai cara yang legal formal untuk mengganti kekuasaan negara.

## Pelibatan Masyarakat

Keberhasilan pemilu tidak bisa dibebankan hanya kepada Bawaslu. Seluruh pihak dapat dijadikan mitra kerja oleh Bawaslu. Bahkan, adalah sebuah kebutuhan bagi Bawaslu untuk dapat mengikutsertakan banyak pihak dalam usaha untuk mensukseskan pengawasan pemilu. *Non Government Organization* (NGO) yang bergerak di bidang pemilihan merupakan pihak yang paling dekat untuk diajak bekerjasama. Akademisi dapat membantu dalam memberikan bobot terhadap proses demokrasi serta langkah-langkah kedepan. Kelompok masyarakat dapat menyampaikan untuk memberikan pendidikan betapa pentingnya proses demokrasi ini kepada anggota mereka. Pemantau pemilu, mampu memberikan cara-cara terbaik dalam melakukan pengawasan. Organisasi internasional, dapat berbagi pengetahuan terhadap bagaimana proses pengawasan pemilu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dengan pengalaman komparatif yang didapat, mampu menjawab bagaimana negara-negara lain menyelesaikan suatu permasalahan dalam pengawasan pemilu. Dengan adanya pengalaman komparatif dari organisasi internasional, maka tidak perlu lagi studi banding. Partai Politik merupakan rekan Bawaslu untuk dapat memastikan

bahwa partai politik sebagai peserta pemilu dapat dilayani dengan baik. Calon anggota legislatif, sebagai pihak yang berkepentingan terhadap keterpilihan harus dapat mengerti hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu.

Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas pemilu dituntut untuk menjadikan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat, yaitu pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima oleh semua pihak.

Untuk mewujudkan lembaga pengawas yang kuat, dibutuhkan aturan hukum yang kuat dan jelas, sosialisasi dan pelibatan pihak-pihak lain yang maksimal serta penindakan atas pelanggaran yang tegas.

Dalam membangun kelembagaan yang baik, Bawaslu harus hadir dalam mengawal proses pemilu bersama seluruh pemangku kebijakan, peserta pemilu dan masyarakat untuk bersama mewujudkan proses pemilu yang Jurdil, transparan dan berintegritas.

Berapa prinsip penting yang perlu mendapat penekanan antara lain:

1. **Mandiri:** Kelembagaan Bawaslu dan pengawas pemilu harus berpegang teguh pada kemandirian dan bebas pengaruh dari intervensi dari pihak lain.
2. **Profesional:** Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bawaslu harus melakukannya sesuai dengan tupoksi dan keahliannya. Sistem rekrutmen yang menghasilkan calon Anggota yang memiliki kompetensi. Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal Bawaslu Proses pembelajaran yang tak berhenti untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman Anggota Bawaslu dan Panwaslu.
3. **Partisipatif:** Pelibatan secara penuh peran serta seluruh pihak pemangku kebijakan dan masyarakat secara kelembagaan dalam meningkatkan kualitas pengawasan.

4. **Inovatif:** Memelihara hal-hal lama yang bagus dan mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik.
5. **Berintegritas:** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan serta pengawasan haruslah jujur, tegas dan netral.
6. **Modern;** Peningkatan fungsi *video conference*. Pembangunan Sistem Manajemen Perkara. Pembangunan Sistem Database Putusan. Sistem Hotline 24 Jam. Sistem Ujian Online dan Video Online untuk pembelajaran dan peningkatan kemampuan
7. **Terpercaya:** Kepercayaan tidak datang dengan sendirinya tetapi timbul karena ada pelaksanaan yang konsisten. Kejelasan Peraturan Pelaksanaan yang tidak multitafsir. Sehingga kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu meningkat.

Prinsip-prinsip ini perlu diimplementasikan dalam bentuk: *Pertama*, menguatkan kelembagaan dan manajemen pengawasan pemilu yang efektif dan efisien. *Kedua*, meningkatkan sistem kontrol yang terukur dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif. *Ketiga*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. *Keempat*, membangun sistem informasi terkait pengawasan, pencegahan, dan penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu. *Kelima*, memperkuat penindakan pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa pemilu secara adil. *Keenam*, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan kerja pengawasan.

Untuk itu, diperlukan beberapa langkah penting; yakni pertama penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu melalui: (a) Penyempurnaan regulasi, sistem dan prosedur pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. (b) Menyusun sistem dan evaluasi pengawasan pemilu, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. (c) Peningkatan sistem informasi dan kualitas data pengawasan pemilu; (d) Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemilu.

*Kedua*, peningkatan dukungan manajemen dan teknis lainnya, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu melalui: (a) Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan lembaga pengawas Pemilu *ad hoc*; (b) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

Strategi internal: (a) Meningkatkan kinerja lembaga dan kinerja pegawai. (b) Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) di Bawaslu. (c) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Bawaslu: Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, PPL/PPLN dan Pengawas TPS. (d) Mengelola anggaran secara efisien. (e) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. (f) Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data, informasi pengawasan pemilu dan teknologi.

Strategi eksternal: (a) Meningkatkan kualitas kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemilu dan masyarakat (termasuk kelompok marjinal). (b) Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sebagai masukan bagi kebijakan penyelesaian permasalahan pengawasan pemilu dan (c) Meningkatkan layanan informasi publik dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.

Secara lebih teknis, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:

1. Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilu yang terukur dan berkesinambungan kepada seluruh Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
2. Bimbingan Teknis sekaligus Model Praktik mengenai forum penyelesaian Sengketa Pemilu kepada seluruh Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,

## Tantangan Membangun Pengawasan Pemilu Yang Berintegritas

- Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
3. Memperkuat kembali Koordinasi antar Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Polisi dan Jaksa) dengan melakukan pertemuan secara berkesinambungan.
  4. Melakukan Bimbingan Teknis Bersama antara Penegak Hukum Pemilu dengan seluruh Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri agar terbangun kesepahaman bersama.
  5. Menyiapkan Perencanaan dan melaksanakan Sistem Informasi Perkara Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Berbasis Informasi Teknologi.
  6. Melakukan Pemutakhiran Ruang Sidang Bawaslu yang terintegrasi dengan IT sehingga Informasi Transparan dan Akuntabel terutama bagi Pemangku Kepentingan.
  7. Membangun sistem informasi Perkara yang mudah diakses oleh Peserta Pemilu, Penyelenggara dan Publik.
  8. Melakukan Koordinasi secara berkala dan terukur dengan Mahkamah Agung.
  9. Pelatihan Bersama antara Hakim yang menangani Perkara Pemilu dan Bawaslu Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.



Bab

3

# Pengawasan Pemilu Partisipatif

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur (*ultimate concern*), demi tercapainya Pemilu yang berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, di samping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Dengan demikian, pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja dan terencana dari hakikat demokratisasi. Suatu Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri akan menjadikan Pemilu menjadi proses pembentukan kekuasaan yang sangat rentan terhadap segala bentuk kecurangan. Dalam situasi yang demikian itu, Pemilu telah kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya juga tidak memiliki legitimasi.

Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan pemilu merupakan suatu kebutuhan dasar (*basic an objective needs*) dari tiap-tiap Pemilu dan Pilkada. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat pada tiap-tiap Pemilu.<sup>4</sup>

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103).

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi dan kepemiluan. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan

---

<sup>4</sup> Junaidi Indrawadi, Dosen FISIP Universitas Negeri Padang, Makalah untuk FGD JPPR Kota Padang, dipresentasikan tanggal, 9 September 2009.

dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik.

Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional maupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*).

A. Rahman H.I. (2007: 288) menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi: partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah seperti pada golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus ke dalam partisipasi politik yang apatis.

Pemberian suara dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang luar biasa. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain.

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif. Individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif adalah kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif nonkonvensional (agresif) seperti pemogokan yang tidak sah, melakukan huru-hara, menguasai bangunan umum. Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh mono elit. Sedangkan, partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut diatas.

Kedaulatan berada ditangan rakyat sudah ditegaskan dalam konstitusi. Diselenggarakannya pemilihan umum legislatif, bahkan memilih presiden, serta wakil presiden, seharusnya diartikan bahwa pemegang kedaulatan paling tinggi adalah rakyat sehingga pemilu tidak ubahnya menyerahkan mandat rakyat (Undang-Undang Dasar 1945). Disinilah pentingnya peran publik dalam menyukseskan pemilihan umum karena tidak dipisahkan satu dengan lainnya. Pemilik kedaulatan sesungguhnya ialah rakyat artinya kesepakatan

dari rakyat untuk menyerahkan kedaulatan kepada penyelenggara negara.

Dengan demikian rakyat harus terlibat dalam kegiatan pemilu melalui partisipasi aktif. Disinilah partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat diwujudkan melalui: (1) partisipasi dalam sosialisasi pemilu; (2) turut serta pendidikan pemilih; (3) aktif memilih calon anggota legislatif yang berasal dari partai politik serta memahami rencana strategis, visi, misi dan program dari partai politik di pemilu; (4) menggunakan hak suara sebagai pemilih; (5) menyiarkan berita pemilu; (6) mendukung peserta pemilu; (7) menolak politik praktis (*money politic*); (8) menyampaikan hasil pemantauan, dan pengaduan dugaan pelanggaran pemilu; (9) *survey* dan menyebarkan hasil *survey* tentang persepsi pemilih tentang peserta pemilu; (10) menyebarkan hasil perhitungan cepat pemilu (*quick count*) (Ramlan Surbakti, dan Didik Supriyanto, 2013:45).

Bentuk partisipasi di atas bagi pemilih sangat penting dan memiliki dampak politis terhadap legitimasi suatu tata kelola pemerintahan yang akan dihasilkan nantinya. Penyelenggaraan pemilihan umum dijalankan dengan sistem demokratis dan jujur harus melibatkan peran publik, disinilah pentingnya rakyat. Dapat dikatakan penggunaan hak pilih saat pemilu di TPS merupakan bentuk partisipasi politik pasif, namun keaktifan publik berperan penting mengontrol penyelenggaraan pemilihan umum dengan mengikuti setiap tahapan guna menciptakan pemilu bersih dan kredibel melalui kegiatan pengawasan.

Dengan kata lain adanya partisipasi berarti mendedikasikan diri terlibat aktif menghilangkan praktek-praktek kecurangan, manipulasi serta tersalurnya hak pilih warga negara melalui program pengawasan pemilu tersebut dapat mewujudkan kedaulatan rakyat. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu sering disebut sebagai pemantau pemilu. Hal ini untuk membedakan dengan fungsi pengawasan resmi yang menjadi domain lembaga

pengawas pemilu bentukan negara yaitu Bawaslu. Melihat fenomena partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal pemilu selalu ada sejak pemilu 1999, pemilu 2004, pemilu 2009, dan pemilu 2014 bisa dinilai masif. Jika melihat jumlah partisipasi masyarakat secara formal yang mendaftarkan lembaganya sebagai pemantau mengalami penurunan (Gunawan Suswanto, 2015:85). Namun di tahun pemilu 2019 mengalami peningkatan bisa dikatakan terbanyak dalam sejarah pemilu Indonesia sejumlah 138 (Tempo, 2019).

Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi sebagai wujud transformasi strategi dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Dari sinilah tulisan ini mencoba menelaah bagaimana transformasi strategi sebagai model pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu.

Fase terpenting justru bukan menyangkut persoalan transisi dan sirkulasi kekuasaan dalam pemilu. Namun ada fase lain yang perlu dipertimbangkan yaitu negara hadir memberikan apresiasi kepada warga negara untuk menjamin ruang dan rakyat sendiri patut mengekspresikan harkat dan martabat maka disinilah pemilu dimaknai fase terbuka karena didalamnya ada peran penting keterlibatannya sebagai partisipasi publik. Oleh sebab peran publik dalam penyelenggaraan pemilu tidak boleh dilupakan karena bukan hanya persoalan elit parpol. Peran tersebut hadir melalui lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan pemilu ditambah dengan membangun kesadaran publik melalui peran individu diharapkan saling menguatkan serta bertanggung jawab menciptakan kualitas pemilu lebih baik.

Namun pada kenyataan masih banyak kecurangan terjadi selama proses pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bahkan dianggap sebagai upacara seremonial belaka penyelenggaraan pemilu-nya. Disinilah ironisnya pemilu sebagai sarana sah pergantian kursi kekuasaan, justru sebagai ajang manipulasi demi kelanggengan

kekuasaan pemerintahan sebagai pihak penyelenggara pemilihan umum sendiri (Miriam Budiardjo, 1985:79). Disinilah diperlukan lembaga pengawas pemilu. Jika melihat sejarah masa lalu pendiri bangsa sangat berkeinginan membentuk pengawas pemilu yang dilegalkan akibat trauma penyelenggaraan pemilu di masa Soeharto. Pertama kali muncul dan lahir untuk mengawal pemilu tahun 1997, dianggap sebagai pemilihan umum terakhir masa Orde Baru ialah Komite Independen Pemantau Pemilu yang disingkat KIPP (Miriam Budiardjo, 1985:79). Disinilah kesadaran publik untuk mengawasi jalannya proses pemilu berasal dari kekhawatiran akan terulangnya masa kelam pemilu sehingga memunculkan ide dan gagasan yang berasal dari masyarakat sipil yang kemudian membentuk serta mendeklarasikan organisasi pemantau pemilu untuk mengawal proses pemilu.

Sampai saat ini pengawasan pemilu dipegang oleh Bawaslu. Dalam perjalanan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ternyata tidak sendiri, Bawaslu dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum yang dianggap negara sebagai *instrumen* penyelenggara pemilihan umum. Tugas KPU adalah menyelenggarakan tahapan pemilu, maka kewenangan Bawaslu tidak lain sebagai lembaga pengawasan terhadap semua tahapan yang sudah disusun dan dilaksanakan oleh KPU.

Tidak heran jika bawaslu membentuk gerakan pengawas partisipatif pemilihan umum yang disingkat menjadi Gempar yang merupakan sebuah terobosan untuk mengawal pemilu yang bisa dilakukan masyarakat di seluruh tanah air. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Istilah pengawas partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu dan masyarakat pada umumnya, bahwa betapa besar dan luasnya gerakan ini (Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2017:10).

Sehingga elemen terpenting dalam penyelenggaraan pemilu yaitu keberadaan pemantau pemilu. Sampai saat ini aktivitas pemantauan pemilu yang dilakukan fokus pada memantau, mencatat, mendokumentasikan (belum tertata), dan hasil pengamatan dilaporkan ke pengawas pemilu apabila terjadi pelanggaran pemilu. Tiga tujuan utama melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan berjalannya proses penyelenggaraan pemilu (Samuel P Huntington, dan Joan Nelson, 1990:123): *pertama*, memastikan jalannya pemilihan umum yang demokratis. *Kedua*, menjamin hak asasi manusia khususnya hak sipil dan politik dari warga negara. *Ketiga*, menghindari pemilu dari praktek kecurangan, manipulasi, permainan rekayasa yang dapat menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat.

Disinilah diperlukan peran Bawaslu yang lebih penting dalam mengkonstruksi pemahaman pemilih akan pentingnya pengawasan. Sehingga pekerjaannya tidak hanya memudahkan dan melindungi pemilih saja. Oleh sebab itu, pengawas pemilu bekerja sendiri tidak mungkin bisa seharusnya merangkul aktor-aktor yang bisa mendukung. Kerjasama dengan beberapa aktor dan menyesuaikan dengan peran utama masing-masing lembaga. Seperti kerjasama dengan pegiat pemilu, universitas-universitas, dan kelompok masyarakat dengan tujuan agar ada dukungan terhadap upaya Panwaslu dalam melakukan pencegahan. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan dengan cukup intensif melalui program sejuta relawan yang dibentuk oleh Bawaslu (Gunawan Suswantoro, 2015:106).

Wujud kepedulian pengawasan pemilu ke depannya, tidak hanya sejuta relawan tetapi melipatgandakan model pengawasan lain yang partisipasinya berasal dari masyarakat. Selain itu, berani mereplika posko pengawasan terpadu (awaslupadu). Hal ini, dapat dijadikan sebagai sarana berkumpul menjembatani Bawaslu dengan kelompok masyarakat bisa dari kalangan mahasiswa, organisasi masyarakat

bahkan masyarakat sipil. Tujuannya membangun komunikasi lebih intens terkait perkembangan pengawasan yang dilakukan masyarakat dalam pemilihan umum.

Merunut kembali sejarah Pemilu 1955, Pemilu di era rezim Orde Baru, Pemilu di masa reformasi, dan Pemilu pada di berbagai daerah, sebenarnya bisa diambil beberapa pelajaran penting tentang pengawasan pemilu. Salah satunya adalah isu tentang pengawasan ternyata dependen atas "*zeitgeist*" atau semangat zamannya.

Pemilu 1955 berlangsung dalam nuansa dan suasana kepartaian yang ideologis dan partisipatif. Semangat kontestasi yang dibuktikan lebih dari 100 peserta Pemilu membuat setiap kontestan saling mengawasi pelaksanaan Pemilu. Sementara Pemilu di masa rezim kleptokratik Orde Baru berada pada semangat zaman yang represif-totaliter. Deparpolisasi dan anti-partisipasi masyarakat sangat mendominasi penyelenggaraan Pemilu di masa itu. Apalagi penyelenggara pemilu masa Orde Baru melekat pada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. Sehingga menjadi logis, isu pengawasan melekat pada domain rezim pemerintah. Karena sejatinya Pemerintah Orde Baru tidak ingin Pemilu diawasi oleh rakyat yang dalam konstitusi diakui sebagai pemilik sah kedaulatan sejati.

Pemilu 1997 menjadi akhir dari Pemilu rezim Orde Baru. Semangat reformasi mengkristal dengan adanya keinginan untuk terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil. Sehingga pelaksanaan Pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2014 isu pengawasan Pemilu menjadi instrumen yang dikembangkan secara sistematis, misalnya melalui kelembagaan Pengawas Pemilu dan membuka ruang bagi kelompok pemantau.

Dari berbagai pengalaman penyelenggaraan Pemilu ke Pemilu di Indonesia, dapat dikatakan juga adanya bermacam-macam model dan bentuk pengawasan Pemilu. Di antaranya adalah pengawasan berbasis kontestan, pengawasan berbasis pemerintah, pengawasan berbasis lembaga penyelenggara, dan pengawasan berbasis

pemantau atau masyarakat.<sup>5</sup> Masing-masing mempunyai konsekuensi logis tersendiri sesuai konteks dan semangat zamannya.

## Kelembagaan Pengawas Pemilu

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

---

<sup>5</sup> Menurut "The Electoral Knowledge Network" dalam situs jejaringnya, perbedaan antara pengamat, pemantau dan pengawas Pemilu terletak pada mandat yang dimiliki. Selengkapnya dijelaskan, *The most widely accepted distinctions between election observation, election monitoring and election supervision refer to the role and the mandate of the different missions in terms of the level of intervention in the electoral process: observers having the smallest mandate, monitors having slightly more extended powers, while supervisors are those with the most extensive mandate. The mandate of election observers is to gather information and make an informed judgement without interfering in the process. The mandate of election monitors is to observe the electoral process and to intervene if laws are being violated. The mandate of election supervisors is to certify the validity of the electoral process. Different organisations use different definitions for these terms and in some cases the terms observation and monitoring are used interchangeably without any explicit distinction being made between the two.*

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang tersebut, dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU.

Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan

utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Menurut penjelasan UU Nomor: 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, "Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan". Dalam praktiknya, penyelenggaraan Pemilu semestinya dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>6</sup> Dengan demikian dapat dikatakan peranan Bawaslu/Panwaslu yang menjadi penjamin utama atas jujur dan adil tidaknya proses penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air.

Pemberlakuan UU Nomor 22 tahun 2007 telah merekomendasikan adanya kelembagaan pengawasan Pemilu melalui Bawaslu dan Panwaslu. Yang terbaru dari UU ini adalah status permanen lembaga pengawas di tingkat nasional melalui sebuah badan (Bawaslu). Dengan pelembagaan tersebut sebenarnya sudah ada pendelegasian tugas untuk memastikan jalannya Pemilu berlangsung jujur melalui Bawaslu dan Panwas.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan

---

<sup>6</sup> Pasal: 2 (dua) UU Nomor: 10 Tahun 2008 dan Pasal: 2 (dua) UU Nomor: 42 Tahun 2008.

nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Dibutuhkannya lembaga penjamin atas Pemilu yang jujur dan adil mengasumsikan kanalisasi persoalan pengawasan bertumpu pada kesiapan lembaga pengawasan tersebut. Oleh karena itu, negara menjamin segala kebutuhan yang diperlukan untuk eksistensi lembaga pengawasan Pemilu. UU Nomor 22 tahun 2007 telah mempersiapkan segala perangkat yang dibutuhkan untuk penguatan lembaga pengawas Pemilu. Diantaranya menyangkut proses rekrutmen, tugas dan kewenangan, struktur pengawasan hingga tingkat kelurahan/desa, adanya dukungan kesekretariatan, dukungan anggaran, kode etik dan dewan kehormatan. Dengan kondisi yang demikian bisa dipahami bahwa persoalan pengawasan dianggap paripurna untuk menjalankan tugasnya. Dari sisi eksternal lembaga pengawas, terdapat kemafhuman bahwa Pemilu 2009 *on the track* sudah terjamin kualitasnya dengan eksistensi lembaga pengawas ini.

Namun, kondisi obyektif Pemilu 2009 (baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden-Wakil Presiden) dihadapkan pada banyak masalah yang mengemuka. Di antaranya soal kualitas DPT, kualitas Parpol peserta Pemilu, seleksi pencalonan, *money politic* pada masa kampanye, pengadaan logistik Pemilu yang buruk, rekapitulasi penghitungan suara yang kacau, tabulasi elektronik suara nasional yang buruk, dokumentasi formulir C-1 yang kacau dan setumpuk permasalahan lainnya.

Padahal, publik sangat berharap lembaga pengawas mampu menjadi pengontrol atas situasi dan kondisi yang terjadi pada tiap tahapan Pemilu. Minimal mampu mempublikasikan proses di tiap-tiap tahapan serta dapat semaksimal mungkin dalam memproses para

pelanggar hukum. Secara kualitatif, selayaknya lembaga pengawas mampu menampilkan penanganan kasus besar baik bersifat pidana Pemilu atau administrasi Pemilu. Secara kuantitatif bisa menampilkan data atau temuan-temuan kasus secara statistik (prosentase) yang bisa memotret proses Pemilu mulai dari tahap awal hingga akhir.

Kelemahan kelembagaan pengawas Pemilu di Indonesia dipengaruhi oleh desain kerangka penyelenggaraan pemilu Indonesia yang tidak jelas. Sebagaimana diketahui bahwa desain penyelenggara pemilu Indonesia sejak tahun 1982 mengalami perubahan dengan memasukkan pengawas pemilu ke dalam struktur kelembagaan pemilu. Sejak pelaksanaan Pemilu dikooptasi oleh penguasa (Orde Baru), Pemilu Indonesia mulai menghadapi krisis ketidakpercayaan dari publik sehingga menumbuhkan kebutuhan adanya mekanisme pengawasan untuk memastikan hasil Pemilu yang kredibel.

Tingginya ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu di masa reformasi membuat proses penguatan kelembagaan dari pengawas Pemilu terus berjalan dengan otoritas untuk menyelesaikan sengketa Pemilu tanpa diiringi dengan kajian terhadap permasalahan utama dari penyelenggaraan Pemilu dan desain kelembagaan kepemiluan secara utuh dan terstruktur. Sehingga lembaga pengawas pemilu di Indonesia selalu menjadi boneka politik dengan kewenangan yang lemah dan justru setiap keputusan yang dikeluarkan semakin menciptakan ketidakstabilan politik di Indonesia di setiap siklus Pemilunya.

Hal ini menimbulkan wacana di antara masyarakat sipil untuk mengkaji ulang kebutuhan akan lembaga pengawas Pemilu dalam struktur kelembagaan Pemilu. Dalam dua periode perubahan UU Pemilu, beberapa kelompok masyarakat sipil mengajukan untuk menghapus fungsi pengawasan dari UU Pemilu dan Penyelenggara Pemilu dan meminta agar fungsi pengawasan diserahkan kepada masyarakat sipil. Beberapa kajian juga menggaris bawahi besarnya alokasi anggaran yang bisa dihemat dengan meniadakan lembaga ini.

Berbagai catatan dan penilaian atas kinerja lembaga pengawas Pemilu tersebut tidak berdiri sendiri. Konteksnya adalah ide yang berkembang dari refleksi forum atas partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Padahal situasinya, isu pengawasan Pemilu sudah diambil alih peranannya oleh struktur yang dilembagakan. Laporan yang berkembang di lapangan sampai menggambarkan terjadinya kasus perebutan *human resources* antara kelompok politik, penyelenggara Pemilu (KPUD dan Bawaslu) dengan kelompok kritis (baca; pemantau).

Dari sini telah teridentifikasi bahwa, basis rekrutmen kelompok politik dan penyelenggara Pemilu dari kelompok masyarakat sipil masih menyisakan masalah. Hal tersebut sangat logis mengingat pergolakan di lapangan atas peran ketiga lembaga tersebut (kelompok politik, penyelenggara Pemilu, kelompok kritis/masyarakat sipil). Pemilu adalah kegiatan temporal yang dipandang sebagai puncak dari pertarungan kekuasaan yang membutuhkan distribusi kader untuk bermain dalam kelompok politik, penyelenggara Pemilu dan kelompok kritis.

Refleksi relawan pemantau atas proses pemantauan menemukan fakta sosial yang mengejutkan. Bisa dibayangkan, di tingkat desa/kelurahan saja, kebutuhan kelompok politik (partai politik, calon legislatif dan tim sukses) dari berbagai peserta Pemilu atas sumber daya manusia (SDM) untuk kerja-kerja politik berlangsung sangat terbuka dan masif. Untuk menjadi pemenang Pemilu perlu didukung basis material yang cukup dan diperlukan orang-orang yang terlatih sebagai tim sukses lapangan.

Di tingkat penyelenggara Pemilu membutuhkan penempatan orang-orang yang ditempatkan untuk PPK, PPS, dan KPPS. Sementara dari kelompok aparat pengawas membutuhkan personalia yang menempati posisi jabatan Panwascam dan PPL (Pengawas Pemilu Lapangan). Semuanya tentu membutuhkan dukungan finansial atau anggaran dana yang tidak sedikit.

Maka sangat logis di kalangan relawan pemantau memberikan penilaian kritis terhadap kinerja lembaga pengawasan yang tugas utamanya yaitu mengawasi kinerja penyelenggara teknis dan peserta Pemilu. Mengingat peran dan fungsi mereka paralel dengan kedudukan lembaga pengawas hingga di tingkat desa/kelurahan. Kelembagaan pengawasan pada konteks ini telah menjadi catatan krusial. Harus diakui selama ini problem pengawasan belum bisa beranjak jauh dari problem internal pengawas. Misalnya adalah belum terlihat kerja-kerja strategis yang perlu dilakukan untuk merangkul kelompok kritis pemantau yang sebenarnya memiliki domain serupa, yaitu mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil.<sup>7</sup>

Harus diakui, keberadaan lembaga pengawas Pemilu sangat dibutuhkan, namun lembaga yang ada sekarang ini masih memiliki banyak keterbatasan, misalnya jumlah anggota Bawaslu dan Panwas yang anggotanya sangat terbatas untuk menangani kerja-kerja pengawasan. Selain jumlah pekerjaan yang harus ditangani cukup banyak juga dan jangkauannya amat luas. Sebagai contoh perbandingan, pada Pemilu 2004 Panwas hanya sampai ke tingkat kecamatan, tetapi pada Pemilu 2009 Panwas sampai ke tingkat desa. Di setiap desa terdapat satu orang pengawas lapangan. Masalahnya bagaimana kalau dalam satu desa ada 15 TPS. Tentu saja kerja Panwas juga kurang efektif, artinya lembaga pengawasan ini sebatas didesain untuk mendemokratisasi Pemilu yang sedang berlangsung.<sup>8</sup>

Berangkat dari argumen di atas maka munculnya gerakan pemantauan Pemilu oleh masyarakat adalah keniscayaan. Pilihan ini merupakan upaya kreatif guna mendorong tingkat partisipasi dan

---

<sup>7</sup> Daniel Zuchron, makalah Workshop JPPR Jakarta, "Pengawasan Masyarakat Dalam Pemilu dan Demokrasi", 12 Agustus 2009.

<sup>8</sup> Menurut penuturan Jerry Sumampow, bahkan dalam banyak kasus, kerja Panwas banyak yang tergantung dari lembaga lain, yaitu dari lembaga-lembaga pemberi rekomendasi. Makalah disampaikan dalam Workshop JPPR dengan tema, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu," di rumah makan Wulan Sari, Bekasi, 10 September 2009.

kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan alasan inilah maka eksistensi lembaga pemantau dengan sumberdaya relawan yang cukup sudah seharusnya tidak hanya melakukan kegiatan pemantauan, tetapi menjadi ujung tombak dari manifestasi gerakan *civil society* dalam melakukan kegiatan pendidikan pemilih dan pendidikan politik sekaligus. Di samping itu, adanya sinergitas gerakan di antara berbagai lembaga pemantau sudah barang tentu sangat diperlukan, sehingga tidak muncul persaingan yang tidak produktif ketika terjun di lapangan, akan tetapi justru yang terjadi adalah sebuah kerjasama pemantauan yang dinamis dan efektif.

### Kerangka Hukum Pengawasan

Pemilu berintegritas tergantung pada landasan institusi yang ditetapkan oleh kerangka hukum. Kerangka institusi terdiri dari lembaga-lembaga dan berbagai organisasi yang melaksanakan atau mengawasi aspek khusus dari proses pemilu. Institusi utama dalam suatu pemilu adalah:

- Mereka yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan administrasi pemilu – lembaga penyelenggara pemilu;
- Lembaga pengawas;
- Partai politik dan kandidat yang berkompetisi di pemilu;
- Kelompok-kelompok yang tertarik pada capaian pemilu dan berkeinginan untuk mempengaruhi;
- Pemantau pemilu yang mandiri;
- media dan pers; dan
- lembaga penegakan hukum.

Peran setiap institusi yang terlibat dalam memelihara integritas pemilu adalah sangat penting untuk didefinisikan secara jelas dalam suatu kerangka hukum. Pemisahan yang jelas atas kekuasaan dan sistem yang terintegrasi dari *check and balances* dapat membantu mempertahankan pengawasan yang efektif. Sebagaimana didiskusikan dalam *Guiding Principles*, sebagai contoh, jika suatu

lembaga penyelenggara pemilu diberikan peran terlalu banyak (yang berpotensi menimbulkan konflik) – seperti misalnya menyusun undang-undang pemilu, menerapkan dan menegakkan undang-undang tersebut, dan bertindak sebagai satu-satunya pengadilan untuk menyelesaikan kasus kepiluan – akan sedikit aktivitas *check and balances* yang efektif dalam tindakannya.

Satu dari pertanyaan institusi yang utama adalah apakah perlu atau tidak mempunyai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri. Di negara yang baru menerapkan demokrasi, atau negara-negara dalam masa transisi yang mempunyai sejarah dominasi partai tunggal atau aturan otoriter, pembentukan komisi kepiluan yang mandiri dilihat secara luas sebagai ukuran yang vital untuk memastikan administrasi pemilu yang tidak berpihak dan membantu membangun kepercayaan diri dari pemilih dan partai politik<sup>9</sup>.

Di waktu yang bersamaan, manfaat dari administrasi pemilu yang otonom sebagian besar adalah berdasarkan persepsi; sehingga komisi pemilu yang mandiri harus menunjukkan dirinya sebelum perbaikan berlangsung untuk pencitraan pemilu tercapai. Pembentukan komisi yang otonom tidak, dalam dan dari dirinya sendiri, menjamin proses pemilu yang sukses.

Jika aktor sipil dan politik utama setuju dalam tipe kerangka institusi yang diadopsi, hasilnya adalah struktur administrasi pemilu yang kredibel. Tanpa persetujuan, ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dapat muncul dan berlanjut menjadi borok di sepanjang proses. Sebagaimana dicatat sebelumnya, karena beberapa isu pemilu cenderung diselesaikan oleh keputusan *voting* pihak yang berwenang dalam pemilu, pemilihan ketua dari komisi mensyaratkan kepedulian dan perhatian yang khusus. Kepercayaan diri dapat

---

<sup>9</sup> Goodwin-Gill, Guy S. *Free and Fair Elections: International Law and Practice*, Geneva: Inter-Parliamentary Union, 1994

meningkat jika ketua dipilih dengan cara di mana lembaga pemerintah dan sektor sosial politik memainkan peran dalam pemilihan

Kebijakan dan pengawasan pemilu meliputi permasalahan-permasalahan baik kebijakan (seperti misalnya sistem pemilu dalam arti luas) maupun prosedur (termasuk undang-undang dan regulasi). Tanggung jawab mengadopsi kebijakan pemilu bervariasi di tiap negara, tetapi legislatif memainkan peran penting melalui pengesahan undang-undang yang berkaitan. Di beberapa tempat, pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu juga bertanggung jawab untuk menyusun atau mengkaji proposal undang-undang pemilu dan menyediakan pengawasan dan supervisi pemilu. Sebagai contoh, Komisi Pemilu Kepulauan Solomon mempunyai peran konstitusional untuk memeriksa usulan undang-undang pemilu sebelum diserahkan ke parlemen.

Lembaga Penyelenggara Pemilu (*Election Management Body/ EMB*) adalah organisasi atau badan yang memiliki tujuan tunggal dan secara hukum bertanggung jawab untuk mengelola beberapa atau semua unsur-unsur yang penting untuk melakukan pemilihan dan instrumen demokrasi langsung – seperti referendum, berbagai inisiatif warga negara dan *recall votes* – jika itu semua adalah bagian dari kerangka hukum. Elemen-elemen penting (atau utama) meliputi:

- Menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk memilih (memberikan suara);
- Menerima dan memvalidasi pencalonan peserta pemilu (untuk pemilu, partai politik dan/atau kandidat);
- Melaksanakan pemungutan suara;
- Menghitung suara; dan
- Mentabulasi suara

Jika elemen penting ini dialokasikan ke berbagai badan/lembaga, maka semua lembaga yang memiliki bagian dari elemen penting tersebut dapat dianggap sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Suatu lembaga penyelenggara pemilu bisa jadi suatu badan yang

berdiri sendiri, atau suatu unit manajemen yang berbeda dalam sebuah lembaga besar yang mungkin juga memiliki tugas-tugas non-kepemiluan.

Selain elemen penting tersebut, suatu lembaga penyelenggara pemilu dapat melakukan tugas-tugas lain yang membantu pelaksanaan pemilihan dan instrumen demokrasi langsung, seperti melakukan pendaftaran pemilih, batasan daerah pemilihan (*boundary delimitation*), pendidikan dan informasi pemilih, pemantauan media dan penyelesaian sengketa pemilu. Namun badan yang tidak mempunyai tanggung jawab bidang kepemiluan, selain daripada, misalnya, batasan daerah pemilihan (seperti komisi untuk penentuan batasan daerah pemilihan), penyelesaian sengketa pemilu (seperti pengadilan khusus pemilu), pemantauan media (seperti komisi pemantauan media) atau pelaksanaan pendidikan dan informasi pemilih (seperti komisi pendidikan sipil) tidak dianggap sebagai suatu lembaga penyelenggara pemilu karena lembaga ini tidak mengelola “elemen penting” dari pemilu sebagaimana yang telah diidentifikasi di atas. Sama halnya, suatu biro populasi nasional atau statistik yang mengeluarkan pendaftaran kepemiluan sebagai bagian dari proses umum dari pendaftaran penduduk tidak dapat dianggap sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Suatu model penyelenggaraan pemilu di suatu negara dapat merupakan hasil baik dari proses rekayasa yang holistik atau terserap dari sistem administrasi negara yang ada. Di negara-negara pasca penjajahan, model penyelenggaraan pemilu dapat dipengaruhi secara kuat oleh pola administrasi kolonial. Model penyelenggara pemilu dapat dikategorikan kedalam tiga, yaitu: model mandiri, terkait dengan pemerintah dan campuran.

Penyelenggaraan pemilu dengan model mandiri digunakan di negara-negara yang pemilu-pemilunya dikelola dan diatur oleh lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan otonom secara institusi dari lembaga pemerintah; anggotanya tidak dari lingkaran

eksekutif. Di bawah penyelenggaraan pemilu model mandiri, penyelenggara pemilu mempunyai dan mengelola anggarannya sendiri, serta tidak bertanggung jawab terhadap kementerian atau departemen pemerintah. Penyelenggara pemilu dapat bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, lembaga peradilan atau kepala negara. Penyelenggara pemilu dengan model mandiri dapat menikmati berbagai tingkatan otonomi dan akuntabilitas keuangan, serta berbagai level akuntabilitas kinerja. Banyak negara yang demokrasinya baru terbentuk memilih model penyelenggara pemilu yang mandiri dan Indonesia adalah salah satunya.

Untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas internal dan eksternal, suatu lembaga penyelenggara pemilu membutuhkan berbagai mekanisme yang dapat menilai aktivitas dan meyakinkan dirinya sendiri dan pemangku kepentingannya atas kualitas, efektifitas dan kejujuran dari manajemen keuangan dan operasionalnya. Mekanisme-mekanisme ini termasuk kontrol terhadap kualitas internal, audit, evaluasi, *peer review* dan pengawasan eksternal.

Pengawasan eksternal penyelenggara pemilu merupakan bagian dari pertanggungjawaban eksternal, dan mungkin dapat dilaksanakan melalui mekanisme seperti audit eksternal atau berbagai evaluasi, review terhadap aktivitas-aktivitas penyelenggara pemilu oleh badan *ad-hoc* atau badan khusus lainnya yang ditunjuk atau ulasan oleh komite legislatif, seperti komite urusan pemilu atau akuntansi publik (*public accounts*).

Jika suatu entitas bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap penyelenggara pemilu tidak sepenuhnya mandiri, entitas tersebut dapat tunduk pada gangguan yang menghambat lingkup dan/atau metodologi pengawasannya secara tidak semestinya. Bisa jadi ada usaha untuk mengubah atau mempengaruhi isi laporan pengawasan. Kendala pada badan pengawas dapat mencakup pembatasan pada kerangka acuan, waktu yang diizinkan untuk melakukan penyelidikan, akses ke informasi, atau akses ke dana yang

cukup dan sumber daya lainnya untuk melaksanakan tugas. Sebagai contoh adalah konflik yang timbul antara lembaga pengawas pemilu (Panwas) dan penyelenggara pemilu di Indonesia pada tahun 2004.

Ketika Panwas diharapkan untuk bertindak secara independen dalam perannya sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu dan badan yang pertama dirujuk oleh sebagian besar sengketa pemilu, lembaga ini ditunjuk dan didanai oleh penyelenggara pemilu. Pengaduan Panwas terhadap keputusan-keputusan penyelenggara pemilu mengarahkan penyelenggara pemilu untuk mengeluarkan peraturan untuk melarang keterlibatan Panwas dalam pengaduan atau sengketa yang melibatkan penyelenggara pemilu.

Badan pengawas membutuhkan hak untuk menguji dokumen dan berkas komputer, untuk memverifikasi pembayaran layanan dan properti yang diperoleh melalui dana publik serta untuk mewawancarai anggota penyelenggara pemilu, staf dan orang lain. Hak-hak ini dapat dijamin bila diatur dalam suatu kerangka hukum. Jika tidak, lembaga penyelenggara pemilu dapat memperkuat kredibilitas badan pengawas dengan memperbolehkan akses gratis dan tanpa hambatan. Lembaga pengawasan resmi dapat diberi otoritas untuk mendapatkan panggilan resmi pengadilan untuk memaksa penyelenggara pemilu dan organisasi lainnya agar mengeluarkan dokumentasi spesifik dengan sanksi bila tidak mematuhi. Dimana suatu lembaga pengawasan diberikan kekuatan investigasi, biasanya lembaga tersebut mampu mengelola dan mengambil keterangan tertulis di bawah sumpah.

Agar efektif, pengawas harus tunduk pada kontrol kualitas yang ketat sehingga lembaga tersebut profesional, tidak berpihak dan akurat. Staf berkecakapan dengan jumlah yang memadai dan dengan apresiasi yang tajam terhadap hukum, kerangka operasional dan finansial di mana tugas pemilihan dilaksanakan akan memfasilitasi praktek yang baik dalam tugas pengawasan. Temuan-temuan badan

pengawas harus obyektif dan ditujukan untuk mendorong perbaikan pelayanan penyelenggara pemilu.

Pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan membantu transparansi dan penyelenggaraan administrasi penyelenggara pemilu, serta mempengaruhi secara positif persepsi publik secara umum tentang profesionalisme dan ketidakberpihakan penyelenggara pemilu. Pertanggungjawaban informal melalui komunikasi secara terus menerus dengan pemangku kepentingan dan kinerja formal dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan, adalah semua ukuran yang diperlukan dan melengkapi, serta memastikan bahwa penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk mematuhi hukum, jujur dalam keuangan, berintegritas secara operasional dan memberikan layanan efektif yang berfokus pada konsumen. Akuntabilitas kinerja bisa dilihat dari sisi internal dan eksternal.

Dalam rangka untuk meyakinkan pemangku kepentingan akan efektifitas dan kejujuran dari kinerjanya, suatu lembaga penyelenggara pemilu dapat menggunakan berbagai macam ukuran termasuk pra-implementasi dan mekanisme pengendalian kualitas yang dilakukan saat itu juga, dan audit kelanjutan, evaluasi dan mekanisme pengawasan eksternal. Pengawas eksternal mandiri penyelenggara pemilu dapat melalui audit eksternal atau evaluasi, oleh komite yang dibentuk dalam legislatif, atau oleh badan *ad hoc* yang ditunjuk secara khusus. Agar efektif, lembaga ini membutuhkan akses ke semua material dan orang yang berkaitan, kemandirian yang kuat, ketidakberpihakan dan budaya professional dan pengendalian kualitas yang ketat.

### **Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Pengawas Pemilu**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari

“kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR.

Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam 1 (satu) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan dapat menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.

Secara umum Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak Pidana Pemilu.

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN; dan Pengawas TPS. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc*.

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai. Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan. Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan/desa. Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia. Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima)

orang, Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak 1 (satu) orang. Jumlah anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang. Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN mempunyai hak suara yang sama.

Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Jabatan Ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

## **Tugas, Wewenang, dan Kewajiban**

Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. sengketa proses Pemilu;

- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  - 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  - 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  - 3. penetapan Peserta Pemilu;
  - 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  - 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
  - 1. putusan DKPP;
  - 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses, Bawaslu bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
- b. mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
- c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas:

- e. menerima, memeriksa dan menguji dugaan pelanggaran Pemilu;
- f. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- g. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- h. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas:

- i. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- k. melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa;
- l. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- m. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu berwenang untuk:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan

sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri;
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban untuk:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pelanggaran Administratif Pemilu

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administratif tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.*

*Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.*

*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:*

- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. teguran tertulis;
- c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.*

Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan Keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu. Keputusan KPU dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan Keputusan KPU, KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

## **Sengketa Proses Pemilu**

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. pihak termohon; dan
- c. Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. Putusan Bawaslu, mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap

sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. penetapan Pasangan Calon.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara. Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Penanganan Tindak Pidana Pemilu**

Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.

Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu Laporan dugaan tindak pidana Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pelapor;
- b. pihak terlapor;
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. uraian kejadian.

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu;
- b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Kemudian Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu dilakukan oleh majelis khusus.

Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Putusan pengadilan harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Putusan pengadilan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan. Salinan putusan pengadilan harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan.

Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu. Gakkumdu sebagaimana dimaksud melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Gakkumdu terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan

Agung Republik Indonesia. Penyidik dan penuntut menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

Penyidik dan penuntut diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu. Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu yang bersifat *ad hoc*. Sekretariat Gakkumdu melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada Anggaran Bawaslu. Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

## Pengawasan Partisipatif

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur (*ultimate concern*) demi tercapainya Pemilu yang berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, di samping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Dengan demikian, pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja dan terencana dari hakikat demokratisasi. Suatu Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, akan menjadikan Pemilu menjadi proses pembentukan kekuasaan yang sarat dipenuhi segala kecurangan. Dalam situasi yang demikian itu, Pemilu telah kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya juga tidak memiliki legitimasi.

Berangkat dari pemahaman inilah yang menjadikan pengawasan itu merupakan suatu kebutuhan dasar (*basic an objective needs*) dari tiap-tiap Pemilu dan Pilkada. Pengawasan merupakan keharusan,

bahkan merupakan elemen yang melekat pada tiap-tiap Pemilu.<sup>10</sup>

Pengawasan partisipatif adalah aktivitas memastikan proses tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non-partisan. Aktivitas ini bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas.

Penyelenggaraan Pemilu selain sebagai wahana pergantian kekuasaan juga merupakan saluran partisipasi masyarakat yang memadai bagi terhimpunnya pilihan dan aspirasi. Karena itu, Pemilu adalah sarana yang tepat untuk menguji kebenaran klaim-klaim politik yang dibuat oleh banyak pihak tentang kedekatan mereka dengan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya.

Dengan demikian keberadaan pengawasan partisipatif yang bertujuan mewujudkan Pemilu yang berkualitas adalah penting. Kelompok masyarakat sipil inilah yang selalu bersuara kritis dalam mengawasi lembaga penyelenggara Pemilu. Karena itu, ia harus bersikap independen dalam menjalankan seluruh tugasnya, termasuk kesanggupan memantau peserta Pemilu agar mengikuti aturan main yang berlaku. Pengawasan partisipatif juga akan terus mendorong masyarakat untuk mendapatkan jaminan haknya sebagai pemilih yang bebas serta mendapatkan informasi sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Pelibatan ataupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang dapat berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh

---

<sup>10</sup> Junaidi Indrawadi, Dosen FISIP Universitas Negeri Padang, Makalah untuk FGD JPPR Kota Padang, dipresentasikan tanggal, 9 September 2009.

semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah, terlebih oleh mayoritas warga negara yang memiliki hak pilih. Upaya seperti ini tentu saja bertujuan memberikan landasan keabsahan (legitimasi) yang kuat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilu untuk menjalankan mandat rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Penilaian terhadap jalannya proses Pemilu dan kepercayaan organisasi pemantauan yang melaporkan secara jujur kepada publik dapat meningkatkan kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu.<sup>11</sup>

Dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu sejatinya kita telah berupaya membangun sistem demokrasi yang kuat di setiap daerah Pilkada. Maka dengan adanya pengawasan partisipatif terhadap seluruh tahapan Pemilu, secara otomatis kepercayaan terhadap hasil Pemilu akan meningkat. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilu tentu berdampak pada tingkat legitimasi serta sistem demokrasi yang dipilih sebagai mekanisme pergantian/pengisian jabatan di pemerintahan.

Pengawasan partisipatif juga termasuk usaha untuk menghindari terjadinya proses Pemilu dari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak. Pengawasan pemilu merupakan alat penting untuk menyelesaikan konflik secara damai di antara masing-masing kelompok yang berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Jika terjadi perselisihan selama pemilihan berlangsung maka pemantau sebagai pihak ketiga dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama-sama mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

---

<sup>11</sup> Menurut Prof. Dr. Ramlan Surbakti (2010: 117), legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Jadi, kalau suatu jabatan politik yang diperoleh dengan menafikan suara rakyat maka otomatis tidak ada hak moral bagi pemimpin tersebut.

Dengan demikian, pengawasan pemilu adalah bagian dari usaha untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Misalnya penghormatan terhadap hak untuk menyatakan kebebasan dalam menyatakan pendapat dan memilih sesuai kehendak hati nurani. Penghormatan terhadap hak-hak pemilih juga menyangkut kegiatan pemantauan yaitu hak untuk terdaftar sebagai pemilih, hak untuk menentukan pilihan secara mandiri, hak atas kerahasiaan pilihan, hak untuk bebas dari intimidasi, hak untuk memperoleh informasi mengenai tahapan-tahapan Pemilu secara benar, hak untuk memantau dan hak untuk melaporkan adanya pelanggaran Pemilu.

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan manifestasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara, diikuti peserta dan dikontrol pengawas yang memiliki integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Desain pengawasan partisipatif dalam Pemilu yang mandiri masih jauh dari gambaran ideal. Geliat partisipasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses pengawasan pemilu baru meningkat pada pemilu tahun 1999. Namun, data organisasi pemantau menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat partisipasi dan keterlibatan publik dalam aktivitas pemantauan dari Pemilu ke Pemilu.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan ini menurun seiring dengan rendahnya angka partisipasi dalam Pemilu. Jumlah lembaga pemantau juga terus menurun, dalam Pemilu Legislatif tahun 2014, hanya ada 19 lembaga pemantau dalam negeri, 1 pemantau diplomatik dari luar negeri. Sementara dalam Pilpres 2014 hanya terdapat 15 lembaga pemantau di Indonesia yang terdaftar dan visitor dari luar negeri. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan

dengan jumlah lembaga pemantau pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 dimana terdaftar 38 lembaga pemantau dengan rincian; 14 lembaga pemantau dari Indonesia, 7 lembaga pemantau luar negeri dan 7 lagi pemantau diplomatik atau kedutaan. Jumlah relawan pemantau juga mengalami penurunan; data Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) juga menunjukkan terjadi penurunan yaitu 220.000 pemantau (Pemilu 1999), 140.000 pemantau (Pemilu 2004), 80.000 pemantau (Pilkada 2005 – 2008), 13.500 pemantau (Pemilu 2009), 3.450 pemantau (Pilkada 2010-2013), 1.550 pemantau (Pemilu 2014).

Penurunan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan ini di antaranya disebabkan oleh *pertama*, masyarakat pemilih terpolarisasi menjadi tim sukses partai politik dan pasangan calon, menjadi relawan lembaga survei yang melakukan jajak pendapat dan hitung cepat. *Kedua*, partisipasi yang dibangun oleh penyelenggara Pemilu sebatas pada informasi pemilih tidak sampai ke pendidikan pemilih sebagai dasar untuk melakukan pemantauan. *Ketiga*, penurunan dukungan dari lembaga donor dan mitra dalam negeri dalam pemantauan. *Keempat*, tidak adanya dukungan pendanaan khusus dalam pemantauan Pemilu. *Kelima*, adanya lembaga terselubung yang dibuat oleh tim sukses atas nama pemantauan. Fakta-fakta tersebut menjadikan landasan pemangku kepentingan untuk mempertahankan institusi pengawas Pemilu dalam struktur kelembagaan kepemiluan.

Pasca Pemilu 2014, perkembangan terkait pengawasan dan lembaga pengawas menjadi salah satu fokus dalam perbaikan desain kelembagaan penyelenggara Pemilu di masa mendatang. Beberapa desain yang berkembang adalah, Bawaslu bertransformasi menjadi lembaga pemeriksaan dana kampanye dan Bawaslu bertransformasi menjadi badan pemeriksa dana kampanye dan penegakan hukum. Sebelum mempertimbangkan transformasi kelembagaan Bawaslu secara keseluruhan untuk menjadi badan yang mampu untuk melaksanakan investigasi dan penuntutan ataupun mengarahkan

untuk bertransformasi menjadi lembaga lain, terdapat beberapa pertimbangan yang sepatutnya dilakukan oleh pembuat kebijakan dan juga *electoral stakeholder*. Salah satunya adalah desain pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik, dalam hal ini bertujuan untuk mengawal proses pelaksanaan pemilu agar terpilih pemimpin yang memang benar-benar diinginkan rakyat dan melalui proses yang jujur dan adil.

Berdasarkan manfaatnya, partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pengelompokan partisipasi berdasarkan manfaat itu dapat disederhanakan dalam tabel berikut<sup>12</sup>.

Meningkatkan minat dan informasi kepemiluan	Legitimasi keterpilihan	Integritas hasil pemilu
Sosialisasi pemilu	Memilih calon dan pasangan calon	Pemantauan dan pengawasan
Pendidikan pemilih	Musyawahar membahas rencana visi, misi, dan program partai dalam pemilu	Pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara di TPS
Pemberitaan dan penyiaran media massa	Dukungan aktif kepada peserta pemilu/calon	

<sup>12</sup> Policy Brief, Isu-Isu Krusial Pemilihan Umum, Sekretariat Kodifikasi UU Pemilu, Perludem Dkk, 2016.

Survei dan penyebarluasan hasil survei	Mengajak dan mengorganisasi dukungan atau keberatan terhadap alternatif rencana kebijakan publik	
--	--	--

Penyelenggaraan Pemilu selain sebagai wahana pergantian pemimpin, juga merupakan saluran partisipasi masyarakat yang memadai bagi dihimpunnya pilihan publik yang luas terhadap calon pemimpin. Pilkada juga menjadi sarana untuk menguji kebenaran klaim-klaim partai politik dan pihak tertentu tentang kedekatan mereka dengan masyarakat. Dengan demikian aktivitas pemantauan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, jujur, adil, bersih, dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat luas, menjadi sangat penting.

Pemantauan Pemilu oleh masyarakat sipil di Indonesia menjadi tradisi penting dalam penciptaan iklim Pemilu yang jujur dan demokratis. Meskipun terjadi perubahan fungsi kontrol di bidang penyelenggaraan Pemilu oleh KPU, pengawasan Pemilu oleh Bawaslu, dan pengawasan teknologi informasi dan media sosial, profesionalisme penyelenggara Pemilu oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), masyarakat sipil tetap menjadi salah satu pilar penting dalam mengawal proses dan hasil Pemilu.

Merujuk pada Bangkok Deklarasi untuk Pemilu yang bebas, kualitas Pemilu diukur dari lima aspek. *Pertama*, adil dalam aturan main dan memberi kesempatan sama kepada semua pihak yang terlibat; *kedua*, adanya partisipasi pemilih yang tinggi disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya dengan rasa tanggung jawab dan tanpa paksaan; *ketiga*, peserta Pemilu melakukan penjangkaran bakal calon secara demokratis dan tidak menggunakan politik uang dalam semua tahapan Pemilu; *keempat*,

terpilihnya legislatif dan eksekutif yang memiliki legitimasi kuat dan berkualitas; *kelima*, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah dan jajaran birokrasi bersikap independen.

Dari kelima ukuran tersebut, salah satu kunci penting pelaksanaan Pemilu jurdil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Karena tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung gugat (*accountability*), kualitas layanan publik (*public service quality*), dan mencegah gerakan pembangkangan publik (*public disobedience*).

Perbedaan mendasar antara aktivitas pengamatan Pemilu, lembaga pemantau Pemilu, dan pengawas Pemilu merujuk pada peran dan mandat yang berbeda. Pengamat memiliki mandat terkecil; pemantau memiliki kekuatan yang lebih luas; sementara pengawas adalah mereka yang mempunyai mandat formal yang lebih luas dalam konteks penegakan UU atau hukum dalam kepemiluan. Mandat pemantau pemilihan adalah untuk mengumpulkan informasi dan membuat penilaian tanpa ikut campur tangan dalam proses. Demikian juga untuk mengamati proses Pemilu dan untuk ikut campur tangan jika ada hukum yang dilanggar. Mandat pengawas Pemilu adalah untuk memvalidasi proses Pemilu (apakah ada aturan yang dilanggar, dll). Organisasi yang berbeda menggunakan definisi yang berbeda untuk istilah ini dan dalam beberapa kasus pengamatan dan pemantauan, istilah yang digunakan kadang bergantian tanpa perbedaan eksplisit di antara keduanya<sup>13</sup>.

Ada berbagai cara model partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu. Di Pemilu 1999 pasca kejatuhan Orde Baru, pendidikan pemilih massif dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat sebagaimana

---

<sup>13</sup> *The Electoral Knowledge Network* dalam <http://aceproject.org>

juga pemantauan Pemilu sangat massif saat itu. Hal ini tidak bisa juga dilepaskan dari situasi saat itu yang memang menjadi perhatian publik karena pemilu pertama dilakukan pasca rezim otoriter jatuh. Masifnya gerakan masyarakat sipil dalam mengawal Pemilu memang selalu ada dari Pemilu 1999, 2004, 2009, dan sejumlah Pilkada, tetapi dengan frekuensi yang selalu turun.

Hubungan antara pengawas dan pemantau memang selalu terjadi karena aktivitas yang dilakukan mempunyai semangat yang sama, yaitu mengawasi proses Pemilu. Pemantau dan pengawas sama-sama mengemban misi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Perbedaannya, pemantau pemilu bekerja sebatas memantau penyelenggaraan, sedangkan pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang lebih luas untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Jadi, kerja pemantauan merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilaporkan dan diteruskan ke pengawas pemilu agar bisa ditindaklanjuti<sup>14</sup>.

Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari partisipasi rakyat dalam pemilu. Ide pengawasan partisipatif muncul karena adanya kesadaran akan perlunya selalu membuka ruang bagi partisipasi rakyat dalam setiap proses politik di republik ini. Landasan berpikirnya adalah semakin suatu peristiwa politik diwarnai partisipasi publik yang tinggi dan terjadi di berbagai tahapan, maka proses politik tersebut semakin mendekati demokrasi yang ideal. Dengan demikian, harapan akan terciptanya pemilu berkualitas, yakni pemilu yang jujur dan adil, dapat terwujud. Inilah sebuah ijtihad dalam rangka membangun kualitas demokrasi yang lebih baik guna memastikan terciptanya demokrasi yang terkonsolidasi.

Namun demikian, partisipasi politik dari masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu tidak mungkin bisa muncul secara

---

<sup>14</sup> Topo Santoso dan Didik Supriyanto dalam *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi* (2004).

massif dengan sendirinya. Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala yang ada di masyarakat seperti kendala terbatasnya akses informasi, batasan-batasan peraturan, dan wilayah yang menyulitkan. Karena itu perlu ada penguatan masyarakat. Dengan kata lain, diperlukan program nyata yang merupakan implementasi dari gagasan pengawasan partisipatif ini. Dengan program nyata ini, misalnya berupa suatu gerakan, berbagai kendala yang menghambat keinginan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Sebagai langkah awal, perlu ada dorongan atau inisiasi dari institusi yang memiliki berbagai sumber daya yang memadai dan memungkinkan ide dapat mengejawantah menjadi suatu program aksi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berhasil melakukan peran penting ini<sup>15</sup>.

Bawaslu mengimplementasikan gagasan pengawasan partisipatif dengan cara menginisiasi sebuah Gerakan Pengawasan Partisipatif. Gerakan ini merupakan motor yang mengubah kesadaran moral menjadi suatu tindakan nyata. Kekuatan moral untuk turut melakukan pengawasan yang sebelumnya terpendam di hati sanubari masyarakat dapat dimunculkan ke permukaan dan dioptimalkan ke dalam sebuah aksi nyata berupa gerakan sosial berupa partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Dengan adanya Gerakan Pengawasan Partisipatif, partisipasi masyarakat tidak sekedar dalam melakukan pemilihan di TPS, melainkan juga melakukan pengawasan.

Lebih jauh, Gerakan Pengawasan Partisipatif mengembalikan spirit pemilu kepada rakyat. Semangat terciptanya pemilu yang jujur dan adil hendaknya tidak hanya menjadi semangat penyelenggara pemilu, melainkan dapat menjadi semangat rakyat, karena sesungguhnya semangat tersebut awalnya berasal dari rakyat. Rotasi kepemimpinan republik bukan hanya urusan negara, melainkan juga

---

<sup>15</sup> Bawaslu, *Pengawasan Partisipatif Dana Kampanye Pilkada*, (2015)

kepentingan rakyat. Urusan pemilu yang sempat hanya menjadi domain negara, terutama di era Orde Baru, diupayakan untuk digeser kembali menjadi urusan warga negara. Seperti dikatakan Ketua Bawaslu Muhammad ([kompas.com](http://kompas.com), 14/3/2014), gerakan ini merupakan gerakan moral untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014. Bawaslu ingin mengembalikan pemilu kepada rakyat.

Berdasarkan hal itu, Gerakan Pengawasan Partisipatif dapat dikatakan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan yang hakikatnya berasal dari rakyat, dipertegas dengan partisipasi sehingga dapat dikatakan bahwa kedaulatan juga oleh rakyat. Dengan adanya gerakan pengawasan partisipatif ini berbagai upaya menggagalkan pilihan rakyat dapat dicegah oleh rakyat sendiri.

Bab

4

# Kepesertaan Pemilihan Serentak

Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin politik, baik di eksekutif maupun legislatif, pusat maupun daerah. Pemilu tidak hanya ritual demokrasi lima tahunan, namun juga menjadi kunci penting dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan bernegara, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi.

Sebagai pemegang kedaulatan, posisi rakyat dalam pemilu bukan sekadar obyek untuk dieksploitasi dukungannya. Melainkan rakyat harus ditempatkan sebagai subjek, termasuk dalam mengawal integritas pemilu. Salah satu bentuk kedaulatannya adalah turut mengawasi pemilu. Rakyat -dalam hal ini- tidak terbatas pada individu warga negara sebagai pemilih, tetapi juga kelompok profesi, kelompok bisnis, serta perkumpulan sosial.

Sikap pasif rakyat dalam pemilu yang selama ini menggejala, perlu ditransformasikan menjadi gerakan aktif dengan mengedepankan pola aksi kolaboratif untuk mengawal penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

Sebagai instrumen demokrasi, pemilu bagaikan pedang bermata dua. Pemilu yang berjalan demokratis dan adil akan menghasilkan kepemimpinan politik yang terpercaya. Sebaliknya, jika pemilu dipenuhi aksi kecurangan, pelanggaran, dan proses kompetisi yang amoral, maka tidak hanya akan menghasilkan kepemimpinan politik yang tidak terlegitimasi namun juga membawa efek negatif jangka panjang.

Pada tahun penyelenggaraannya, pemilu yang penuh kecurangan dapat menyebabkan instabilitas politik dan gesekan antar kekuatan massa, baik secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan dampak negatif jangka panjang, selama lima tahun berikutnya dapat berupa merebaknya praktik koruptif dan kolusif yang dilakukan pemimpin terpilih. Hal itu dapat memicu ketidakpercayaan publik, memburuknya iklim usaha dan *ease of doing business*, yang pada gilirannya akan merapuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengalaman di banyak negara lain menunjukkan bahwa risiko-risiko ini bukanlah isapan jempol. Benar-benar sebuah pertarungan yang besar.

Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama. Calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPR, DPD dan DPRD akan dipilih secara bersamaan. Selain (diharapkan) menghasilkan efisiensi biaya pemilu, keserentakan ini juga mengandung potensi kerawanan dalam proses kontestasi antar kandidat. Kristalisasi kekuatan politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak sebanding dengan fragmentasi kekuatan dalam kompetisi pemilu legislatif, sehingga kondisi demikian dapat memunculkan pola konflik yang asimetris.

Di sisi lain, merebaknya politik identitas (kompetisi politik yang mengandalkan sentimen identitas kelompok, agama, dan suku) bersamaan dengan semakin meningkatnya trend penggunaan media sosial membuka celah bagi munculnya gangguan dalam kohesi sosial yang dapat menggerogoti persatuan nasional. Pola ini – merujuk pengalaman di berbagai negara lain – dapat memicu konflik kekerasan berkepanjangan dan merusak masa depan bangsa.

Sementara itu, pola-pola pelanggaran pemilu konvensional seperti politik uang, korupsi politik untuk menyokong pembiayaan kampanye, ketidaknetralan aparat pemerintah, manipulasi dana kampanye, serta manipulasi dalam penghitungan suara masih tetap menghantui. Praktik-praktik pelanggaran semacam ini berpotensi mencederai legitimasi hasil pemilu. Lebih lagi, pemenang pemilu terjebak dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang koruptif.

Dalam situasi demikian, sekadar mengandalkan peran dan kinerja lembaga-lembaga negara (KPU dan Bawaslu) sembari berpangku tangan mengamati jalannya pemilu 2019 bukanlah pilihan yang tepat dan bijak. Rakyat dengan segala segmennya (baik individu warga negara, organisasi pemantau pemilu maupun kelompok-kelompok sosial dan bahkan kelompok bisnis) perlu bersinergi, bahu-membahu

untuk turut mengawasi dan mengawal proses penyelenggaraan pemilu 2019, tidak hanya sekedar berpartisipasi hadir memberikan suara di TPS. Saatnya rakyat mulai mentransformasikan gerakan moral (moral force) menjadi gerakan sosial (*social movement*) melalui gerakan pengawasan partisipatif.

Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dan penguatan partisipasi politik masyarakat. Pada setiap tahapan Pemilu yang sedang berjalan, ada ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi, agar proses Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sekaligus menciptakan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat.

Pemantau pemilu sebagaimana disebutkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah organisasi masyarakat berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang terdaftar pada Pemerintah dan pemerintah daerah. Khusus pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, ada tambahan "subjek" pemantau yang terdiri dari lembaga pemantau pemilihan luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri dan perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Dengan kata lain, pemantau adalah orang yang bekerja di yayasan dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum dengan program kerja (aktivitas) pemantauan pemilu. Untuk itu, Pemantau dan Lembaga Pemantau menjadi subjek "pemantauan" pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Akan tetapi, semangat hadirnya Bawaslu dan Lembaga Pemantau antara lain untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu. Dengan demikian, UU Pemilu tidak bisa menolak warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih memantau dan/atau mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Untuk hal ini, maka ada unsur lain yang bisa dimasukkan dalam subjek pemantau pemilu. Bagi orang-perorang yang berniat mengawasi dan memantau proses pelaksanaan pemilu bisa bergabung di organisasi pemantauan yang terakreditasi oleh Bawaslu.

Orang perorang tersebut bisa saja menjadi relawan, tenaga kontrak, atau paralegal dan sebutan lainnya.

## **Tata Cara Pendaftaran Dan Akreditasi Pemantau Pemilu**

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum perlu pelibatan masyarakat untuk melakukan pemantauan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.

Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bawaslu, yaitu Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ini sebagai pedoman bagi pemantau pemilu yang telah berbadan hukum – Yayasan dan/atau perkumpulan – dalam melakukan pemantauan Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun kerangka kerja proses akreditasi pemantau Pemilu, yaitu sebagai berikut:

## 1. Pengumuman Dan Pendaftaran Pemantau-

Bawaslu Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau melalui website dan pengumuman di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu.

## 2. Persyaratan

a. Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan:

1. berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;
2. bersifat independen;
3. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
4. terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

b. Bagi Pemantau Pemilu dari luar negeri

1. berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;
2. bersifat independen;
3. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
4. terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya
5. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
6. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
7. memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Tata Cara Pendaftaran Akreditasi

1. Pendaftaran Pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.
2. Pemantau Pemilu mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Akreditasi Pemantauan Pemilu.
3. Pemantau Pemilu yang melakukan perubahan rencana pemantauan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu serta wajib melapor ke Bawaslu Provinsi setempat; dan
  - b. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota pada 1 (satu) provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.
4. Pemantau Pemilu yang melakukan perubahan rencana pemantauan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu serta wajib melapor ke Bawaslu Provinsi setempat; dan
  - b. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota pada 1 (satu) provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

### 4. Penelitian Administrasi

1. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan administrasi Pemantau Pemilu nasional dan Pemantau Pemilu daerah provinsi.
2. Penelitian kelengkapan administrasi Pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

3. Dalam melaksanakan tugas Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dapat membentuk panitia Akreditasi.
4. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan penelitian dengan memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi.
5. Bawaslu Provinsi melaporkan hasil penelitian kepada Bawaslu.

## 5. Akreditasi

1. Bawaslu menerbitkan sertifikat Akreditasi bagi Pemantau Pemilu yang telah lolos penelitian administrasi sebagai bukti atau tanda izin melakukan pemantauan sesuai dengan wilayah kerja pemantauan.
2. Akreditasi Pemantau Pemilu berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilu.
3. Bawaslu menerbitkan sertifikat Akreditasi bagi Pemantau Pemilu yang telah lolos penelitian administrasi sebagai bukti atau tanda izin melakukan pemantauan sesuai dengan wilayah kerja pemantauan.
4. Akreditasi Pemantau Pemilu berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilu.

## 6. Tanda Pengenal Pemantau Pemilu

1. Pemantau Pemilu yang terakreditasi diberikan tanda pengenal Pemantau Pemilu
2. Tanda pengenal) dikeluarkan oleh Bawaslu
3. Pada tanda pengenal Pemantau Pemilu memuat informasi yang terdiri atas:
  - a. nama Pemantau Pemilu;
  - b. nama anggota Pemantau Pemilu;
  - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilu;
  - d. wilayah kerja pemantauan;

- e. nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f. pengesahan Ketua Bawaslu; dan
  - g. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilu.
4. Tanda Pengenal berukuran panjang 10 (sepuluh) sentimeter dan lebar 5 (lima) centimeter, berwarna dasar putih untuk Pemantau Pemilu dalam negeri, kuning untuk Pemantau Pemilu asing biasa, dan biru untuk Pemantau Pemilu asing diplomat.
  5. Tanda pengenal dikenakan dalam setiap kegiatan Pemantauan Pemilu.
- 7. Pelaksanaan Pemantauan (Hak, Kewajiban, Larangan Dan Sanksi)**
1. Pemantau Pemilu mempunyai hak:
    - a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Republik Indonesia;
    - b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan Pemilu;
    - c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;
    - d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu; dan
    - f. menyampaikan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - g. Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai Pemantau Pemilu

2. Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:
  - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;
  - c. melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
  - d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
  - e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
  - f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
  - g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu; h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  - h. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
  - i. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - j. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Pemantau Pemilu dilarang:
  - a. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;

- b. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;
  - d. memihak kepada peserta Pemilu tertentu;
  - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilu;
  - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilu;
  - g. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
  - h. masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan/atau
  - i. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai Pemantau Pemilu.
  - j. Pemantau Pemilu luar negeri dilarang mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan negara Republik Indonesia.
4. Sanksi bagi pemantau :
- a. Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan akan dicabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu untuk melakukan pemantauan oleh Bawaslu;
  - b. Dalam hal Pemantau Pemilu yang melakukan Pelanggaran dapat dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Dimana Laporan sebagaimana dimaksud dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - c. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mencabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu.

- d. Bagi Pemantau Pemilu asing yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan serta terbukti kebenarannya, Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menetapkan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilu luar negeri.
- e. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **8. Perubahan Wilayah Pemantauan**

1. Pemantau Pemilu dapat melakukan perubahan terhadap rencana pemantauan dan wilayah kerja pemantauan.
2. Perubahan terhadap rencana pemantauan harus dilaporkan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk mendapatkan persetujuan.
3. Perubahan terhadap wilayah kerja pemantauan diberitahukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

#### **9. Laporan Hasil Pemantauan**

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap Pemantau Pemilu dengan cara Pemantau Pemilu menyerahkan laporan pemantauan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan rencana dan wilayah kerja pemantauan.
2. Laporan hasil pemantauan dapat dipublikasikan di website Bawaslu.

#### 10. Ketentuan Lain

1. Ketentuan mengenai kode etik Pemantau Pemilu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
2. Ketentuan mengenai panduan teknis pendaftaran, formulir pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.



Bab

5

Penggunaan  
Media Sosial  
Di Indonesia


## Media Sosial di Indonesia

Indonesia sebagai negara amat banyak penduduk punya dinamika sosial yang juga amat tinggi, termasuk soal media sosial. Makin terhubungnya dunia maya dengan dunia nyata membuat media sosial mengalami dinamika pengaruh timbal balik dengan fenomena sosial politik Indonesia. Yang nyata bisa mempengaruhi yang maya melalui media sosial. Sebaliknya, yang maya bisa mempengaruhi yang nyata juga melalui media sosial.

Katadata.co.id (22/8/2017) memaparkan, meningkatnya pengguna internet di tanah air seiring membaiknya infrastruktur teknologi digital membuat pengguna media sosial Indonesia juga terus bertambah. Berdasarkan data Statistik, pengguna media sosial di Indonesia pada 2017 mencapai 96 juta pengguna. Pada 2022, pengguna media sosial diperkirakan akan mencapai lebih dari 25,3 juta pengguna, atau meningkat lebih dari 30 persen.

Besarnya angka pengguna media sosial Indonesia hanya bisa dikalahkan Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Tiongkok dengan jumlah sekitar 596 juta pengguna pada 2017 merupakan negara pengguna media sosial terbesar di dunia dan akan mencapai 725 juta pada 2022. Di urutan kedua, India dengan pengguna media sosial sebanyak 196 juta jiwa, dan diperkirakan akan menjadi 370 juta pengguna pada 2022.

Angka itu menunjukkan bahwa demam media sosial hingga menjadi hal yang tak bisa dilepaskan dari aktivitas keseharian terjadi juga di banyak negara. Pew Research Center (2015) melaporkan hasil penelitiannya, 65 persen orang dewasa Amerika Serikat menggunakan beberapa bentuk media sosial. Angka ini merupakan gambaran peningkatan sepuluh kali lipat dari 2005 sampai 2015. Lebih rinci, ada 90 persen orang dewasa usia 18-29 tahun memanfaatkan media sosial.



*We Are Social* (2016) melaporkan gambaran Indonesia yang serupa dengan itu. Dari hampir 260 juta total penduduk, sekitar 88,1 juta orang memiliki akses internet di awal 2016. Yang juga mencengangkan, 79 juta orang (dari 88,1 juta) atau hampir 90 persennya adalah pengguna media sosial aktif. Ada peningkatan lebih dari 10 persen dari tahun sebelumnya. Pengguna media sosial mengakses informasi atau terlibat dalam percakapan, rata-rata menghabiskan waktu yang lebih banyak dibanding menonton televisi. Tepatnya lebih dari 3 jam sehari.

Bagi Indonesia, perubahan signifikan perilaku menggunakan media dimulai sejak 2008. Pada 2008 peningkatan pengguna internet 28 persen. Sedangkan pada 2009, mencapai 80%. Asumsinya, warga Indonesia yang terhubung dengan internet ini terus mengisi perbincangan dunia maya. Internet menjadi sumber informasi kedua terbanyak yang digunakan masyarakat setelah televisi. Surat kabar yang sebelumnya media terbanyak dijadikan sumber informasi digantikan posisinya dengan internet.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memastikan dugaan kita bahwa, Jakarta merupakan daerah yang

persentase pengguna internetnya paling tinggi di Indonesia. Dari 9,6 juta penduduk DKI Jakarta, 3,5 juta merupakan pengguna internet. Berarti, ada sekitar 37% dari total penduduk DKI Jakarta. Dengan persentase ini, DKI Jakarta layak digolongkan sebagai daerah digital.

## Media “massa” dan “sosial”

Kemunculan dan perluasan media sosial tak lepas dari keterbatasan mendasar dari media massa. Ada karakter sebagian masyarakat yang tak terfasilitasi semua bentuk media massa. Media frekuensi publik, seperti radio dan televisi, memang menjangkau luas dan mudah dicerna. Namun, bentuk media massa secara tradisional dikendalikan oleh orang-orang redaksi bahkan pihak pendana.

Lalu apa sebenarnya media sosial (*social media*)? Kriteria apa yang menjadikan suatu media dikatakan sebagai media sosial? Apakah salah ketika orang langsung (bahkan hanya) merujuk facebook dan twitter sebagai media sosial? Apakah kentongan—yang dulu digunakan sebagai tanda pengumuman kepada warga di suatu lingkungan—termasuk media sosial?


Wikipedia mengartikan, media sosial adalah sebuah media daring yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein dalam “*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*” (2010) mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Media sosial adalah ruang interaksi yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi pembahasan atau hal yang menjadi motif interaksinya.

Sebelum Twitter dan Facebook, evolusi maya-nyata membuahkan salah satu bentuk media sosial bernama Blog. Sepertinya memang, blog dikonsepsikan sebagai ruang maya tempat dituliskannya suatu

pengalaman dan pandangan pribadi yang sangat nyata. Jika merujuk tradisi penulisan pengalaman, blog ibarat buku harian. Banyak kisah drama atau malah fragmen hidup kita diklarifikasi kebenarannya melalui catatan di buku harian.

Singkat kata singkat cerita, pada konteks relasi maya-nyata masyarakat yang merujuk pada media mainstream merasa, di ruang publik tak ada kebenaran informasi yang utuh. Apa yang dianggap penting bagi media massa pun tak jarang dinilai tak penting bagi diri atau masyarakat lingkungan sekitar.

Terjadilah vis-a-vis istilah “media massa” dan “media sosial”. Istilah itu bagi kita yang pernah mengalami kirim pesan dan bercakap melalui mading, memaknai kata “media” (berserta orang-orang yang terlibat dan berinteraksi di dalamnya) menjadi kompleks.



SUMBER: <http://rvr.typepad.com/wind/2010/02/social-media-vs-mass-media.html>

Di dalam media sosial, pesan yang disampaikan tak hanya untuk satu orang saja namun bisa ke berbagai orang. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *editing* atau kendali konten. Pesan yang disampaikan pun cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. Lalu, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.

Disimpulkan, media massa adalah media yang proses publikasinya menyertakan kerja redaksi yang bersifat hirarkis, mulai dari rapat redaksi, pembagian kerja dan rubrik, peliputan, editing, hingga publikasi. Sedangkan, media sosial adalah media yang proses publikasinya memberikan kebebasan utuh terhadap individu pemilik akun.

Criteria	Mass Media	Social Media
Power	Pitching Spinning Reporting Interviewing	Engaging Conversation Sharing Discussion
Influence	Press conference Campaign Authority Advertising	Social networking Collaboration/feedback Authenticity Advocate
Reach	News Circulation Database Crisis management	User-generated content Viral Network Brand building

SUMBER: <https://www.slideshare.net/ideasandrew/mass-media-in-social-media-age>

Merujuk pengertian dan kriteria itu, kita bisa dengan mudah menempatkan kompas.com dan tempo.co sebagai “media massa online” yang membedakannya dengan “media massa” cetak yaitu Kompas (cetak) dan Majalah Tempo. Sedangkan Facebook, Twitter, dan Youtube dengan yakin kita tempatkan sebagai media sosial.

Media sosial, di sisi lain, adalah model sistem transmisi dialogis, yaitu banyak sumber memberikan informasi, pemikiran, dan gagasan kepada banyak penerima. Media sosial menawarkan berbagai model komunikasi. Facebook punya wall status, Twitter memiliki *microblogging*, Instagram yang berbagi gambar, format berbagi video ala YouTube, dan yang lainnya. Fitur penting dari berbagai bentuk media sosial adalah bahwa mereka mewakili ekspresi budaya partisipatif.

Media sosial jauh lebih menarik budaya partisipatif dibanding media massa. Pada fasilitas “Surat Pembaca” yang diberikan media massa kepada pembaca, tak semua orang tertarik untuk menulis saran, kritik, atau komentar terhadap suatu isu tertentu. Dan, ruang surat pembaca dalam media massa pun relatif terbatas. Dalam media sosial, pemberian akun menyertakan kewenangan yang luas bagi pembaca untuk mengirimkan sesuatu bahkan berinteraksi.

Sifat partisipatif media sosial pun diwujudkan dengan kontribusi tindakan antar pihak. Dalam media sosial fokus tak lagi ditujukan pada kepemilikan media itu sendiri. Ada pembagian peran yang lebih luas dan kolaboratif dari semua pihak yang terlibat. Saat publikasi konten atau informasi dilakukan, komunikasi yang terjadi berbentuk pujian, kritik atau saran, tak hanya diketahui dan dipelajari satu pihak saja melainkan semua yang terhubung secara terbuka.

Karakteristik penting lainnya dari media sosial adalah perubahan teknologi dan demografi pengguna. Perubahan platform media sosial bisa seiring dengan perubahan pengguna. Misalnya, pengguna media sosial yang baru mencoba berkecenderungan memindahkan jejaring dan bentuk aktivitas dari platform satu ke platform lainnya. Misal, pengguna memindahkan jejaring pertemanan dari platform Facebook ke platform Twitter atau Instagram.

Selain itu, sebagai respon terhadap tersedianya fitur tertentu di platform baru, suatu platform media sosial pun membuka keterhubungan dengan platform media sosial yang lain. Atau bisa juga suatu platform “meniru” bentuk fitur yang ada di platform lain. Misalnya, Facebook sekarang menawarkan layanan berbagi video *real-time* yang menyerupai Snapchat.

Salah satu hal penting yang membedakan media sosial dari media massa adalah sifat nyata dan keberlangsungan yang tinggi. Hal penting ini yang secara mendasar mengubah bagaimana informasi didistribusikan. Ada perbedaan signifikan antara cara kerja mandiri dengan cara kerja redaksi. Artis, politisi, pemuka agama bahkan,

bisa lebih diketahui karakter sebenarnya melalui media sosial. Citra seseorang dibentuk media massa melalui jeda redaksi tapi media sosial mencitrakan seseorang dengan sekonyong-konyong.

Potensi media sosial yang bisa menjangkau khalayak luas telah diakui oleh manajer media massa. Ada kecenderungan media massa mapan semakin banyak menggunakan media sosial untuk mempublikasikan produk berita mereka. Hampir semua warganet mempunya media sosial, dan aktivitasnya di dunia maya termasuk memilih dan membaca berita dan informasi melalui media sosial.

Yang dilakukan *kompas.com*, *tempo.co*, atau *republika.co.id* bukan menyampaikan artikel di rubrik berita kepada semua warganet ke setiap akunnya. Situs media massa arus utama ini mempublish ulang artikel di akun twitter media bersangkutan lengkap dengan tautannya. Warganet cukup mengikuti akun twitter suatu media massa, lalu setelah itu linimasa akun warganet terus terupdate pemberitaan media bersangkutan.

Hal itu pun dipahami pihak lain seperti partai politik serta politisi bahkan kementerian pemerintahan. Semua berpahaman harus memiliki Facebook, Twitter, atau akun media sosial lainnya. Tujuannya, untuk menyampaikan berita dan informasi mereka kepada masyarakat luas.

### **Blog: dari curhat buku harian sampai jurnalisme warga**

Blog merupakan perintis media sosial. Kehadirannya merevolusi makna media yang sebelumnya terbatas dan hirarkis. Kerja menulis danewartakan yang sebelumnya hanya dimiliki orang yang bekerja di dunia media profesional, menjadi mungkin dilakukan siapa saja.

Karakter blog yang memungkinkan individu menulis danewartakan apapun membuat dunia maya makin menjadi plural. Apa yang penting bagi publik menjadi bermacam-macam dan relatif. Sebelum blog ada, informasi publik hanya dibagi tiga: informasi

internasional, nasional, dan lokal. Setelah blog ada dan makin banyak, informasi yang dipublikasikan makin beragam termasuk yang bersifat keseharian, terlalu partikular mengangkat lingkungan sekitar, bahkan sangat pribadi.

Sebagai perintis media sosial, blog telah menghasilkan fenomena kaburnya batas privat-publik antar individu bermedia sosial. Tak sedikit blogger yang menempatkan blog sebagai buku harian digital untuk curhat urusan pribadi tapi karena dipublikasikan publik bisa mengakses membacanya. Padahal, buku harian di dunia nyata begitu personal yang jika orang lain membacanya, respon pemilik buku bisa amat marah atau malu.

Sebagian blogger ada yang menyasiasi kaburnya batas privat-publik dengan menggunakan nama pena, identitas samaran, atau anonim. Ada semacam kebutuhan dari blogger dari keadaan batas privat-publik yang kabur. Blogger bisa menempatkan pengalaman pribadinya bisa dibaca orang lain untuk mendapat komentar berupa masukan atau sebatas ingin tahu respon blogger yang lain. Antar blogger memungkinkan berbagi simpatik bahkan empatik.

Kekuatan blog adalah pembentukan personal yang terhubung antar personal lain secara langsung sekaligus tak langsung. Karena ada keterhubungan yang tak langsung, antar blogger punya kebutuhan kopi darat. Tampaknya, blog menjadi bentuk media sosial yang kolektivitas penggunaannya bisa dihadirkan bertemu di dunia nyata atas nama pengguna media sosialnya. Pertemuan “Pengguna Blogger” atau “Pengguna Multiply” dengan kompleksitas karakter masing-masing blogger sekaligus kekompakkannya menjadi ciri khas blog dengan platform media sosial lainnya.

Blog sebagai media sosial pun secara kolektif telah menggugat jurnalisme mainstream yang difasilitasi media massa. Gugatan blogger terhadap media massa telah menyadarkan publik soal relativitas (tak utuh/tak penting/tak berpengaruh) suatu “fakta” informasi media massa. Perkembangannya seiring dengan inovasi

alat digital untuk merekam suara dan gambar yang makin mudah, murah, dan massif diproduksi.



SUMBER: [www.rumahpemilu.org](http://www.rumahpemilu.org)

Jurnalisme warga (bisa juga jurnalisme publik, partisipatif, atau demokratis) merupakan jurnalisme yang didasarkan pada peranan aktif masyarakat dalam pengumpulan (dokumentasi), pelaporan, analisis, dan menyebarkan berita, informasi dan opini. Ini bentuk aktivitas di luar media mainstream.


Media sosial sebagai kebaruan teknologi media telah membuat jurnalisme warga semakin massif dilakukan dan produknya mudah diakses banyak orang di seluruh dunia. Kecepatan sebagai bagian dari media sosial internet (maya) menjadi hal penting untuk menginformasikan hal yang memang “penting” menurut perspektif jurnalis (news). Jurnalisme warga berperan dalam pelaporan peristiwa utama seperti bencana alam, demonstrasi Musim Semi Arab, dan salah satunya juga pemilu.

Terlepas penipuan atau penyalahgunaan sebagai efek samping tak ada keharusan kultur profesionalisme yang menuntut kemampuan (skill) dan pengetahuan (gelar formal), jurnalisme warga dikuatkan dengan media mainstream yang partisan terhadap kuasa politik pemerintahan. Pelanggaran mendasar kode etik jurnalistik itu berkelindan dengan intervensi kepentingan perorangan, kelompok, atau pemodalnya.

## Negara Facebook

### How big are social networks?

Number of monthly active users compared to country population sizes




Media sosial terpopuler adalah Facebook. Karena terlalu banyak orang bergabung di dalamnya, Facebook disebut negara. Bergabung menjadi warga Facebook layaknya bergabung menjadi warga negara.

Ada syarat dan peraturan yang panjang yang diberikan untuk disetujui yang hampir semua dari kita langsung menyikapinya dengan “agree” saja.

Pada 2017, warga dalam platform buatan dan kepemilikan Mark Zuckerberg (sejak 2004) ini sudah di angka 1,8 miliar. Facebook bukan saja negara berpenduduk amat banyak tapi juga berdinamika tinggi. Facebook sudah melampaui jumlah penduduk Cina sebagai negara terbesar dunia. Dan, sudah banyak dinamika maya dalam Facebook yang lahirkan gejolak di masyarakat dunia nyata.

Dari 1,8 miliar penduduk Facebook, Indonesia menjadi negara terbanyak keempat yang penduduknya berkewarganegaraan Facebook. Hasil pendataan Hootsuite (2017), ada 126 juta akun yang menuliskan domisilinya berada di Indonesia. Angka ini setara dengan 6% dari total seluruh penduduk Facebook.



Jika peringkat pengguna Facebook berdasar kota, maka Jakarta menempati urutan dua (setelah Bangkok) sebagai kota yang penduduknya terbanyak menggunakan Facebook. Ada 26 juta pemilik akun Facebook dengan domisili Jakarta atau sekitar 1,2%.

Angka itu membuat kita mengira, semua orang ada di Facebook. Mungkin ini juga yang jadi alasan kenapa kita membuat akun Facebook. “Semua orang punya akun FB, jadi kita juga harus punya.” Dan kita berpemahaman, dengan membuat akun Facebook kita bisa ketemu dan berkomunikasi dengan banyak orang dengan mudah. Teman lama atau teman aktivitas bersama sekarang. Teman masa sekolah, kuliah, atau kerja. Juga bisa untuk mencari teman baru berdasar ketertarikan soal hobi atau apapun.

Yang membuat Facebook menjadi media sosial terpopuler di dunia dan Indonesia adalah karena sifat “*all in one*”-nya. Kita bisa membuat biodata atau profil kita, dari informasi diri seminimal mungkin sampai selengkap-lengkapnyanya. Kita juga bisa menulis pernyataan singkat melalui wall/status layaknya tweet dalam Twitter. Menulis artikel atau curahan hati ala buku harian seperti di blog pun bisa dilakukan di fasilitas catatan (note).

Facebook seperti media sosial yang menampung ragam media sosial. Percakapan pribadi (chatting) seperti Whatsapp/Line tersedia. Menyimpan atau mempublikasikan foto seperti Instagram juga bisa. Bagi kita yang menyukai video pun terfasilitasi. Ini yang membuat Facebook terus bertahan dan semakin banyak penggunanya. Karakter *all in one* ini yang kemudian diikuti media sosial lain untuk bertahan.

## Republik Twitter

Jika Facebook disebut negara karena jumlah penduduk yang tinggi, Twitter sering disebut sebagai republik. Kita tahu bahwa, perwakilan masyarakat dalam teritori merupakan konsepsi dari republik. Twitter menempatkan tiap pengguna akun menyertakan pengikut (*follower*) sebagai individu yang merepresentasikan sekumpulan warga.

Lahirlah para selebritas twitter (selebtwit) dengan segala karakternya yang mewakili sejumlah warganet. Twitter dengan sebutan “Republik Twitter” pun menjadi film Indonesia menggambarkan

konsep perwakilan itu. Fasilitas hastag dan trending topic ternyata amat memungkinkan berfungsi sebagai popularitas seseorang yang mengatasnamakan orang banyak untuk mencalonkan di pemilu.

Sejak diluncurkan pada Maret 2006 oleh Jack Dorsey, Twitter menjadi "pesan singkat dari Internet". Pasalnya, hingga 2017, Twitter menjadi istimewa dalam ragam tawaran media sosial karena hanya memfasilitasi 140 karakter bagi penggunanya saat berpesan. Bagi pengguna media sosial, perbedaan ini amatlah kuat. Tweet/kicau itu pendek. Jika panjang, itu namanya status Facebook!

Dan pengguna media sosial dengan segala kecairannya lahirkan kreativitas dengan istilah #kultwit (Kuliah ngetwit). Tweet tetap pendek karena ia kicau. Tapi layaknya kicau yang bisa terus menerus, tweet pun bisa panjang layaknya ceramah kuliah.

Kultweet merupakan perilaku pengguna Twitter yang mengoptimalkan layanan tanda pagar (tagar) atau *hashtag* (#). Tagar dalam Twitter digunakan untuk menandai kata kunci atau topik dalam sebuah Tweet. Diciptakan secara organik oleh pengguna Twitter sebagai cara untuk mengkategorikan pesan yang di tweet.

Kata bertagar Tagar yang sangat populer akan menjadi topik yang sedang ngetren (*trending topic*). Ini layanan Twitter bagi penggunanya untuk memperbarui pengetahuan mengenai hal-hal yang banyak jadi perbincangan warganet. Sebelumnya, hanya kata atau topik pengguna tagar yang akan menjadi *trending topic*. Tapi kini, kata tanpa tagar pun jika amat banyak diperbincangkan pengguna Twitter akan menjadi trending topik.

Twitter mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih popularitas di seluruh dunia. Dalam topik "Celebrating #Twitter7" diinformasikan, hingga bulan Januari 2013, terdapat lebih dari 500 juta pengguna terdaftar di Twitter. 200 juta di antaranya adalah pengguna aktif.

Lonjakan penggunaan di waktu itu, pengguna Twitter mengirimkan lebih dari 340 juta kicauan per hari. Twitter pun

menangani lebih dari 1,6 miliar permintaan pencarian per hari. Hal ini menyebabkan posisi Twitter naik ke peringkat kedua sebagai situs jejaring sosial yang paling sering dikunjungi di dunia, dari yang sebelumnya menempati peringkat dua puluh dua.

Yang khas dari Twitter dibanding media sosial lain (khususnya Facebook) adalah terdokumentasinya aktivitas kicau kita dalam situs pencarian seperti Google. Karena semakin populer, layanan tagar beserta topik yang bisa menjadi tren dan diketahui melalui mesin pencari, Twitter dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya, sebagai sarana protes, kampanye, sarana pembelajaran, sebagai media komunikasi darurat, dan lainnya.

Populer di dunia, Twitter pun menjadi populer di Indonesia. Komunitas digital global dalam *techcrunch.com* (30 Juli 2012) menyebut, Indonesia adalah Republik Twitter dan Ibu Kotanya adalah Jakarta. Alasannya, karena warganet domisili Indonesia yang dalam hal ini didominasi warga Jakarta, amat aktif berkicau. Keaktifan warganet Jakarta signifikan berbeda dibanding kota-kota besar negara lainnya.

## Gambar ekspresi Instagram

Media sosial yang makin populer seiring makin masifnya gawai di Indonesia adalah Instagram. Dibuat Kevin Systrom dan Mike Krieger dan rilis pada 2010, Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Foto dan Video dibagikan di dalam ekosistem Instagram maupun lintas seperti Facebook dan Twitter.

Pada 9 April 2012, Facebook setuju mengambil alih Instagram dengan nilai sekitar \$1 miliar. Sejak saat itu, popularitas Instagram tak terbendung. Penyatuan otomatis jejaring Facebook untuk membuat penghuni Instagram semakin banyak. Lebih banyak awal pembuatan, individu awam hanya mengfungsikan Instagram untuk

melihat kehidupan pribadi sosok populer atau yang dianggapnya menarik.

Tapi, replikasi perilaku dari satu pengguna ke pengguna lain dalam media sosial berlaku juga di Instagram. Makin banyak pengguna menilai foto dan video dirinya, baik keseharian maupun momen, menarik untuk dibagikan ke publik. Tapi, tak sedikit dari pengguna menyadari, efek gambar yang lebih hebat bisa berdampak luas pada kehidupan pribadi sehingga menyetel akunnya bersifat privasi.

Pemahaman bahwa gambar punya pengaruh yang besar lahirkan kesadaran atau perubahan pikir/sikap, Instagram pun digunakan di Indonesia sebagai bagian dari aktivisme digital. Gambar menjadi alternatif penyampai pesan selain teks atau suara. Gambar malah dinilai lebih cepat menyampaikan pesan.

Momen kesadaran publik monumental melalui Instagram salah satunya adalah soal meme Ketua Umum Partai Golongan Karya, Setya Novanto (Setnov). Meme sebagai gambar satir yang mengagitasi dibagikan dan meluas melalui Instagram untuk kasus Setnov yang pertama adalah menggunakan tagar #ThePowerOfSetnov. Setelah hari Kesaktian Pancasila (1 Oktober) 2017, Setnov yang berstatus Tersangka korupsi KTP elektronik, memenangkan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di tengah riuh meme Setnov, pengacara Setnov, Fredrich Yunadi melaporkan salah satu akun Instagram yang membuat meme Setnov. Adalah Dyann Kemala Arrizqi dengan akun @dazzlingdyann yang mempublikasikan meme Setnov berikut pada 7 Oktober 2017:

Kriminalisasi Dyann lahirkan simpatik publik. Meme Setnov di akunnya mendapat 3.019 likes dan 1.040 comments. Ternyata Dyann tak sendiri dikriminalisasi oleh pengacara Setnov. Tindakan hukum berdasar pasar karet ini pun dilawan melalui salah satu platform petisi digital bernama Change.org.

Melalui petisi bertajuk "Segera Cabut Aduan dan Hentikan Kasus Penyebar Meme Setnov", Southeast Asia Freedom of Expression

Network (SAFEnet) melawan kriminalisasi yang dilakukan (pengacara) Setnov terhadap warganet. Dalam tautan <https://www.change.org/p/divhumaspolri-segera-cabut-aduan-terhadap-penyebar-meme-sn-setyanovanto>, ada 9 akun Instagram, 15 akun Twitter, dan 8 akun Facebook yang dikriminalisasi. Per 22 November 2017, petisi sudah ditandatangani sekitar 75.000 warganet.

Tapi Instagram punya sisi gelap. Media berbagi foto dan video ini dianggap sebagai media sosial terburuk bagi kesehatan mental dan jiwa. Begitu kesimpulan hasil survei yang dilakukan United Kingdom's Royal Society for Public Health (UKRSPH).

UKRSPH mensurvei 1.500 remaja dan orang dewasa muda di Inggris. Dilakukan pada Februari sampai Mei 2017, para responden menjawab pertanyaan seputar perbedaan pengaruh media sosial pada 14 hal yang terkait kesehatan fisik dan mental. Salah satu responden menulis: Instagram dengan mudah membuat perempuan merasa memiliki kurang ideal sehingga banyak orang mengedit fotonya agar mereka tampak sempurna.

Dari 5 media sosial yang disurvei, Instagram yang dinilai paling punya dampak buruk bagi jiwa dan mental. Walau media sosial ini banyak disukai karena bisa menjadi saluran ekspresi diri, namun Instagram pun berkaitan tingkat kecemasan tinggi, depresi, bullying, dan FOMO (fobia ketinggalan berita di jejaring sosial). Media sosial lainnya secara berurutan setelah Instagram adalah Snapchat, Facebook, Twitter, dan yang teraman dari potensi gangguan mental dan jiwa adalah Youtube.

UKRSPH merekomendasikan, platform media sosial seperti Instagram menambah beberapa kebijakan. Salah satunya perlu notifikasi jika penggunaan media sosial sudah terlalu lama. Sekitar 71 persen responden mendukung ide tersebut. Bukan hanya itu, platform media sosial sebaiknya membuat cara menunjukkan sebuah ekspresi foto yang terlalu banyak manipulasi digital.

## Politik dalam media sosial

Media sosial membawa kebebasan yang jauh lebih tinggi dalam hal penyebaran informasi secara umum. Ini merupakan salah satu alasan penting mengapa media sosial begitu populer di negara-negara berkembang. Yang terjadi di Indonesia terjadi juga di negara tetangganya seperti Filipina, Malaysia, dan Thailand.

Di negara berkembang, keadaan demokrasi khususnya kebebasan pers, tak sepenuhnya bebas. Terlalu tingginya Pemerintah negara menyensor konten pemberitaan atau karya membuat media sosial banyak digunakan warga Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan lainnya. Media sosial memang berkarakter bebas dan terbuka sehingga menjadi fasilitas bagi warganet yang tinggal di negara yang kebebasannya tak utuh.

Meningkatnya penggunaan media sosial berimplikasi penting bagi proses politik di kebanyakan negara di dunia. Misalnya, telah diperdebatkan, kemunculan apa yang disebut “Musim Semi Arab”, yang berasal dari Tunisia dan Mesir pada awal tahun 2011 dan menyebar ke Timur Tengah dan Afrika Utara, sebagian besar telah dibuat.

Sejumlah penelitian menyimpulkan, media sosial memang memainkan peran penting dalam menggulingkan pemerintah di Mesir dan Tunisia. Peristiwa seperti ini telah menghasilkan minat yang meningkat terhadap potensi media sosial. Yang terjadi adalah memang, media sosial memainkan peran penting dalam proses politik di negara-negara demokrasi dunia.

Hal itu berlaku tak hanya bagi negara-negara demokrasi yang menurut Freedom House berstatus “Free”. Media sosial dengan para penggunanya penting terlibat berpolitik juga berlaku bagi negara-negara demokrasi muda. Dalam negara yang lebih demokratis, media sosial bekerja dalam tatanan politik yang kondusif. Dalam negara yang lemah institusi demokrasinya, media sosial justru menjadi bentuk terjadinya praktik/perayaan kebebasan.

Setidaknya ada tiga perbedaan mendasar antara media tradisional dan sosial yang mempengaruhi hubungan antara media dan politik. *Pertama*, media sosial memungkinkan aktor politik seperti politisi dan partai untuk membentuk konten sesuai keinginan mereka tanpa melalui proses publikasi yang digunakan dalam berbagai bentuk media massa.

*Kedua*, warga negara dapat memilih konten, yang berarti mereka dapat menghindari informasi dan sumber yang tidak mereka setujui. *Ketiga*, memungkinkan warga negara untuk membuat dan menerbitkan konten mereka sendiri tanpa harus menghadapi biaya yang sangat tinggi dan memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkomentar secara langsung mengenai aktor politik.

Dapat dikatakan bahwa industri media di banyak negara di dunia telah berkembang dan berdampak potensial terhadap peran media massa dalam bidang politik. Namun, di Indonesia keadaan media massa yang dikontrol segelintir individu dan dinasti politik. Salah satu implikasinya, media massa di Indonesia berpotensi memainkan peran yang sangat bias dalam proses politik.

Keadaan itu membuat media sosial makin relevan digunakan. Twitter punya pengaruh kuat terhadap keterpilihan Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Di awal, Jokowi yang tak disokong media massa arus utama. Elektabilitas Jokowi justru dibentuk dari kicau, topik tren, dan konsep viral melalui Twitter.

Daya tarik Jokowi di Twitter ini lah yang membuat media massa televisi melirik. Bisa dibilang, Jokowi adalah pemimpin pertama yang terpilih di pemilu menyertakan besar pengaruh media sosial. Di pemilu sebelumnya, baik pilkada maupun pemilu nasional, belum dipengaruhi media sosial.

Saat Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan lagi sebagai presiden di Pemilu 2009, belum ada kesadaran begitu pentingnya media sosial mempengaruhi pemilu dan pesertanya. Di momen

pemilu presiden langsung kedua Indonesia ini, media sosial yang populer adalah Facebook dan sebelumnya ada Friendster.com. Tapi, umumnya pengguna media sosial di konteks ini lebih banyak untuk pertemanan seperti mengumpulkan teman-teman lama dan mengupayakan bertemu.

Pada 28 Januari 2011, Presiden Mesir, Hosni Mubarak mematikan Internet seluruh Mesir selama lima hari. Alasannya sangat sederhana: menghentikan arus komunikasi dan perakitan terkoordinasi yang berlangsung di media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Menurut Mubarak, tindakan ini sangat menyedihkan. Biaya yang dikeluarkan Pemerintahan Mesir diperkirakan \$ 90 juta.

Tindakan Mubarak yang membuat marah komunitas digital internasional itu merupakan tanda, begitu luar biasanya media sosial berpengaruh. Keputusan Mubarak mematikan internet di Mesir setelah terjadi demonstrasi rakyat yang berpusat di Tahrir Square (Liberation Square). Kemarahan masyarakat terhadap Mubarak soal kegagalan ekonomi, korupsi, serta kesewenang-wenangan, dikonsolidasikan secara terorganisasi menjadi demonstrasi jutaan orang melalui media sosial.

Peran yang dimainkan media sosial dalam penolakan pemerintahan hasil pemilu di Mesir sangat mencolok. Media sosial membawa masyarakat Mesir merasakan pemberdayaan diri melalui kapasitasnya masing-masing pengguna untuk berbicara dan berkumpul. Dan media sosial pun menghubungkan antar individu pengguna sosial, dari maya ke nyata di lapangan.

## Aktivisme Digital

Aktivisme digital banyak diartikan menyertakan perkembangan dan maraknya penggunaan jejaring media sosial. Tapi sesungguhnya, aktivisme digital telah dimulai jauh sebelum Facebook dan Twitter populer. Di Indonesia, saat Pemerintahan Orde Baru melakukan propaganda, sensor, dan kontrol di banyak hidup bermasyarakat,

forum diskusi online menjadi wadah perbincangan aktivisme. Informasi dan referensi idealisme dibagikan dan dibahas.

Mailing list (milis) bisa dibilang sebagai media yang dimanfaatkan dalam aktivisme digital. Salah satu milis terkenal era Orde Baru adalah “Apa Kabar Indonesia”. Melalui milis ini, para aktivis prodemokrasi berdiskusi dan bertukar informasi. Pembaca hingga 250 ribuan dan tersebar di 96 negara.

Keadaan aktivisme digital saat itu berlangsung karena sudah mendukung secara teknologi. Personal Computer, meski masih termasuk barang mewah, sudah awam digunakan sebagai peralatan kantor di sektor pendidikan dan bisnis. E-mail dan bentuk interaksinya seperti milis menjadi keharusan bagi banyak usia produktif perkotaan.

Mary Joyce dalam “*Digital Activism Decoded: The New Mechanics of Change*” (2010) menjelaskan, aktivisme digital adalah meluasnya penggunaan teknologi digital dalam kampanye untuk perubahan sosial dan politik. Dalam pemahaman ide ini, penggunaan media digital dalam usaha-usaha kolektif bisa menciptakan perubahan sosial dan politik. Fungsi internet sebagai akses, penyedia, dan pemberi informasi menjadi luas dengan menyertakan aktivisme. Misal, membentuk dan memperluas opini publik, pengerahan massa dalam berdemonstrasi, hingga penandatanganan posisi bahkan berdonasi.

Makin menyatunya aktivitas warga dengan penggunaan ponsel dan internet mendorong keberlangsung aktivisme digital. Publikasi pesan sosial, perluasan jejaring sosial, dan konsolidasi yang biasa dilakukan melalui media cetak dan temu langsung, berubah secara signifikan dalam bentuk digital dan temu serta bercakap secara maya.

Setidaknya ada tiga hal yang membuat aktivisme digital semakin meluas dan beragam bentuk. *Pertama*, meningkatnya akses terhadap jaringan internet. *Kedua*, kepemilikan ragam perangkat mengakses internet seperti laptop/notebook dan gawai (*smartphone*). *Ketiga*, hadirnya ragam jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter.

Di Indonesia, setidaknya ada tiga bentuk aktivisme digital yang berwujud massif dan berdampak pada perubahan keadaan bermasyarakat dan bernegara. Berikut tiga bentuk aktivisme digitalnya:

1. Koin untuk Prita (Koin untuk Prita)

Awal 2009, seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari dinyatakan bersalah dalam sidang pengadilan. Prita dinilai telah melakukan pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Padahal yang ia lakukan merupakan curahan hati melalui email kepada teman-temannya mengenai buruknya pelayanan yang dialaminya sebagai konsumen Rumah Sakit Omni Internasional.

Curahan hati dalam email itu kemudian menyebar ke publik. Prita lalu dituntut pihak Rumah Sakit Omni International untuk diadili. Akhirnya, pengadilan distrik menjatuhkan hukuman penjara terhadap Prita dan denda sebesar Rp 312 juta (US \$ 11.400).

Prita mengajukan banding dua kali di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Selama prosesnya, banyak aktivis internet memobilisasi dan mengumpulkan dukungan untuk Prita Mulyasari. Sebuah gerakan virtual di Facebook "Koin untuk Prita" dibentuk untuk membantunya membayar hukuman denda. Setelah melihat dukungan publik ini, rumah sakit menarik tuntutan, dan akhirnya Mahkamah Agung juga membebaskan Prita dari hukuman penjara dan denda.

2. Satu Juta Facebookers Dukung Chandra Hamzah dan Bibit Riyanto

Kasus ini menyangkut konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian pada September 2009. Polisi menahan pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Riyanto. Padahal keduanya sedang menyelidiki kasus dugaan penyuapan yang dilakukan polisi.

Melihat bahwa polisi telah melakukan penangkapan sewenang-wenang, aktivis internet memobilisasi dukungan publik melalui media sosial. Facebook format fan page dipilih sebagai medium dengan tajuk Satu Juta Facebooker Mendukung Chandra Hamzah dan Bibit Riyanto. Dalam sembilan hari gerakan tersebut mengumpulkan lebih dari 1,3 juta pendukung.

Selanjutnya, melalui undangan yang didistribusikan melalui internet, rombongan tersebut mengumpulkan 5.000 orang untuk berpartisipasi dalam demonstrasi jalanan di Jakarta. Mengikuti tekanan publik ini, keduanya komisaris dibebaskan dan mereka dapat mempertahankan pekerjaan mereka sebagai komisaris sampai akhir dari masa jabatan mereka di kantor. Mobilisasi digital ini pun diperbesar melalui media arus utama. Surat kabar terbesar di Indonesia, Kompas, misalnya, mengangkat kisah One Million Facebookers untuk Mendukung Chandra Hamzah dan Bibit Riyanto.

3. Mobilisasi digital memilih Joko Widodo di Pilkada DKI Jakarta 2012

Peran mobilisasi massa melalui media sosial pun berhasil di konteks pemilu, tepatnya di Pilkada DKI Jakarta 2012. Saat itu, Joko Widodo yang berpasangan dengan Basuki Tjahja Purnama didukung warganet. Lawannya adalah petahana kepala daerah, Gubernur Fauzi Bowo.

Sejumlah lembaga survei memprediksi Jokowi akan kalah oleh Fauzi Bowo di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2012. Tapi, prediksi berdasar media sosial dan menggalangan dukungan media sosial di hari-hari terakhir pemungutan suara menepis prediksi lembaga survei. Hitung akumulasi media tak berbayar bernama Twitter malah mengalahkan prediksi lembaga survei yang amat mahal.

PoliticaWave.com memantau percakapan media sosial secara realtime live pada waktu Pilkada DKI. Di saat sejumlah lembaga survei menyatakan Foke-Nachrowi unggul, Politicawave.com menunjukkan Jokowi-Ahok sebagai pemenang dengan angka 40,6% (beda 2% dari perhitungan KPU) di putaran pertama dan 53,9% (0,08%) di putaran kedua. Setelah Pilkada DKI, Politicawave.com berhasil memprediksi beberapa pilkada lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Bandung, Bogor dan Bali. Hasil ini sekaligus menghapus keraguan banyak pihak bahwa media sosial hanya memiliki pengaruh di Jakarta saja.

Inisiator Politica-Wave, Yose Rizal (rumahpemilu.org 21/2/2017) menjelaskan, apa yang orang tweet biasanya merupakan refleksi dunia nyata. Sebagai ilustrasi, kalau Jakarta banjir twitter kita berisi foto banjir. Saat Bandung mati lampu, kita tulis di twitter soal mati lampu di Bandung. Virtual world atau online merupakan refleksi dari yang terjadi di offline. Pemilu pun seperti itu. Dinamikanya bisa seperti hasil survei berkala, tapi twitter lebih dinamis. Artinya, hari ini seseorang senang tokoh A kemudian ada kabar bahwa tokoh A tersebut terkait kasus negatif, ini bisa merubah referensi pilihan.

Tapi yang perlu diingat, media sosial memang belum banyak digunakan di masyarakat pedesaan. Intinya, pengguna media berbeda tergantung tempat. Pilkada DKI Jakarta secara nyata tercermin dalam ranah maya twitter karena pengguna Twitter Ibu Kota representatif dengan kenyataan. Twitter bisa sangat tak relevan diterapkan di Provinsi Papua atau Papua Barat.

## Media massa hari ini

Memiliki akun media sosial di Indonesia makin relevan di keadaan terlalu banyaknya media massa. Kita bisa menyeleksi, mana saja media massa yang perlu kita rujuk dengan menyukai (*like*) atau

mengikuti (*follow*). Melalui lini masa (*timeline*) akun media sosial, kita pun bisa seleksi mana tautan (*link*) informasi yang perlu kita baca lebih jauh.

Dulu kita memiliki pemahaman bahwa media massa hanyalah logika “*bad news is a good news*”. Judul, sudut pandang (*angle*), dan pembingkai (*framing*) pemberitaan dibuat menunjukkan keadaan yang buruk untuk menarik pembaca. Apa yang penting baik publik sebagai nilai berita lebih sering dimaknai sebagai permasalahan publik. Korupsi, terorisme, bencana alam, kemacetan cenderung dijadikan *headline* harian sehingga terkesan berita adalah kabar buruk.

Kini, logika “*bad news is a good news*” telah menyatu dalam kepala pemimpin partai politik yang memiliki media massa. Berita buruk berarti hal-hal buruk lawan politik yang bernilai baik untuk menjatuhkan. Berita buruk lawan politik akan menaikkan tingkat keterpilihan partai politik tempat pemilik media massa memimpin.

Di Pemilu 2014, masyarakat Indonesia diberikan tawaran pemberitaan politik dengan tiga versi: TV Kuning, TV Biru, dan TV Oranye (kuning kunyit). Setiap lembaga penyiaran televisi banyak memberitakan kegiatan positif satu pemimpin dan partai politik tertentu sekaligus memberitakan hal negatif pemimpin dan partai politik lain, khususnya rival utama.

Apa yang terjadi pada media massa di Indonesia hari ini adalah pertarungan harapan antara konsepsi ideal dan logika kekuasaan media massa dalam demokrasi. David Strömberg dalam *Media and Politics* (2015) menjelaskan dua pandangan mengenai peran yang dimainkan media dalam demokratisasi.

*Pertama*, merupakan pendapat umum, bahwa media penting karena memberikan informasi yang berharga bagi para pemilih. Di sini media massa menjadi aspek yang amat berkaitan dengan naik/turun terhadap tingkat pemilihan politik dan pertanggungjawaban politik. Akuntabilitas politik yang meningkat membawa serta kualitas kebijakan dan kesejahteraan yang lebih baik. Hal ini pada gilirannya

menyiratkan, komunikasi informasi melalui media memainkan peran penting karena warga negara memerlukan akses terhadap informasi untuk membuat keputusan politik.

*Kedua*, pandangan lain, bahwa media penting, tapi terutama sebagai saluran yang bisa digunakan untuk propaganda dan manipulasi. Studi yang mendukung pandangan ini biasanya mengacu pada seperangkat teori, termasuk pengaturan agenda media, pembingkaihan, dan penetapan. Pengaturan agenda media berarti media dapat digunakan untuk mempromosikan isu tertentu, sehingga meningkatkan pentingnya isu tersebut terhadap orang lain.

Pandangan kedua lebih terasa dimiliki media massa yang dipimpin oleh pemimpin partai politik. Keadaan ini secara umum berarti, aktor politik menggunakan media massa untuk mempengaruhi orang selama proses pengambilan keputusan politik. Relativisme kebenaran dalam dinamika sosial yang coba dipastikan melalui metode jurnalisme malah dipastikan kebenarannya oleh suatu versi pemilik media massa sekaligus partai politik.

Pasar media yang kompetitif membantu mendorong media massa bersikap terhadap politik menuju pandangan pertama. Artinya, industri media yang lebih kompetitif akan mempengaruhi proses demokrasi secara positif dan mengarah pada kualitas kebijakan dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Industri media yang sangat terkonsentrasi pada segelintir pihak akan mengurangi jumlah sumber independen dan dengan demikian meningkatkan bias informasi yang dikonsumsi dan disebarkan masyarakat.

Tentu keadaan media massa yang lebih baik dengan menyertakan iklim kompetitif dan terbuka itu tak cepat terjadi dan begitu saja. Amat sulit tercipta di ranah media penyiaran seperti televisi atau radio. Juga tak mudah terjadi di media massa digital internet. Tapi dengan keterbukaan dan kompetisi antar media beserta ragam bentuknya merupakan syarat bisa sehatnya media massa dan bisa baik mempengaruhi.

Maka masyarakat dengan fasilitas internet dan gawai berinisiatif menggunakan media sosialnya menyikapi keadaan tak baik media massa Indonesia hari ini. Melalui lini masa, pengguna Facebook dan Twitter akan memilih, menyeleksi, merespon, dan membagi tautan pemberitaan yang disukai atau dipercaya. Melalui fitur *like* atau *following*, pengguna media sosial pun akan merujuk sumber informasi atau media massa yang disukai atau dipercaya.

Vis a vis media massa dan media sosial bisa menjadi bagian dari keterbukaan dan kompetisi media. Sehingga kehadiran media sosial tak disikapi media massa sebagai ancaman semata melainkan pengoreksi. Propaganda atau rekayasa fakta dari media massa berdasar kerja redaksi bisa dibantah dengan kemandirian tiap individu pemilik akun media sosial.

Di beberapa negara, keterbukaan dan kompetisi media massa dan media sosial malah disikapi pemerintah secara otoriter. China salah satu contoh buruknya kehidupan media dalam politik. Setelah kediktatoran rezim memonopoli informasi media massa, China pun mengambil tindakan ekstensif untuk melarang media sosial platform internasional untuk masuk pasar dan digunakan masyarakat.

Blogger/Wordpress, Facebook, Twitter, dan platform media sosial internasional lainnya dilarang Pemerintahan China. Konsekuensinya, berbagai platform media sosial domestik bermunculan. Sebut saja: Weibo, WeChat, Ren Ren, dan Youku. Semua merek itu merupakan karya dalam negeri warga China. Ada kreativitas dan bisa jadi menguntungkan secara ekonomi. Tapi, yang terjadi di China merupakan keadaan hilangnya fungsi utama media dan komunikasi itu sendiri: menyampaikan kabar yang sesuai dengan kenyataan. []



Bab

6

Peluang Penggunaan  
Media Sosial Dalam  
Pengawasan Pemilu

Dalam menyelenggarakan Pemilu demokratis, Undang-Undang Pemilihan Umum memberikan ruang terhadap pelibatan dan partisipasi masyarakat. Dalam hal Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif, pelibatan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berupa pencegahan dan penindakan sebagai wujud dari visi misi Bawaslu yaitu tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil Pemilu.

Untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat tersebut, Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sehingga semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif.

Dengan basis teknologi dan media sosial, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan untuk menyampaikan setiap informasi dan memudahkan komunikasi para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan.

Teknologi informasi mengambil peran penting dan menunjukkan kontribusinya dalam penyelenggaraan Pemilu. Teknologi turut mendongkrak peran serta publik dalam Pemilu demi kepentingan bersama untuk menciptakan ruang kepemiluan yang terbuka.

Teknologi yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana pendukung, baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) yang berhubungan dengan sistem dan prosedur kepemiluan, serta dapat diakses secara *online* maupun *offline*, serta digunakan secara resmi maupun tidak resmi guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tahapan pemilu.

Bercermin dari pengalaman Pemilu ke Pemilu, tingkat partisipasi masyarakat yang tergambar dari jumlah organisasi dan relawan pemantau semakin menurun. Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan ini menurun seiring dengan rendahnya angka partisipasi dalam Pemilu/Pilkada.

Salah satu kunci penting pelaksanaan Pemilu jurdil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional

dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Karena tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara dan kontestan Pemilu.

Pengelolaan media sosial adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Salah satu manifestasi kedaulatan rakyat adalah pelibatan langsung masyarakat dalam proses demokrasi, yang dalam hal ini adalah Pemilu. Pemilu juga merupakan medium aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan politik. Dan media sosial merupakan salah satu saluran partisipasi masyarakat baik, terutama dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Pilihan ini dilakukan karena teknologi informasi dan media sosial mempunyai karakteristik antara lain, yaitu: a) *Partisipasi*; Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik (*feedback*) dari siapapun. Setiap orang dapat mengaksesnya secara bersama-sama berdasarkan kesadaran sendiri; b) *Keterbukaan*; Setiap kata/ungkapan/informasi yang dipublikasikan berpeluang untuk ditanggapi orang lain karena pada dasarnya media sosial bersifat terbuka bagi siapa saja; c) *Saling terhubung*; Sifat media sosial adalah berjejaring. Media sosial dapat melakukan percakapan dua arah atau lebih, antara satu dengan lainnya akan saling terhubung. Kelebihan media sosial terletak pada link-link yang menghubungkannya dengan berbagai situs antar media sosial maupun perorangan; d) *Advokasi*; Media sosial memungkinkan siapa saja mampu menjangkau orang banyak serta mendapat dukungan terhadap satu isu yang sedang mereka perjuangkan.

Sebagai pemegang kedaulatan, dalam penyelenggaraan Pemilu, masyarakat bukan lagi merupakan objek yang hanya pasif dan mendapat eksploitasi dukungan dan suaranya. Masyarakat

merupakan subjek pemilu yang berperan besar dalam mengawal integritas Pemilu. Peran tersebut salah satunya terjun langsung dalam proses pengawasan Pemilu.

Salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan wilayah Nusantara yang sangat luas, penyebaran informasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu memiliki tantangan tersendiri. Terlebih, banyak wilayah dengan geografis yang jangkauannya tidak mudah. Kehadiran media informasi secara fisik menjadi hal yang tidak mudah. Meski demikian, upaya sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu harus tetap dilakukan. Karenanya, penggunaan media alternatif sangat diperlukan.

## Karakteristik Dan Interaksi Media Sosial

Situs jejaring sosial adalah media sosial yang paling populer. Media sosial tersebut memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama lain, interaksi terjadi tidak hanya pada pesan teks, tetapi juga termasuk foto dan video yang mungkin menarik perhatian pengguna lain. Semua posting (publikasi) merupakan *real time*, memungkinkan anggota untuk berbagi informasi apa yang sedang terjadi.

Kehadiran situs jejaring sosial digunakan untuk mempublikasikan konten, seperti profil, aktivitas, atau bahkan pendapat publik; juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang siber. Fasilitas dapat dimanfaatkan pengguna untuk mengungkapkan apa yang sedang disaksikan/dialami, bercerita tentang keadaan di sekitar dirinya, hingga tanggapannya terhadap situasi misalnya Pemilu.

Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan sering bertemu di dunia nyata (*Offline*) maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Dalam banyak peristiwa, pembentukan pertemanan baru ini berdasarkan pada sesuatu yang sama, misalnya hobi atau kegemaran, sudut pandang politik, asal sekolah / universitas, atau profesi pekerjaan.

Media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi yang bisa dibuat oleh pemilik akun. Media sosial juga memiliki dasar sebagai portal untuk membuat jaringan pertemanan secara virtual dan cara untuk berbagi data seperti audio dan video.

Setiap orang melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya media dan semua perangkat lunak (*software*) merupakan produk dari proses sosial

Media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

Mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi antara individu (*to be shared one-to-one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.

Rata-rata pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu hampir tiga jam untuk terkoneksi dan berselancar di media sosial. Sebagian besar dari pengguna tersebut mengakses media sosial melalui perangkat telepon genggam.

Di media sosial, informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antar pengguna itu sendiri. Dari kegiatan konsumsi inilah pengguna dan pengguna

lainnya membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya bermuara pada institusi masyarakat berjejaring.

Banyak informasi yang bisa di akses dari akun media sosial milik pengguna tersebut, mulai dari data pribadi, kapan bergabung di media sosial, kumpulan foto yang di unggah, lokasi mana yang tidak dikunjungi, sampai kepada siapa saja si pengguna membentuk jaringan pertemanan.

Kehadiran media sosial memberikan akses yang luar biasa terhadap penyimpanan, pengguna tidak lagi berhenti pada memproduksi dan mengkonsumsi informasi, tetapi juga informasi itu telah menjadi bagian dari dokumen yang tersimpan. Pengandaian sederhana yang bisa dibuat dalam konteks ini adalah ketika mengakses media sosial dan memiliki akun di media sosial tersebut, secara otomatis pengguna telah membangun ruang atau gudang data, gudang data tersebut diisi oleh pengguna dan pintunya terbuka untuk dimasuki oleh siapapun.

Karakter dasar dari media sosial adalah bentuknya jaringan antar pengguna jaringan itu tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau mengikuti (*follower*) di internet semata, tetapi juga harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut.

Secara sederhana interaksi yang terjadi di media sosial minimal berbentuk saling mengomentari atau memberikan tanda, seperti tanda jempol "like" di Facebook. Sebuah video yang di unggah di laman *Youtube* bisa jadi mendapatkan banyak komentar bukan dari pengguna yang sengaja mengunjungi laman *Youtube*, melainkan *Platform* lainnya.

Ketika berada di media sosial pengguna kadang melibatkan keterbukaan dalam identitas diri sekaligus mengarahkan bagaimana individu tersebut mengidentifikasi atau mengkonstruksi dirinya di dunia virtual. Pengguna Facebook harus memasukkan informasi dirinya, seperti nama, tempat tanggal lahir, Pendidikan, dan hobi, informasi ini tidak hanya bisa diakses oleh si pemilik akun, tetapi

juga bisa dibaca oleh semua orang yang terkoneksi ke situs jejaring sosial.

## Pengertian Media Sosial

Dalam panduan penggunaan media sosial yang diterbitkan oleh Bawaslu (2019), media sosial dijelaskan sebagai berikut:

1. Interaksi sosial antara manusia dalam memproduksi, berbagi dan bertukar informasi. Hal ini mencakup gagasan dan berbagai konten dalam komunitas virtual.
2. Media sosial adalah kelompok dari aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi web.

Dari kedua Pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial mampu menghadirkan serta mentranslasikan cara berkomunikasi baru dengan teknologi yang sama sekali berbeda dari media sosial tradisional. Berbagai media komunikasi dunia “*cyber*” ini membentuk jaringan komunikasi yang kaya tanpa batasan ruang dan waktu.

## Karakteristik Media Sosial

Ada sejumlah hal yang membedakan antara media social dengan media lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi: dua keterbukaan informasi karena konten media sosial ditujukan untuk konsumsi publik atau sekelompok orang.
2. Jejaring/relasi: hubungan antara pengguna layaknya jaring-jaring yang terhubung satu sama lain dan semakin Kompleks Seraya mereka menjalin komunikasi dan terus membangun pertemuan. Komunitas jejaring sosial memiliki peranan kuat yang akan mempengaruhi sudiensinya (*influencer*).
3. Multi opini: setiap orang dengan mudahnya berargumen dan mengutarakan pendapatnya.
4. Multiform: informasi disajikan dalam ragam konten dan ragam channel, wujudnya dapat berupa sosial media press release, video news release, portal web, dan elemen lainnya.

**MEDIA SOSIAL :**

1. Jaringan (*network*)
2. Informasi (*Information*)
3. Arsip (*Archive*)
4. Interaksi (*interactivity*)
5. Simulasi Sosial (*simulation of society*)
6. Konten oleh pengguna (*user-generated content*)

**Penyebaran (*Share*) Media Sosial**

Penyebaran (*share/sharing*) merupakan karakter dari media sosial. Cara ini tidak hanya menghasilkan konten yang dibangun dari dan dikonsumsi oleh pengguna, tetapi juga didistribusikan sekaligus di kembangkan oleh penggunanya. Praktik ini merupakan ciri khas dari media sosial yang menunjukkan bahwa khalayak aktif menyebarkan konten sekaligus mengembangkannya.

Penyebaran ini terjadi dalam dua jenis, yaitu: *Pertama*, melalui konten. Di media sosial, konten tidak hanya diproduksi oleh khalayak pengguna, tetapi juga didistribusikan secara manual oleh pengguna lain. Tentu secara otomatis program yang ada di tiap-tiap *Platform* media sosial juga menyebarkan setiap konten yang telah terpublikasi dalam jaringan tersebut. Uniknya, konten tidak hanya sebatas pada apa yang telah terunggah. Konten di media sosial yang disebarluaskan tersebut juga memungkinkan untuk berkembang dengan tambahan data, revisi informasi, komentar, sampai pada opini menyetujui atau tidak.

Praktik pengembangan dan penyebaran konten di media sosial bisa dilihat sebagai bentuk dari upaya individu sebagai pengguna media sosial dan anggota masyarakat *offline*. Ada beberapa alasan mengapa karakter penyebaran menjadi penting untuk media sosial, di antaranya :

1. Upaya membagi informasi yang dianggap penting kepada anggota komunitas (media) sosial lainnya.
2. Menunjukkan posisi atau keberpihakan khalayak terhadap sebuah isu atau informasi yang disebarakan.
3. Konten yang disebarakan merupakan sarana untuk menambah informasi atau data baru lainnya sehingga konten menjadi semakin lebih lengkap (*crowdsourcing*).

*Kedua*, melalui perangkat. Penyebaran melalui perangkat bisa dilihat bagaimana teknologi menyediakan fasilitas untuk memperluas jangkauan konten, misalnya tombol "*share*" di Youtube yang berfungsi untuk menyebarkan konten video, baik ke *platform* media sosial lainnya maupun media internet lainnya. Kekuatan penyebaran dari perangkat juga dimanfaatkan oleh banyak medium di internet. Mulai dari media berita online, situs pemberitaan, sampai pada media Pendidikan di internet pun menggunakan / menyimpan tombol "*share*" di laman mereka. Tombol itu memungkinkan siapapun jika berkunjung ke situs dapat memberikan informasi yang ada ke media sosial.

Penyebaran ini tidak terbatas pada penyediaan teknologi semata, tetapi juga menjadi semacam budaya yang ada di media sosial, selain dari tiga alasan yang telah disebutkan, upaya menyebarkan konten, baik milik sendiri maupun orang lain atau berasal dari sumber lainnya, menjadi semacam kebiasaan digital yang baru bagi pengguna media sosial. Praktiknya ada semacam kebiasaan bahwa konten yang disebar itu patut atau layak diketahui oleh pengguna lain dengan harapan ada konsekuensi yang muncul, seperti aspek hukum, politik, edukasi masyarakat maupun perbincangan sosial.

### **Bentuk-Bentuk Partisipasi Dalam Media Sosial**

Di era teknologi informasi seperti saat ini, penggunaan media dalam jaringan (*daring/online*) sangat penting dilakukan. Penggunaan internet adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu, media internet harus

dimanfaatkan secara maksimal sebagai salah satu upaya, langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Selain situs resmi Bawaslu, salah satu media yang efektif untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan pengawasan Pemilu adalah media sosial. Hampir semua pengguna internet memiliki akun media sosial yang diaksesnya setiap hari. Bahkan, segmen pemilih muda dan pemilih pemula, sebagian besar, merupakan pengguna aktif media sosial. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota (yang akan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota) untuk melakukan pengelolaan media sosial resmi, yaitu Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

## Jenis Media Sosial yang Digunakan

Jenis media sosial yang digunakan disesuaikan dengan segmen kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan yang akan berpartisipasi, yaitu:

### *Facebook*

Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan berpartisipasi dengan Facebook adalah semua golongan dan usia dengan kandungan informasi berupa foto kegiatan, berita, meme atau komik mengenai pengawasan pemilu, video kegiatan atau video sosialisasi/publikasi, kampanye positif terkait tahapan pemilu, tugas dan kewenangan, publikasi kegiatan pengawasan, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu, peraturan Bawaslu, fokus pengawasan Bawaslu. Setiap kiriman di akun Facebook harus menandai seluruh akun Facebook Bawaslu se-Indonesia. Setiap akun Facebook milik Pengawas Pemilu saling mengikuti. Dengan demikian para pengguna Facebook yang melihat dan mencermati unggahan Bawaslu menerima informasi, merespon dan melakukan tindak lanjut informasi tersebut.

### *Twitter*

Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan berpartisipasi dengan Twitter adalah semua golongan masyarakat, utamanya pemilih muda. Informasi yang disampaikan dalam cuitan akun Twitter Bawaslu adalah foto kegiatan Bawaslu, kampanye positif terkait tahapan pemilu, kata-kata motivasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu.

Setiap akun Twitter milik Pengawas harus saling mengikuti. Akun-akun tersebut aktif merespon informasi dari akun masyarakat pemilih. Komunikasi intensif melalui twitter antara Bawaslu dengan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman pengawasan Pemilu.

*Twitter* sebagai sebuah media sosial dengan tipe *microblogging* memberikan batasan jumlah huruf yang bisa di unggah oleh penggunanya. Hal ini berbeda dengan *Facebook* yang memiliki jumlah huruf yang lebih banyak yang tersedia untuk penggunanya.

Twitter - jejaring sosial *microblog*, dinamakan demikian karena pembatasan jumlah karakter tweet-nya, Twitter merupakan jejaring sosial populer di kalangan artis dan netizen Indonesia. Bahkan beberapa bisnis menuai sukses besar karena promosi Twitter.

Kemudahan Twitter dan segudang kebaikan Twitter menyedot perhatian para pengguna internet untuk bergabung dengan Twitter. Empat faktor yang menjadi alasannya, yaitu:

1. Keringkasan: hanya teringkas terbatas saja yang dapat dipublikasikan pada Twitter (140 karakter), sehingga informasi lebih mudah disebar dan dilihat.
2. Informasi bebas: informasi apapun dengan mudahnya disebar via Twitter, sifatnya spontan, apa adanya, bahkan personal, dalam banyak kasus, pengguna Twitter lebih jujur, dan kejujuran penting untuk penilaian akurasi bisnis.
3. Komunitas terbuka: hampir tidak ada pembatas untuk mengamati bahkan bersosialisasi dengan semua orang yang tergabung pada Twitter.

4. Jejaring sosial yang membangun gudang data: berbagai informasi yang disebutkan atau di broadcast di Twitter, lama-lama membentuk suatu pola yang juga menjadi informasi berbasis kekuatan massa yang menjelaskan minat dan tren.

#### *Instagram*

Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan berpartisipasi dengan akun Instagram adalah semua golongan masyarakat, utamanya pemilih muda. Informasi yang disampaikan dalam kiriman akun Instagram Bawaslu adalah foto kegiatan Bawaslu, meme atau komik mengenai pengawasan pemilu, kampanye positif terkait tahapan pemilu, kata-kata motivasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu. Setiap akun Instagram milik Pengawas Pemilu saling mengikuti dan merespon informasi dari masyarakat.

#### *Youtube*

Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau channel Youtube Bawaslu adalah semua golongan dan usia. Akun Youtube menayangkan video kegiatan Bawaslu, terutama kegiatan pengawasan dan kinerja Bawaslu, juga menayangkan video publikasi informasi dan kampanye. Setiap channel milik Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota harus saling mengikuti.

#### *WhatsApp*

Setiap pengawas pemilu di semua tingkatan, dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan panwas Kabupaten/Kota harus memiliki akun Whatsapp resmi. Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan menerima partisipasi masyarakat melalui akun Whatsapp Bawaslu adalah semua golongan dan usia.

Informasi yang akan disampaikan melalui Whatsapp adalah foto kegiatan, berita, meme atau komik mengenai pengawasan pemilu, video kegiatan atau video sosialisasi/publikasi, kampanye positif terkait tahapan pemilu, tugas dan kewenangan, publikasi kegiatan

pengawasan, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu, peraturan Bawaslu, fokus pengawasan Bawaslu.

Whatsapp juga dapat menjadi wadah program Forum Warga yang dijalankan secara *online* oleh pengawas Pemilu.

## Mewujudkan Ruang Virtual Pengawasan

Dalam setiap kegiatan sosialisasi tatap muka, pengawas Pemilu harus mensosialisasikan akun media sosial resmi Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota kepada peserta dengan tujuan akun tersebut diikuti oleh masyarakat.

Komunitas Online adalah sekelompok orang didunia maya yang memiliki minat yang sama, anggota dari komunitas ini secara bebas saling bertukar pikiran, pandangan, dan Informasi. Secara Intens dan Kontinyu sekelompok orang ini mendiskusikan berbagai hal dan topik tertentu mulai dari yang bersifat non-formal (misalnya masalah hobi, kegemaran, makanan, dan lain sebagainya) hingga yang bersifat formal (biasanya masalah politik, sosial, agama dan lain sebagainya).

Blog, Website, Forum, bahkan situs jejaring sosial sebagai tempat untuk berbagi informasi, mengutarakan pendapat, sharing informasi, menawarkan bantuan dan membangun pertemanan.

Interaksi sosial yang terjadi di dunia maya terbangun karena adanya pola interelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan yang di bangun di atas kepercayaan dan ditopang oleh norma-norma, nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Selain unsur-unsur di atas, juga terdapat prinsip sukarela dan mau melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial.

Dengan demikian semua unsur-unsur yang meliputi kepercayaan, norma, nilai dan prinsip sukarela merupakan pondasi utama yang berkaitan dengan media sosial. Banyak kajian yang menjelaskan bahwa penggunaan internet dapat digunakan untuk berinteraksi di kalangan komunitas online, sehingga bisa mempermudah penciptaan

modal sosial. Dengan adanya komunitas online maka arus informasi menjadi lebih efisien melalui komunitas residential atau professional.

Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (*resource*) yang timbul dari adanya interaksi melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri. sebagai hasil dari interaksi tersebut adalah seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional.

Secara Individual, Interaksi terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara Institusional, Interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan suatu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya.

Dalam suatu komunitas terjadi adanya interaksi sosial antar anggota komunikasi tersebut. Komunikasi yang terjalin antar anggota tersebut dikarenakan adanya kesamaan (hobi, tujuan) dan sikap saling percaya antar sesama anggota komunitas sehingga terjadi interaksi, anggota dari komunitas ini secara bebas saling bertukar pikiran, pandangan, dan informasi melalui berbagai media seperti email, chatting, mailing list, atau bulletin boards.

Tahap berikutnya pengguna yang telah memiliki akun di Facebook secara manual bisa membentuk sebuah jaringan baru. Pengguna bisa menelusuri siapa yang juga memiliki akun di media sosial ini dan melakukan langkah "Permintaan Pertemanan" (*friends request*) dan "Menyetujui Pertemanan" (*confirm*) atau "Menambahkan Pertemanan" (*add friend*). Pada satu sisi, pengguna membuat sebuah jaringan dari dirinya, tetapi di lain sisi ia juga menjadi salah satu simpul dari jaringan yang dibuat oleh pengguna lain.

Inilah tipe dari jaringan nyata, yaitu sebuah jaringan yang terbentuk secara tetap dan di antara pengguna memiliki kesamaan atau kesengajaan untuk membentuk atau bergabung dalam jaringan.

Dalam perspektif ilmu sosial, banyak teori yang membahas mengenai apa itu komunitas. Dari teori-teori tersebut ada kesamaan aspek dan definisi komunitas yang bisa didekati dengan konsep sebagai berikut:

1. Komunitas lahir dan dibentuk dari sekelompok orang.
2. Terbentuknya komunitas dan orang-orang itu berdasarkan adanya kesamaan atau tujuan.
3. Terdapatnya interaksi secara sosial di antara anggota kelompok.
4. Adanya wilayah-wilayah individu yang terbuka untuk anggota kelompok lainnya.

Komunitas Virtual adalah kumpulan pengguna yang memiliki kesamaan dan terbentuk melalui ruang siber serta relasi yang terjadi di antara mereka termediasi secara elektronik

Eksistensi dari komunitas berdasarkan pada kesadaran dari anggota komunitas itu sendiri bahwa mereka saling memiliki dan afirmasi dari kondisi tersebut adalah kebersamaan yang saling tergantung satu sama lain.

Promosi jejaring sosial pada Facebook dapat dilakukan dengan:

- Membuat Facebook fans dan bukan sekadar akun Facebook biasa.
- Memiliki nama URL atau nama user Facebook Page yang unik mencirikan lembaga.
- Rajin posting pada Facebook.
- Aktif berkomentar dan menyapa pengguna lainnya.

Untuk mengangkat popularitas lembaga, maka tidak ada salahnya jika melakukan transformasi akun Facebook biasa menjadi Facebook Page. Facebook page akan dipandang lebih formal dan serius. Disamping itu, Facebook Page akan terlihat lebih "Pesimistis" dibandingkan akan personal biasa.

## Integrasi Web dan Jejaring lain

Untuk meningkatkan efisiensi kelola jejaring Facebook, fitur “Link” dapat digunakan untuk merelasikan jejaring Facebook Page dengan jejaring sosial yang lain, misalnya Twitter.

Dengan demikian, lansiran status yang dibuat pada Facebook page akan ditampilkan pula pada status di akun Twitter.

Integrasi dengan layanan online lain dapat dilakukan pula dengan melekatkan badge pada halaman web. Layanan ini dapat diakses pada Link: <https://www.Facebook.com/page/>.

Selanjutnya akan ditayangkan berbagai Facebook Page yang dikelola oleh akun Facebook.

Cara menambahkan badge relatif mudah, cukup dengan mengklik tombol portal yang ingin dilekatkan Badge, misalnya blogger, Wordpress, atau situs resmi untuk berjualan online.

Dalam hal ini akan dipilih blogger karena pengguna hendak menambahkan badge pada web blog blogger untuk mengakses layanan ini.

## Kiat Mempertahankan “Likes” pada Facebook page

Meskipun pertumbuhan “likes” dapat dilakukan dengan cepat, yakni mengintegrasikan beberapa akun Facebook yang sudah memiliki relasi pertemanan, bukan berarti “likes” yang didapat sifatnya permanen.

Bahkan dalam banyak kasus, “like” dapat mengalami penyusutan seraya orang-orang “mendislike” akun Facebook, mengapa hal ini terjadi karena mereka memang tidak menyukai pagenanya, lansiran Facebook page tidak disukai, dan mungkin saja secara personal mereka tidak membutuhkan Facebook Page anda.

Lantas, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan “likes” di halaman facebook page? Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pengelola/operator media sosial, yaitu:

1. Tetap personel: Facebook digunakan untuk merangkul audiensi, maka selalu hadirkan Facebook Page sebagai tool untuk berkomunikasi yang “sebenarnya” dan bukan “ritual”.
2. Membuka diri: Jangan berharap komentar bagus Anda memukau audiensi. Semua orang membutuhkan perhatian dan ingin diperhatikan, maka cara termudah adalah membuat pernyataan dan pertanyaan yang secara langsung mengajak audiens untuk berpartisipasi.
3. Tanggapan: sikap dengan apapun pernyataan audiensi dan tetap “Profesional” dalam menanggapi.
4. Ucapkan terima kasih: jika anda tidak tahu harus membuat lansiran apa, “terima kasih” adalah cara terindah dalam menyapa audiens.
5. Informasi interaktif pada Facebook Page: tidak hanya konten tulisan saja, anda bisa menyisipkan konten video, misalnya YouTube.
6. Berikan apa yang disukai audiensi: membuat konten yang benar-benar disukai audiensi tidaklah mudah, diperlukan riset dan pemahaman market, Perihal apa yang sedang trend, apa saja topik yang sedang hangat dibicarakan, dan buatlah konten berdasarkan daya pengamatan.
7. Hindari berbicara terlalu banyak perihal diri sendiri: membicarakan lembaga atau peraihan lembaga ada porsi tersendiri, tetapi jika berlebihan, justru audiensi akan meninggalkan anda, bicarakan tentang hal sosial kemanusiaan, bicarakan tentang pengetahuan, atau aktivitas yang dilakukan audiensi, hal tersebut ampuh dalam mempertahankan “likes”.
8. Bisnis bukan segalanya: jika lansiran Facebook Page hanya bisnis dan anda membombardir audiensi dengan produk bisnis, lama-lama mereka akan jenuh, lansiran akan terlihat sebagai spam. Berikan lansiran informatif, menarik atau

menghibur tanpa harus menyimpang jauh dari Visi dan misi lembaga anda.

9. Jaring-jaring layanan online: semakin mudah “Tunnel” untuk ditemukan maka semakin mudah orang-orang terkoneksi dengan anda. Sangat bermanfaat bagi pertumbuhan “likes” jika anda mengintegrasikan jejaring sosial yang lain, blog atau situs resmi dengan Facebook Page.

## Menciptakan Popularitas di Media Sosial

Meskipun sudah memiliki jejaring yang populer bukan berarti bahwa popularitas akan selamanya didapat. Kebanyakan penumbuhan popularitas yang dibuat sebelumnya terjadi secara inorganic, dan anda wajib mengelola komunitas, terlebih jika komunitas didapat dengan sekejap karena komunitas bisa saja menyusui. Hal ini berlaku sama pada jejaring lembaga yang tidak dikelola baik, yang akan juga mengalami penyusutan.

Maka dari itu, beberapa kiat Berikut ini akan diperkenalkan kepada anda dalam menumbuhkan kualitas jejaring yang anda miliki, termasuk memperkokoh jejaring dengan integrasi berbagai jejaring sosial lainnya.

Kegunaan integrasi memudahkan orang-orang untuk melihat aktivitas anda dari Facebook fans. Selain itu, hal ini akan menguntungkan Anda sewaktu audiensi ingin terkoneksi ke jejaring lain milik anda. Informasi lansiran yang dibuat dapat disebar secara efisien ke jejaring lainnya.

Integrasi jejaring sosial mampu meningkatkan visibilitas. Terlebih jika anda sudah memiliki jejaring sosial dengan jumlah pengikut atau komunitas yang besar. Kondisi ini memudahkan dalam menumbuhkan jejaring sosial karena anda langsung menyediakan tunnel atau mempersuasi orang-orang yang terhubung dengan jejaring pengawas Pemilu

Langkah-langkah diatas efektif menumbuhkan popularitas, asalkan anda menyediakan waktu dan rajin dalam mengelola jejaring. Tidak ada salahnya menumbuhkan jejaring secara organik, yakni terhubung dengan relasi atau teman. Hal ini akan memperkokoh availabilitas dan jejaring anda akan tetap aktif.

## Publikasi Pengawasan Dalam Meme

Meme merupakan bagian dari budaya-kadang sebuah lelucon yang muncul di internet dan ditransmisikan secara online. Patut diperhatikan bahwa meme tidak sekedar lelucon, tetapi cerminan dari realitas offline disajikan dengan visual yang menarik.

Meme terdiri dari dua aspek yaitu: *Pertama*, aspek visual dimana aspek ini menggunakan potongan gambar dan ilustrasi yang biasanya untuk menunjukkan emosi yang dirasakan. Misalnya, wajah orang yang berekspresi kaget, gambar bintang dalam posisi tertentu atau karikatur yang dianggap sebagai personifikasi emosi.

Kedua, aspek teks; meme dapat dicirikan dengan adanya teks yang berada di antara visual dan biasanya diatas dan dibawah. Teks bagian atas merupakan sebuah pernyataan yang menunjukkan satu situasi dan teks bagian bawah sebagai pelengkap pernyataan yang menunjukkan lanjutan atau jawaban, bisa juga pertanyaan atas pernyataan sebelumnya

Secara teori, Meme menggambarkan tiga komponen, yakni manifestasi (*manifestation*), kebiasaan (*Behavior*), dan keidealan (*Ideal*). Sebagai manifestasi, Meme merupakan budaya yang dapat diamati dan sebagai fenomena eksternal. Sebuah objek yang ada di Visual meme merupakan manifestasi atau gambaran dari apa yang sedang terjadi serta merupakan realitas offline.

Visual Meme dapat diindikasikan sebagai segala sesuatu sebagai partikel nyata terkait waktu dan tempat yang terhubung dengan realitas Oleh sebab itu. Meme merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh pengguna internet dalam mengungkapkan ekspresi

dan emosinya, baik menggunakan Meme yang sudah beredar di online maupun kreasi sendiri dengan bantuan teknologi, kemudian diunggah di media sosial.

Meme merupakan gambaran dari realitas ideal yang terjadi. Misalnya, sebuah status unik atau lucu di Facebook bisa dikomentari dengan hanya mengunggah gambar meme -dengan Visual dan teks lucu- sebagai bentuk pernyataan terhadap realitas tersebut.

Karena itu, ruang virtual di internet mendorong munculnya budaya politik. Budaya ini bergerak dalam ruang politik baru membuka (*new public space*) yang merupakan ruang virtual (*virtual space*) tempat dimana nilai-nilai itu dipertukarkan diantara anggota. Berbeda dengan ruang yang disediakan oleh media massa, virtual space merupakan ruang terbuka yang bisa dipergunakan oleh siapa saja untuk menyampaikan aspirasi maupun kritiknya. Ada diskusi-diskusi yang muncul secara tematik yang pada akhirnya topik itu menjadi pendorong munculnya istilah virtual Sphere sebagai medium di dunia online yang mendorong adanya demokratisasi.

Kondisi ini menunjukkan betapa kekuatan media sosial bisa mengubah pola-pola tradisional dalam ranah demokratisasi. Tidak perlu lagi sebuah isu harus melibatkan banyak orang dalam bentuk aksi massa, tetapi seseorang pengguna di media sosial juga memainkan peran penting. Suara seseorang bisa menjadi berarti karena apa yang di sampaikan mampu dan sanggup menarik minat pengguna lain dalam jaringan pertemanannya. jika isu itu adalah isu yang "seksi" dan momentumnya sesuai dengan kondisi atau kenyataan, besar kemungkinan isu tersebut menjadi tema perbincangan di media sosial, topik yang banyak diperbincangkan, dan disebarakan melalui jejaring akun media sosial secara global.

Meme merupakan bagian dari budaya Kadang sebuah lelucon Street yang muncul di internet dan ditransmisikan secara online. Meme terdiri dari dua aspek yakni aspek visual / gambar dan aspek

teks. Merupakan gambaran ekspresi atau emosi pengguna terhadap sebuah realitas, baik yang ada di dunia offline maupun dunia online.

Media sosial memberikan ruang kepada pengguna untuk menyuarakan pikiran dan opini mereka dalam proses demokratisasi. Selain tidak dibatasi oleh struktur dan tingkatan organisasi melalui kekuatan khalayak di media sosial segala bentuk isu dapat menjadi perhatian publik dan akhirnya sampai kepada para pemimpin politik.

Selfie adalah foto diri menggunakan perangkat smartphone atau webcam dan disebarakan melalui media sosial.

Teknologi dalam budaya penggemar memberikan pengaruh terhadap Kesempatan dalam penyebaran informasi di antara komunitas penggemar, cakupan wilayah dari proses produksi dan konsumsi produk budaya, serta memunculkan hal yang kreatif yang dapat menggunakan teknologi untuk menghasilkan produk budaya.

Unsur lain dari kehadiran media sosial terhadap praktik jurnalisme adalah kecepatan. Kecepatan yang berkaitan dengan waktu dan tempat merupakan unsur utama bagaimana berita dan institusi media massa bersaing satu dengan lainnya.

Penyebaran oleh akun yang terhubung dalam jaringan di media sosial tersebut membuat sebuah informasi menjangkau wilayah yang lebih luas, bahkan bisa bersifat global. Keberagaman media sosial membuat sebuah informasi bisa tersebar melalui berbagai jenis konten, tidak hanya teks, tetapi juga secara audio visual, maupun audio script visual. Dalam konteks tertentu, apa yang disebarakan ini dipandang sebagai sumber informasi dan layak diproduksi ulang untuk disiarkan melalui jaringan media komersial. Beberapa kasus di Indonesia sering dijumpai bagaimana institusi media massa kerap menggunakan konten yang tersebar di media sosial sebagai bahan pemberitaan.

Kehadiran media sosial dan kekuatan khalayak dalam memproduksi informasi merupakan "pesaing" bagi institusi media massa dalam praktik jurnalisme. Keberadaan media sosial

tidak banyak dipandang menjadi media untuk bersosial saja bagi penggunaannya, namun secara sederhana sudah menjadi saluran pemberitaan yang bisa menjadi saluran alternatif dibandingkan media massa yang selama ini telah ada.

Kontribusi konten oleh pengguna dalam media sosial dapat disimpulkan ke dalam sebuah konten yang:

1. Dipublikasikan secara online
2. Berasal dari pengguna, dan
3. Dikerjakan atau dilakukan oleh praktisi maupun professional.
4. *Crowdsourcing* ini sepenuhnya terletak pada kreativitas pengguna media sosial.

Jumlah khalayak atau pengguna media sosial, yang jauh lebih banyak dari pelanggan media massa menjadi pertimbangan Bagaimana kekuatan media sosial di bidang jurnalisme. jika media massa hanya diakses oleh khalayak yang berlangganan atau yang mendapat jangkauan siaran sesuai dengan batas wilayah, di media sosial khalayak tidak dibatasi oleh jaringan media sosial yang diikutinya.

Sebuah akun di media sosial akan terhubung dengan akun lainnya dan akun tersebut juga memiliki jaringan pengguna dan begitu seterusnya. Karena itu, sebuah informasi yang diunggah di media sosial tentu mendapatkan perhatian yang jauh lebih banyak dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

Media sosial dengan beragam bentuknya, mulai dari forum, situs jejaring sosial, berbagai media, atau berbagi opini, memberikan media bagi pengguna untuk berinteraksi sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan sosial virtual semakin lama dan sering terjadi interaksi antara pengguna semakin kuat ikatan merelasi virtual yang terjadi di antara mereka.

Khalayak di media sosial bergerak sangat cair. Siapapun dengan bebas memberikan pandangan, melakukan kritik, menyampaikan opini, bahkan menyebarkan informasi kepada pengguna media

sosial lainnya apalagi perangkat dasar dari media sosial adalah berteman maka apa yang dilakukan pengguna di media sosial secara dasar adalah mengkonstruksi identitas diri secara virtual dan mengembangkan jaringan pertemanannya di dunia online. Konsep friendvertising ini tidak hanya menunjukkan dan terbatas pada pengguna yang dimanfaatkan dengan kompensasi tertentu untuk menceritakan sebuah produk atau jasa kepada pengguna lain.

## Membangun Relasi Publik Dalam Media Sosial

Tugas pokok bagian hubungan masyarakat (Humas) bukan hanya pada pencitraan semata, melainkan juga adanya komunikasi timbal balik dan saling pengertian antara lembaga (Bawaslu) dengan publik secara luas. Praktisi PR berkomunikasi dengan publik, baik yang berasal dari eksternal maupun internal, untuk membangun hubungan yang positif dan secara konsisten menyelaraskan capaian organisasi dengan harapan publik, praktisi PR membangun, memberi keputusan, serta melakukan evaluasi terhadap program-program organisasi yang mendorong adanya perubahan sikap dan kesepahaman antara bagian-bagian organisasi termasuk juga dengan publik.

Beberapa unsur yang ada dalam konsep PR menyiratkan bagaimana hubungan antara organisasi PR dan publik, seperti:

1. Melaksanakan program terencana dan berkelanjutan sebagai bagian dari manajemen
2. Menangani hubungan antara organisasi / institusi dan publik
3. Memantau kesadaran, pendapat, sikap, serta perilaku di dalam dan diluar institusi
4. Menganalisis dampak kebijaksanaan, prosedur, dan tindakan terhadap publik.
5. Menyesuaikan kebijakan prosedur dan tindakan yang bertentangan dengan publik demi kelangsungan institusi.
6. Memberi masukan kepada manajemen perihal pembentukan kebijakan prosedur dan tindakan baru yang saling menguntungkan

- antara institusi dan publik
7. Membentuk dan mengelola komunikasi dua arah antara institusi dan publik.
  8. Menghasilkan perubahan khusus dalam hal kesadaran, pendapat, sikap, maupun perilaku di dalam dan diluar institusi
  9. Memelihara atau menghasilkan hubungan yang baru antara institusi dan publik.

Apa yang ditawarkan oleh internet dan perangkat yang ada di media sosial bisa digunakan untuk menjangkau keberagaman publik tersebut. Media sosial bisa mencakup pengguna sebagai individu yang berbeda-beda, bukan secara massal. Dalam praktik komunikasi, perangkat di media sosial bisa menjadi beberapa tipe, seperti antar individu (bantuan), individu ke masa (*one-to-many*) atau dari massa ke massa (*many-to-many*).

Internet dan kehadiran media sosial juga menawarkan praktik komunikasi dalam hal jangkauan khalayak. Jangkauan media sosial dan jaringan pengguna yang jauh lebih besar menjadi kunci sukses untuk membangun kesepahaman antara organisasi dan masyarakat. Informasi yang disajikan pun cenderung memuat informasi yang utuh dan dapat diakses melalui orang pertama, bukan melalui media massa sebagai perantara. Akses langsung ini akhirnya membawa perubahan terhadap pola komunikasi yang selama ini satu arah menjadi lebih berinteraksi.

Bab

7

Inisiatif Masyarakat  
Dalam Pemantauan  
Pemilu Melalui  
Teknologi Informasi  
dan Media Sosial

Penurunan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan ini diantaranya disebabkan kondisi politik Indonesia yang relatif stabil dibandingkan tahun-tahun awal pasca reformasi, di samping faktor-faktor lain seperti masyarakat pemilih yang terpolarisasi menjadi tim sukses partai politik atau kandidat. Hal lain juga menyebabkan fokus dan intensitas advokasi Pemilu berkurang dalam prioritas kebijakan donor yang ada di Indonesia. Sedangkan masyarakat cenderung pragmatis dan memilih menjadi relawan lembaga survei dengan kompensasi yang lebih besar dibandingkan menjadi relawan pemantau, serta tidak adanya dukungan pendanaan dari negara. Lembaga pengawas Pemilu sebagai penanggung jawab penanganan pelanggaran Pemilu mempunyai kelemahan sistemik yang turut berkontribusi terhadap penurunan partisipasi masyarakat dalam pemantauan Pemilu.

Dorongan untuk memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemilu dibenarkan melalui Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Lalu, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

Dalam pengaturan khusus kepemiluan di Konstitusi, terdapat 8 ayat yang menjadi dasar dari pelaksanaan pemilu di Indonesia, yaitu Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) UUD 1945. Pasal 18 ayat (3) menyatakan, "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum", dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai

Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis". Sedangkan Pasal 22E UUD 1945 sebagai acuan utama pemilu menyatakan:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

1. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
3. Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
4. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Kerumitan proses penanganan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan pada umumnya dianggap gugur dan tidak bisa diteruskan ke KPU maupun kepolisian karena kurangnya bukti pemenuhan salah satu unsur pelanggaran. Faktor lain adalah minimnya media massa yang memfasilitasi pelaporan dan pengiriman data pelanggaran Pemilu yang ditemukan oleh pemantau maupun masyarakat secara cepat.

Pemilu 2014 merupakan merupakan titik balik kemajuan penyelenggaraan pemilu menggunakan teknologi yang tidak hanya dimotori dari penyelenggara pemilu tetapi juga dari pihak masyarakat sipil. Berikut ini adalah gerakan masyarakat sipil yang cukup fenomenal sepanjang pemilu 2014 lalu antara lain sebagai berikut :

## API Pemilu Perludem:

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menangkap berbagai momentum untuk mengawal dan mensukseskan Pemilu 2014 terutama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, terbukanya arus informasi, dan masyarakat sipil yang semakin berdaya. Tujuan utamanya tidak lain untuk membuat proses politik kian dekat dengan masyarakat khususnya pemilih muda di perkotaan, dengan cara memberikan suplai informasi seputar pemilu yang andal dan holistik kepada masyarakat dengan cara yang menyenangkan dan dekat dengan mereka. Terlebih lagi, menghadapi fakta pada Pemilu Legislatif 2014 ada sekitar 200 ribu kandidat yang memperebutkan kursi DPR/DPRD dan berbagai informasi mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung, kebutuhan terhadap sumber data dan informasi pemilu yang kredibel menjadi mutlak.

Perludem berusaha menyediakan akses data-data pemilu sesuai dengan standar data terbuka (*open data*) sebagaimana kriteria di bawah ini <sup>16</sup>:

1. Ketersediaan dan Akses: data tersedia secara keseluruhan dengan biaya reproduksi yang masuk akal, dan akan lebih baik jika bisa dilakukan dengan pengunduhan melalui internet. Data harus pula tersedia dalam bentuk yang nyaman dan mudah diolah.
2. Penggunaan dan Distribusi Ulang: data harus disediakan di bawah ketentuan yang mengizinkan penggunaan dan pendistribusian ulang, termasuk memadukan dengan kumpulan data lainnya.
3. Partisipasi Universal: setiap orang harus diperbolehkan menggunakan, menggunakan ulang, dan mendistribusikan ulang. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap bidang kerja atau

---

16 Haryo Wisanggeni dan Diah Setiawaty. API Pemilu, Sebuah Perjalanan Menuju Harapan. 2015. Jakarta: Perludem. Hal.31

perseorangan maupun kelompok. Sebagai contoh, pembatasan non komersial yang dapat mencegah penggunaan secara komersial, atau pembatasan penggunaan untuk beberapa tujuan tertentu, misalnya untuk pendidikan saja. Pembatasan-pembatasan ini tidak diperkenankan.

Salah satu alasan kenapa mulai ada gerakan digitalisasi untuk data-data pemilu untuk membuat satu *database* pemilu yang mudah diakses masyarakat dan dapat digunakan kembali. Selama ini, data-data pemilu tidak pernah terkumpul dan terdokumentasi dengan baik dan menyeluruh. Sebagian besar informasi tentang pemilu tersebar di antara dokumen-dokumen dan berkas-berkas di instansi pemerintahan dan non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil. Selain itu, data-data tersebut tidak dalam format yang dapat dibaca mesin.

Kebanyakan data-data pemilu terperangkap dalam berkas-berkas dokumen dan tidak jarang teronggok di dalam gudang-gudang tanpa pernah tersentuh kembali. Kalaupun ada yang sudah dalam bentuk digital, hal itu masih dalam bentuk scan PDF atau dokumen yang dipindai sehingga berbentuk imaji (*image*), termasuk informasi tentang kandidat. Selain itu, Indonesia saat ini tidak memiliki media independen yang dapat memberikan informasi mengenai proses pemilu. Oleh karena itu, diperlukan sumber informasi dan data yang kredibel, serta upaya untuk menyeimbangkan informasi yang tersebar di berbagai media dari lembaga yang sah dan kredibel.

Sebagain solusi atas beragam tantangan tersebut, Perludem menempatkan enumerator-enumeratornya untuk mengklasifikasi data-data milik KPU, kemudian mengkonversinya ke dalam bentuk digital. Enumerator ditempatkan di sembilan titik, yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Data-data yang diklasifikasi dan didigitalisasi Perludem meliputi informasi kandidat, info peta daerah pemilihan (dapil), serta aturan-aturan pemilu.

Baru setelah data tersebut terkumpul dan terdigitalisasi dengan baik, maka untuk memudahkan komunitas pengembang, Perludem menginisiasi lahirnya API (*Application Programming Interface*) Pemilu. API terbuka yang menyediakan data-data pemilu KPU yang telah dikonversi ke dalam bentuk digital. Perludem kemudian merancang kolaborasi dengan komunitas pengembang (developer). Mengajak mereka bekerja sama untuk menghasilkan berbagai aplikasi dengan fungsi utama membantu mencerdaskan masyarakat yang mencari berbagai informasi terkait pemilu.

Seperti telah dielaborasi sebelumnya, API akan berfungsi sebagai sebuah “bahasa” bersama untuk menjembatani proses komunikasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lain, atau dengan sistem lain di luar sistem internal aplikasi tersebut. Dalam konteks data pemilu, API Pemilu membantu komunitas pengembang mengakses data-data tersebut dalam bentuknya yang paling mudah untuk pengembangan aplikasi. Selain itu, para pengembang juga tidak perlu membangun database sendiri, sehingga dapat fokus pada proses pengembangan fitur dan tampilan antarmuka aplikasi. Pada akhirnya, proses pengembangan aplikasi dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Lewat inisiatif ini Perludem berhasil menyelenggarakan perlombaan aplikasi berupa *hackathon*<sup>17</sup> dan API Pemilu Challenge<sup>18</sup> yang berhasil melahirkan beragam aplikasi dan website sebagai sarana pendidikan pemilih. Total terdapat 40 aplikasi yang sudah dipublikasikan dalam platform Google, IOS, Microsoft, dan dalam bentuk website. Aplikasi ini diakses oleh lebih dari tujuh juta pengguna (*unique user*) melalui perangkat elektronik mereka.

---

17 Hackathon adalah sebuah even atau perlombaan dimana para developer dan IT programmer bekerjasama untuk membuat aplikasi dalam jangka waktu yang sangat singkat yaitu antara 24 hingga 36 jam.

18 Apps Challenge juga adalah sejenis perlombaan aplikasi akan tetapi konsepnya tidak membuat aplikasi di tempat selama 24 jam atau lebih melainkan diberikan waktu sekitar 2 minggu sebelumnya untuk membuat aplikasi tersebut. Para finalis mendapat kesempatan presentasi di depan juri dan menyelesaikan aplikasi mereka.

## Kawal Pemilu:

Salah satu efek dari dipublikasikannya scan C1 dari setiap TPS oleh KPU adalah memungkinkannya inovasi-inovasi untuk melakukan rekapitulasi elektronik untuk memastikan dan mengawal suara masyarakat dari TPS sampai ke bagian final. Salah satu komunitas yang berhasil melakukannya adalah Kawal Pemilu.

Nama Kawal Pemilu mencuat setelah muncul hanya dalam waktu empat hari setelah Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada 9 Juli 2014 lalu. Beralamat di <http://kawalpemilu.org>, situs ini adalah bentuk partisipasi para pendirinya untuk turut serta mengawasi Pilpres 2014 melalui proses digitalisasi hasil pindai formulir C1 yang dipublikasikan oleh KPU dari sekitar 470.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Enam hari kemudian, para relawan sudah berhasil memasukkan data suara pemilu dari 97 persen data yang dipublikasikan oleh KPU. Kawal Pemilu mencatat hampir tiga juta page view semenjak keberadaan situs ini mulai diangkat oleh media pada 14 Juli.

Saat proses rekapitulasi tersebut Kawal Pemilu memiliki sekitar 700 relawan dari beragam usia dan profesi yang ikut melakukan digitalisasi data formulir C1 ke dalam Google Form. Berikut adalah Facebook Kawal Pemilu: Para pendiri turut menyertakan fasilitas pengaduan kesalahan data sehingga siapa pun bisa turut mengawasi kerja Kawal Pemilu. Sebagaimana yang dijelaskan di website mereka, *"Kawal Pemilu adalah sebuah gerakan partisipasi netizen independen yang berpihak pada kebenaran data. Mengawal suara rakyat dan mendukung penuh demokrasi Indonesia tercinta."*

### GAMBAR

#### TAMPILAN WEBSITE KAWAL PEMILU

Bergabung bersama kami bersama-sama kita Kawal Pemilu 2014!  
 Kunjungi Facebook Page Kawal Pemilu 2014 dan bantu kami melaporkan masalah pada data! [Tweet](#) [33.7k](#)

Bukalah halaman ini menggunakan peramban (browser) modern seperti [Firefox](#) atau [Chrome](#) versi terkini.  
 Dan jangan lupa, baca petunjuk pakai di bawah. Data C1 terperinci tersedia di [sini](#).

C1  DA1  DB1  DC1  Snippet hal. 4  Snippet hal. 1  Snippet hal. 2  Snippet hal. 3  Snippet hal. 5

Nasional

No	Tempat	Prabowo-Hatta (C1)	Prabowo-Hatta (DC1)	Jokowi-JK (C1)	Jokowi-JK (DC1)	Suara sah	Tidak sah	TPS Error	TPS				
	<b>TOTAL</b>	<b>61.627.150</b>	<b>46,99%</b>	<b>62.576.585</b>	<b>46,85%</b>	<b>69.535.322</b>	<b>53,01%</b>	<b>70.997.607</b>	<b>53,15%</b>	<b>131.162.864</b>	<b>1.364.151</b>	<b>1,19%</b>	<b>99,76%</b>
1	ACEH	1.026.671	55,21%	1.089.290	54,39%	833.002	44,79%	913.309	45,61%	1.852.667	55.962	1,92%	100,00%
2	SUMATERA UTARA	2.814.953	44,73%	2.831.514	44,76%	3.478.032	55,27%	3.494.835	55,24%	6.292.884	31.041	0,61%	100,00%
3	SUMATERA BARAT	1.791.495	76,97%	1.797.505	76,93%	535.979	23,03%	539.308	23,00%	2.327.474	17.669	0,54%	100,00%
4	RIAU	1.341.459	50,15%	1.349.338	50,12%	1.333.426	49,85%	1.342.817	49,88%	2.674.894	18.545	0,75%	100,00%
5	JAMBI	869.284	49,27%	871.316	49,25%	895.056	50,73%	897.787	50,75%	1.764.320	13.891	0,73%	100,00%
6	SUMATERA SELATAN	2.125.022	51,27%	2.132.163	51,26%	2.019.376	48,73%	2.027.049	48,74%	4.144.398	31.770	0,53%	100,00%
7	BENGKULU	433.063	45,27%	433.173	45,27%	523.611	54,73%	523.669	54,73%	956.678	7.811	0,12%	100,00%
8	LAMPUNG	2.026.396	46,93%	2.033.924	46,93%	2.291.229	53,07%	2.299.889	53,07%	4.317.637	29.967	0,73%	100,00%
9	KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG	200.315	32,73%	200.706	32,74%	411.752	67,27%	412.359	67,26%	612.143	6.110	0,22%	100,00%
10	KEPULAUAN RIAU	330.653	40,36%	332.908	40,37%	488.572	59,64%	491.819	59,63%	819.225	5.614	0,64%	100,00%
11	DKI JAKARTA	2.521.412	46,92%	2.528.064	46,92%	2.852.843	53,08%	2.859.894	53,08%	5.373.828	53.634	0,65%	100,00%
12	JAWA BARAT	14.072.239	59,77%	14.057.381	59,78%	9.471.518	40,23%	9.530.315	40,22%	23.542.812	298.185	1,02%	99,42%
13	JAWA TENGAH	6.465.828	33,36%	6.485.720	33,35%	12.917.725	66,64%	12.959.540	66,65%	19.383.591	222.408	0,32%	100,00%
				7.342	44,19%	1.233.083	55,82%	1.234.249	55,81%	2.208.708	33.843	0,22%	100,00%

Waiting for platform.twitter.com...

Sumber: [www.kawalpemilu.org](http://www.kawalpemilu.org)

Pada awalnya banyak yang skeptis atas aktivitas Kawal Pemilu, banyak juga yang tidak percaya akan hasilnya dan bahwa gerakan ini adalah gerakan organik yang diinisiasi oleh orang-orang non-partisan. Akan tetapi karena sifatnya yang terbuka dan masyarakat dapat mengecek sendiri hasilnya dan akurasi data-data yang dimasukkan maka terlihat bahwa hasilnya akurat. Kawal Pemilu bahkan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak termasuk penyelenggara KPU atas partisipasinya dalam penyelenggaraan Pemilu dan membantu mewujudkan akuntabilitas publik dan mengawal integritas penyelenggara.

### PantauPemilu.org

Pemantauan berbasis teknologi informasi dan media sosial merupakan metode yang baru diterapkan JPPR pada Pemilu 2014,

hal ini bertujuan untuk membuka ruang yang lebih luas untuk mengakomodasi partisipasi warga dengan menggunakan media yang tersedia dan terjangkau oleh mereka.

Sebelum menerapkan pendekatan teknologi informasi dan media sosial dalam pemantauan, JPPR terlebih dahulu melakukan *assessment* kesiapan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial pada pemilihan kepala daerah di provinsi Jawa Timur pada tahun 2013. Tujuan *assessment* adalah untuk mengetahui efektivitas teknologi informasi dan media sosial dalam mendukung aktivitas pemantauan. Dalam *assessment* tersebut, terdapat 1003 anggota jaringan JPPR terlibat sebagai responden. Sementara, tipe teknologi informasi dan media sosial yang disertakan meliputi telepon, SMS (short message system), e-mail, *instant messaging* (blackberry messenger dan whatsapp), situs jejaring sosial (facebook dan twitter). Dari Hasil uji coba ini menunjukkan bahwa Facebook merupakan media sosial yang paling banyak dimiliki responden (87%), yang kemudian diikuti dengan Twitter (35%).

Berdasarkan jenis piranti, telepon seluler merupakan piranti yang paling sering digunakan untuk mengakses internet (70%). Berdasarkan penggunaan, akses internet paling sering diperuntukkan untuk mengunjungi laman Facebook (32%), dan *browsing* (18%). Dibandingkan Facebook, Twitter tampak tidak populer diantara responden (5%). Sementara frekuensi pengguna aplikasi *instant messaging* lebih tinggi untuk BBM (8%), dibandingkan dengan WhatsApp (4%). Adapun akses terhadap e-mail, Skype, Youtube sangat rendah, dengan persentase kurang dari 5%.

Mempertimbangkan Facebook sebagai media sosial yang paling sering diakses responden, uji coba kemudian menelisik lebih jauh penggunaan Facebook dalam konteks Pemilu. Hasil *assessment* menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan Facebook masih bersifat pasif, yakni membaca *posting* teman tentang Pemilu (36%). Adapun kebutuhan lainnya adalah "Mengundang teman untuk peduli

Pemilu” (15%), “Mengomentari status teman tentang Pemilu” (13%), “Menyukai status teman terkait Pemilu” (11%), dan “Memperbaharui status terkait Pemilu” (10%), serta “Mengunggah gambar terkait Pemilu” (10%).

Serupa dengan Facebook, penggunaan Twitter di kalangan responden cenderung pasif yakni membaca *tweet* tentang Pemilu (40%). Adapun penggunaan lainnya yang bersifat lebih proaktif cenderung rendah. Sebagai contoh, tujuan untuk: “*Retweet tweet* tentang Pemilu” (14%), “Mengajak teman untuk peduli Pemilu” (12%), “Mengomentari *tweet* tentang Pemilu” (11%), dan “Mengunggah gambar terkait Pemilu” (5%). Sementara terdapat 18% responden yang tidak menjawab dari semua opsi yang tersedia.

Aspek kecepatan yang merupakan keunggulan dari media baru, berperan dalam pelaporan hasil pemantauan. Namun, bersama dengan kecepatan lalu lintas data, akurasi temuan yang dilaporkan perlu diantisipasi.

Strategi teknologi informasi dan media sosial yang disinergikan dengan partisipasi pemantauan di lapangan harus terus dikembangkan. Salah satu cara ialah mengidentifikasi jenis tahapan dengan tingkat partisipasi tinggi dengan jenis piranti/platform yang tepat. Berdasarkan pengalaman pada Pemilu kemarin, beberapa isu yang meraih perhatian warga awam adalah: kemurnian suara dari proses penghitungan suara di TPS hingga di tingkat kabupaten/kota, independensi penyelenggara Pemilu, dan politik uang. Secara terpisah hasil uji coba di Jawa Timur menunjukkan bahwa hasil pemantauan terhadap objek visual, seperti alat peraga, DPT, dan situasi pemungutan suara di TPS, lebih besar dibandingkan objek pemantauan yang lain.

Kapasitas JPPR menggunakan teknologi informasi dan media sosial, terutama media sosial, dalam aktivitas pemantauan dan pelaporan Pemilu. Hasil penelitian Pusat Kajian Komunikasi UI (20014), menunjukkan bahwa relawan pemantau JPPR pada Pemilu

2014 lalu didominasi oleh kelompok warga muda (17-25 tahun), yang minim pengalaman memantau (<1 tahun memantau); namun memiliki akses dan melek teknologi. Temuan tersebut membuka potensi yang perlu digarap oleh JPPR dalam rangka memelihara keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

JPPR menerima 2011 individu warga yang mendaftar sebagai relawan pemantau secara *online*. Para relawan tersebut tersebar di 145 kab/kota di 25 provinsi, dan mengelompokkan diri dalam 700 grup kerja dengan seorang koordinator di setiap kelompoknya. Pada Pemilu legislatif, JPPR mencatat 1,005 relawan memberikan laporan pemantauan ke Seknas. Adapun ragam teknologi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah telepon, SMS, website, media sosial (facebook, skype, twitter, youtube), dan *instant messaging* (whatsapp dan BBM).

Dalam rangka membekali relawan dengan pengetahuan akan tata cara pemantauan, JPPR menyediakan kanal informasi berupa portal [www.pantaupemilu.org](http://www.pantaupemilu.org). Selain berfungsi sebagai media utama yang menghubungkan Seknas JPPR dengan relawan, portal ini diisi dengan materi pemantauan Pemilu, tata cara pemantauan, form pendaftaran dan cara pengisiannya, teknis pemantauan tahapan-tahapan Pemilu serta pelaporan, yang dikemas dalam bentuk modul dan rekaman video youtube. Semua materi tersebut dapat dibuat dengan format sederhana agar mudah diakses oleh para relawan.

Seknas kemudian menentukan fokus dan mendesain form pemantauan meliputi tahapan; sosialisasi Pemilu, alat peraga kampanye; rekrutmen petugas TPS, pelaporan dana kampanye, bimbingan teknis pemungutan suara, kampanye terbuka, data pemilih, logistik, politik uang, surat pemberitahuan memilih, hari pemungutan suara, dan rekapitulasi suara.

## GAMBAR TAMPILAN WEBSITE PANTAU PEMILU



Gagasan penerapan teknologi dalam pemilu belum didukung oleh payung hukum yang memadai. Akomodasi wacana penerapan pemberian suara secara elektronik belum disajikan secara elaboratif dan komprehensif.

Ada tuntutan penggunaan teknologi untuk mewujudkan pemilu yang luber, jurdil, efektif, dan efisien, dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Namun tuntutan ini belum memiliki dasar kajian yang cukup dengan identifikasi masalah yang memadai. Wacana penerapan teknologi pemilu dinilai lahir dari dorongan kebutuhan parsial yang tidak terencana dengan baik. Pengambilan keputusan untuk penggunaan teknologi terkesan hanya berlandaskan semangat replikatif teknologi dari dunia internasional, bukan dari pembelajaran penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Masalah ini turut menghadirkan masalah baru yaitu gagasan teknologi yang digulirkan belum menjamin penyelesaian persoalan pemilu yang dihadapi selama ini.

Salah satu masalah pelik pemilu di Indonesia adalah sistem manajemen hasil pemilu (*result management system*) yang buruk. Dengan metode rekapitulasi suara bertingkat dari KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU, menjadikan sistem rekapitulasi pemilu di Indonesia adalah yang terpanjang di dunia dengan segala konsekuensinya antara lain rawan manipulasi suara, praktek pembelian suara (*vote buying*), dan juga berbagai kesalahan administrasi. Oleh karena itu perlu dipikirkan penggunaan teknologi untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut.

Sejauh mana kegiatan pemantauan Pemilu yang anda lakukan berhasil mengurangi berbagai pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan peserta Pemilu, misalnya dalam hal dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat terlarang, politik uang, intimidasi, kekerasan, kampanye berbau sara atau lainnya? Pemantauan menjadi sebuah tanda bahaya bagi peserta Pemilu yang ingin curang atau melanggar aturan. Secara otomatis dimana ada pemantau berada, akan membuat peserta Pemilu berhati-hati. Atas dasar hal ini, keberadaan pemantau akan dapat mengurangi pelanggaran yang akan dilakukan oleh peserta Pemilu. Misalnya bila ada intimidasi pada saat pemungutan suara di TPS, dengan adanya keberadaan pemantau akan membuat peserta Pemilu tidak jadi melakukan intimidasi tersebut.

Pemantauan dapat memicu kesadaran dan pendidikan politik bagi pemantau khususnya dan orang di sekeliling pemantau pada umumnya. Pemantau dapat membedakan yang mana pelanggaran dan yang bukan pelanggaran. Bilamana pemantau menemukan adanya pelanggaran, ia harus melaporkan kepada lembaga pengawas, misalnya: dalam hal pemasangan alat peraga di tempat terlarang seperti di jalan protokol atau di rumah sakit atau di tempat pendidikan, laporan pelanggaran tersebut bisa dilaporkan langsung kepada lembaga pengawas atau men tweet dan mention akun lembaga

pengawas untuk segera mencopot alat peraga tersebut. Dan bila mana pemantau tidak mau melaporkan pemantau juga akan bersikap untuk mengatakan tidak pada pelanggaran yang terjadi. Misalnya apabila ditawari uang, pemantau akan menolaknya atau menerima barang dan uang tersebut sebagai bukti adanya politik uang.

Dengan adanya pemantau juga dapat meningkatkan netralitas penyelenggara Pemilu, kehadirannya meningkatkan netralitas para penyelenggaranya. Hal ini terjadi di penyelenggara Pemilu di tingkat TPS. Jumlah pengawas Pemilu di tingkat desa tidak memadai dengan jumlah TPSnya, sehingga pemantau mengisi ruang kosong yang tidak diawasi oleh pengawas. Karena Bawaslu tahu betul bahwa potensi pelanggaran ada di setiap TPS, maka dia mengajukan semua TPS ada pengawasnya tapi tidak terjadi, kemudian kita menutupi ruang kosong itu.

Atas dasar hal di atas, prinsipnya aktivitas pemantauan yang dilakukan punya pengaruh terhadap berkurangnya pelanggaran atau kecurangan. Adanya pemantauan juga dapat meningkatkan kinerja dan netralitas penyelenggara Pemilu meskipun tidak bisa dihitung secara kuantitatif.

Bab

8

Penguatan  
Pemantauan Pemilu  
Masa Datang

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi politik masyarakat dimaknai sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang secara sukarela untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2009). Pemilu adalah sarana partisipasi politik warga negara sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan melibatkan hak-hak masyarakat merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi.

Ada empat hal yang mengaitkan pentingnya partisipasi politik masyarakat dengan pemilu yang demokratis (Bjornlund, 2004). *Pertama*, kehendak rakyat, sebagaimana tercantum dalam *The Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, harus menjadi dasar dari pemerintahan yang diekspresikan melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. *Kedua*, pemilu demokratis berkontribusi terhadap penghargaan hak sipil lainnya. Demokrasi elektoral menjadi indikator yang paling baik dari kemajuan hak sipil dan hak asasi manusia.

*Ketiga*, pemilu, khususnya pada negara yang masih mengalami transisi demokrasi, dapat memberikan ruang kepada warga negara untuk terlibat dalam ruang publik karena mendorong masyarakat untuk turut mengawasi, melakukan kajian, melakukan pendidikan pemilih, dan melakukan advokasi. Selain memberikan ruang kepada masyarakat umum untuk terlibat, masyarakat yang rentan seperti kelompok minoritas, perempuan, pemilih dengan disabilitas didorong juga untuk terlibat dalam ruang publik. *Keempat*, walaupun pemilu dapat menyebabkan pemisahan kelompok masyarakat, pemilu yang kompetitif dapat mendorong pemerintahan yang efektif dan stabil.

Di Indonesia, partisipasi memilih adalah hak—bukan kewajiban sebagaimana dianut oleh Australia. UU 8/2015 pasal 1 ayat (6) menegaskan, pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah

tujuh belas tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, undang-undang tersebut memuat pembatasan-pembatasan seperti tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kerangka undang-undang tersebut, partisipasi pemilih bukan partisipasi semua warga negara, tetapi warga negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur undang-undang.

Partisipasi pemilih sering menjadi isu bersama karena berkaitan dengan seberapa banyak warga negara hadir untuk memberikan suara di TPS. Tingkat partisipasi seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu. Pada konteks lain, partisipasi pemilih juga berkaitan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi, sistem politik, penyelenggara pemilu, dan pihak-pihak yang akan memimpin pemerintahan.

Namun, urusan partisipasi di pemilu kemudian tidak sekedar aktivitas demokrasi prosedural—datang ke TPS dan memilih—rutin lima tahunan, tetapi juga demokrasi substansial yang telah menggeser posisi pemilih dari pinggir ke pusat arena persaingan politik. Perubahan posisi pemilih ini membawa konsekuensi penting dalam hal relasi antara masyarakat sebagai pemilih dengan aktor pemilu yaitu peserta pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu.

Partisipasi masyarakat di pemilu terus berkembang luas. Dimensi partisipasi masyarakat dalam pemilu memang luas. *Pertama*, partisipasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu serta pengetahuan/informasi tentang proses penyelenggaraan pemilu. Dalam kelompok pertama ini, bentuk-bentuk partisipasi di antaranya adalah sosialisasi pemilu; pendidikan pemilih; serta pemberitaan dan penyiaran media massa.

*Kedua*, partisipasi yang bertujuan untuk melegitimasi keterpilihan. Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok kedua ini adalah memilih calon dan pasangan calon; musyawarah membahas rencana visi, misi, dan program partai dalam pemilu; mendukung aktif peserta pemilu; serta mengajak dan mengorganisasi dukungan atau keberatan terhadap alternatif rencana kebijakan publik.

*Ketiga*, partisipasi yang bertujuan untuk menjamin pemilu yang adil. Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok ketiga ini adalah pemantauan dan pengawasan serta pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara di TPS.

Penyelenggaraan Pilkada selain sebagai wahana pergantian pemimpin, juga merupakan saluran partisipasi masyarakat yang memadai bagi dihimpunnya pilihan publik yang luas terhadap calon pemimpin. Pilkada juga menjadi sarana untuk menguji kebenaran klaim-klaim partai politik dan pihak tertentu tentang kedekatan mereka dengan masyarakat. Dengan demikian aktivitas pemantauan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, jujur, adil, bersih, dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak; baik peserta Pemilu maupun masyarakat luas, menjadi sangat penting.

Pemantauan Pilkada pada prinsipnya adalah aktivitas memantau proses tahapan-tahapan Pilkada dengan cara mengumpulkan data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi yang independen dan non partisan. Penghormatan terhadap hak-hak pemilih menjadi perhatian kegiatan pemantauan yaitu hak terdaftar sebagai pemilih, hak menentukan pilihan secara mandiri, hak atas kerahasiaan pilihan, hak bebas dari intimidasi, hak memperoleh informasi mengenai tahapan-tahapan Pemilu secara benar, hak memantau dan melaporkan adanya pelanggaran Pilkada.

Pemantauan Pilkada oleh masyarakat sipil di Indonesia masih menjadi tradisi penting dalam penciptaan iklim Pemilu yang jujur dan demokratis. Meskipun terjadi perbaikan fungsi kontrol di bidang

penyelenggaraan Pemilu oleh KPU, pengawasan Pemilu oleh Bawaslu, dan pengawasan teknologi informasi dan media sosial profesionalisme penyelenggara Pemilu oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Namun masyarakat sipil menjadi salah satu pilar penting dalam pengawalan proses dan hasil Pemilu.

## Penurunan Animo dan Kreatifitas Pemantauan

Merujuk pada Bangkok Deklarasi untuk Pemilu yang bebas, JPPR merumuskan kualitas Pemilu diukur dari lima aspek; *Pertama*, adil dalam aturan main dan memberi kesempatan sama kepada semua pihak yang terlibat; *Kedua*, adanya partisipasi pemilih yang tinggi disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya dengan rasa tanggung jawab dan tanpa paksaan; *Ketiga*, peserta Pemilu melakukan penjaringan bakal calon secara demokratis dan tidak menggunakan politik uang dalam semua tahapan Pemilu; *Keempat*, terpilihnya legislatif dan eksekutif yang memiliki legitimasi kuat dan berkualitas; *Kelima*, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah dan jajaran birokrasi bersikap independen.

Dari kelima ukuran tersebut, salah satu kunci penting pelaksanaan Pemilu jujur adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Karena tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung gugat (*accountability*), kualitas layanan publik (*public service quality*), dan mencegah gerakan pembangkangan publik (*public disobedience*).

Bercermin dari pengalaman Pemilu ke Pemilu, tingkat partisipasi masyarakat yang tergambar dari jumlah organisasi dan relawan pemantau semakin menurun. Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan ini menurun seiring dengan rendahnya angka partisipasi dalam Pemilu/Pilkada. Data internal JPPR menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah relawan JPPR semakin

menurun yaitu, 220.000 (1999), 140.000 (2004), 80.000 (2005-2008), 13.500 (2009) 1.200 (2010), 150 (2011), 1500 (2012), 600 (2013) dan 1200 (2014). Jumlah lembaga pemantau juga terus menurun, dalam Pemilu Legislatif tahun 2014, hanya ada 19 lembaga pemantau dalam negeri, 1 pemantau diploma teknologi informasi dan media sosial dari luar negeri. Sementara dalam Pilpres 2014 hanya terdapat 15 lembaga pemantau di Indonesia yang terdaftar dan visitor dari luar negeri. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan jumlah lembaga pemantau pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 dimana terdaftar 38 lembaga pemantau dengan rincian; 14 lembaga pemantau dari Indonesia, 7 lembaga pemantau luar negeri dan 7 lagi pemantau diplomatik atau kedutaan.

Penurunan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan ini diantaranya disebabkan kondisi politik Indonesia yang relatif stabil dibandingkan tahun-tahun awal pasca reformasi, di samping faktor-faktor lain seperti masyarakat pemilih yang terpolarisasi menjadi tim sukses partai politik atau kandidat. Hal lain juga menyebabkan fokus dan intensitas advokasi pemilu berkurang dalam prioritas kebijakan donor yang ada di Indonesia. Sedangkan sosiolog masyarakat cenderung pragmatis dan memilih menjadi relawan lembaga survei dengan kompensasi yang lebih besar dibandingkan menjadi relawan pemantau, serta tidak adanya dukungan pendanaan dari negara. Lembaga pengawas Pemilu sebagai penanggung jawab penanganan pelanggaran Pemilu mempunyai kelemahan sistemik yang turut berkontribusi terhadap penurunan partisipasi masyarakat dalam pemantauan Pemilu. Kerumitan proses penanganan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan pada umumnya dianggap gugur dan tidak bisa diteruskan ke KPU maupun Kepolisian karena kurangnya bukti pemenuhan salah satu unsur pelanggaran. Faktor lain adalah minimnya media massa yang memfasilitasi pelaporan dan pengiriman data pelanggaran Pemilu yang ditemukan oleh pemantau maupun masyarakat secara cepat.

Dalam situasi tersebut, JPPR berupaya menerapkan konsep dan aktivitas pemantauan Pemilu dengan memadukan pola pemantauan konvensional dan inovatif. Model pemantauan JPPR yang lama dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial. ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai tata cara pemantauan Pemilu.

Pemantauan berbasis teknologi informasi dan media sosial diharapkan dapat menjadi jalan keluar terhadap tantangan aktivitas pemantauan untuk memperluas cakupan keterlibatan banyak pihak. Pilihan ini dilakukan karena media sosial mempunyai karakteristik yang bercirikan; a) *Partisipasi*; Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik (*feedback*) dari siapapun. Setiap orang dapat mengaksesnya secara bersama-sama berdasarkan kesadaran sendiri; b) *Keterbukaan*; Setiap kata/ungkapan/informasi yang dipublikasikan berpeluang untuk ditanggapi orang lain karena pada dasarnya media sosial bersifat terbuka bagi siapa saja; c) *Saling terhubung*; Sifat media sosial adalah berjejaring. Media sosial dapat melakukan percakapan dua arah atau lebih, antara satu dengan lainnya akan saling terhubung. Kelebihan media sosial terletak pada link-link yang menghubungkannya dengan berbagai situs antar media sosial maupun perorangan; d) *Advokasi*; Media sosial memungkinkan siapa saja mampu menjangkau orang banyak serta mendapat dukungan terhadap satu isu yang sedang mereka perjuangkan. Media sosial juga memudahkan suatu komunitas/ lembaga nirlaba untuk menyebarkan pesan sosial ke jaringan mereka masing-masing. (*Sandiaga S. Uno, Dari Maya ke Karya Nyata dalam Sosial Media Nation, 15 Inspirasi Berjejaring Sosial; bertumbuh besar bersama komunitas online dan sukses berbisnis, hal. xvii-xix*)

Walhasil, pada Pemilu 2014 dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial JPPR - mengembangkan model pengorganisasian pemantauan yang kreatif, mudah dan efektif - sejak dari rekrutmen relawan pemantau, pelatihan relawan pemantau, pemantauan dan pelaporan.

Buku ini merupakan laporan hasil pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dalam tahapan Pemilu 2014. Hasil pemantauan ini setidaknya dapat memotret proses seberapa jujur dan adil pelaksanaan Pemilu 2014. Hasil pemantauan berasal dari sejumlah temuan para relawan yang telah berpartisipasi aktif di seluruh lokasi pemantauan.

Apresiasi kami persembahkan kepada seluruh relawan partisipatif yang dengan sukarela telah mendukung seluruh program pemantauan di kedua Pemilu baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden. Kehadiran dan kesukarelaan yang ditunjukkan para relawan merupakan wujud pembuktian partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi ini. Penghargaan setinggi-tingginya kepada KPU RI yang telah memberikan akreditasi, dukungan data, akses di setiap tahapan Pemilu, serta atas diskusi yang kritis dan membangun. Kepada Bawaslu RI, kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan kesediaan menerima sejumlah laporan pemantauan.

## **Pemantauan Berbasis Teknologi Informasi dan Media Sosial**

Pemantauan berbasis teknologi Informasi dan media sosial merupakan metode yang baru diterapkan JPPR pada PEMILU 2014, hal ini bertujuan untuk membuka ruang yang lebih luas untuk mengakomodasi partisipasi warga dengan menggunakan media yang tersedia dan terjangkau oleh mereka.

Sebelum menerapkan pendekatan teknologi informasi dan media sosial dalam pemantauan, JPPR terlebih dahulu melakukan uji coba pada pemilihan kepala daerah di provinsi Jawa Timur pada tahun 2013. Tujuan uji coba ialah untuk mengetahui efektivitas teknologi informasi dan media sosial dalam mendukung aktivitas pemantauan. Dalam uji coba tersebut, terdapat 1003 anggota jaringan JPPR terlibat sebagai responden. Sementara, tipe teknologi informasi dan media sosial yang

disertakan meliputi telepon, SMS (short message system), e-mail, *instant messaging* (blackberry messenger dan whatsapp), situs jejaring sosial (facebook dan twitter). Dari Hasil uji coba ini menunjukkan bahwa Facebook merupakan media sosial yang paling banyak dimiliki responden (87%), yang kemudian diikuti dengan Twitter (35%).

Berdasarkan jenis piranti, telepon seluler merupakan piranti yang paling sering digunakan untuk mengakses internet (70%). Berdasarkan penggunaan, akses internet paling sering diperuntukkan untuk mengunjungi laman Facebook (32%), dan *browsing* (18%). Dibandingkan Facebook, Twitter tampak tidak populer diantara responden (5%). Sementara frekuensi pengguna aplikasi *instant messaging* lebih tinggi untuk BBM (8%), dibandingkan dengan WhatsApp (4%). Adapun akses terhadap e-mail, Skype, Youtube sangat rendah, dengan persentase kurang dari 5%.

Mempertimbangkan Facebook sebagai media sosial yang paling sering diakses responden, uji coba kemudian menelisik lebih jauh penggunaan Facebook dalam konteks Pemilu. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan Facebook masih bersifat pasif, yakni membaca *posting* teman tentang Pemilu (36%). Adapun kebutuhan lainnya adalah "Mengundang teman untuk peduli Pemilu" (15%), "Mengomentari status teman tentang Pemilu" (13%), "Menyukai status teman terkait Pemilu" (11%), dan "Memperbaharui status terkait Pemilu" (10%), serta "Mengunggah gambar terkait Pemilu" (10%).

Serupa dengan Facebook, penggunaan Twitter di kalangan responden cenderung pasif yakni membaca *tweet* tentang Pemilu (40%). Adapun penggunaan lainnya yang bersifat lebih proaktif cenderung rendah. Sebagai contoh, tujuan untuk: "Retweet *tweet* tentang Pemilu" (14%), "Mengajak teman untuk peduli Pemilu" (12%), "Mengomentari *tweet* tentang Pemilu" (11%), dan "Mengunggah gambar terkait Pemilu" (5%). Sementara terdapat 18% responden yang tidak menjawab dari semua opsi yang tersedia.

Kemudian pada Pemilu 2014, JPPR menerima 2011 individu warga yang mendaftar sebagai relawan pemantau secara *online*. Para relawan tersebut tersebar di 145 kab/kota di 25 provinsi, dan mengelompokkan diri dalam 700 grup kerja dengan seorang koordinator di setiap kelompoknya. Pada Pemilu legislatif, JPPR mencatat 1,005 relawan memberikan laporan pemantauan ke Seknas. Adapun ragam teknologi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah telepon, SMS, website, media sosial (facebook, skype, twitter, youtube), dan *instant messaging* (whatsapp dan BBM).

Dalam rangka membekali relawan dengan pengetahuan akan tata cara pemantauan, JPPR menyediakan kanal informasi berupa portal [www.pantaupemilu.org](http://www.pantaupemilu.org). Selain berfungsi sebagai media utama yang menghubungkan Seknas JPPR dengan relawan, portal ini diisi dengan materi pemantauan Pemilu, tata cara pemantauan, form pendaftaran dan cara pengisiannya, teknis pemantauan tahapan-tahapan Pemilu serta pelaporan, yang dikemas dalam bentuk modul dan rekaman video youtube. Semua materi tersebut dapat dibuat dengan format sederhana agar mudah diakses oleh para relawan.

Sekretariat Nasional (Seknas) JPPR kemudian menentukan fokus dan mendesain formulir pemantauan meliputi tahapan; sosialisasi Pemilu, alat peraga kampanye; rekrutmen petugas TPS, pelaporan dana kampanye, bimbingan teknis pemungutan suara, kampanye terbuka, data pemilih, logistik, teknologi informasi dan media sosial, politik uang, surat pemberitahuan memilih, hari pemungutan suara, dan rekapitulasi suara.

Hasil uji coba Pilkada Jawa Timur dan pengalaman Pemilu 2014, terdapat potensi yang bisa dilakukan untuk pemantauan:

1. Aspek kecepatan yang merupakan keunggulan dari media baru, berperan dalam pelaporan hasil pemantauan. Namun, bersama dengan kecepatan lalu lintas data, akurasi temuan yang dilaporkan perlu diantisipasi.
2. Strategi teknologi informasi dan media sosial yang disinergikan

- dengan social partisipasi pemantau di lapangan harus terus dikembangkan. Salah satu cara ialah mengidentifikasi jenis tahapan dengan tingkat partisipasi tinggi dengan jenis piranti/platform yang tepat. Berdasarkan pengalaman pada Pemilu kemarin, beberapa isu yang meraih perhatian warga awam adalah: kemurnian suara dari proses penghitungan suara di TPS hingga di tingkat kabupaten/kota, independensi penyelenggara Pemilu, dan politik uang. Secara terpisah hasil uji coba di Jawa Timur menunjukkan bahwa hasil pemantauan terhadap objek visual, seperti alat peraga, DPT, dan situasi pemungutan suara di TPS, lebih besar dibandingkan objek pemantauan yang lain.
3. Kapasitas JPPR menggunakan teknologi informasi dan media sosial, terutama media sosial, dalam aktivitas pemantauan dan pelaporan Pemilu. Hasil penelitian Pusat Kajian Komunikasi UI (20014), menunjukkan bahwa relawan pemantau JPPR pada Pemilu 2014 lalu didominasi oleh kelompok warga muda (17-25 tahun), yang minim pengalaman memantau (<1 tahun memantau); namun memiliki akses dan melek teknologi. Temuan tersebut membuka potensi yang perlu digarap oleh JPPR dalam rangka memelihara keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

## Pemantauan Intensif

Pemantauan Intensif (PI) atau monitoring intensif merupakan model pemantauan kualitatif yang dilakukan JPPR dalam Pemilu Presiden 2014. Metode pemantauan ini dilakukan melalui pemantauan organik oleh 303 pemantauan Pemilu yang direkrut, dilatih dan disebar untuk melakukan pemantauan secara intensif di 303 kecamatan yang tersebar di 26 kabupaten/kota di sepuluh provinsi yang telah di seleksi. (daftar provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dapat dilihat dalam lampiran).

Metode pengumpulan data dan informasi dalam Pemantauan intensif dilakukan melalui:

1. Koordinasi dengan KPU: memberitahu kepada KPU tentang proses pelaksanaan pemantauan di wilayah terkait. Berkoordinasi dalam setiap proses pelaksanaan tahapan pelaksanaan pemilihan umum untuk mendapatkan informasi berkaitan kegiatan dan proses pemilu yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya ke bawah
2. Koordinasi dengan Bawaslu: memberitahu kepada Bawaslu tentang proses pelaksanaan pemantauan di wilayah terkait. Berkoordinasi dengan Bawaslu kabupaten/kota dan jajaran dibawahnya hingga panitia pengawas lapangan (PPL) untuk mendapatkan informasi mengenai pelanggaran yang terjadi di wilayah provinsi, kabupaten/kota hingga pada tingkat desa dan melaporkan seluruh hasil temuan pelanggaran kepada Bawaslu di setiap tingkatan.
3. Mengajak Masyarakat: pemantau mengajak sebanyak-banyaknya teman, saudara, keluarga untuk memantau dan berperan serta dengan media sosial yang mereka miliki agar peduli terhadap proses tahapan Pemilu yang berlangsung. Dengan cara memantau, membuat status di media sosial atau mengomentari dan mengupload proses tahapan pemilihan umum.
4. Pemantauan Lapangan: Pengumpulan data, informasi dan laporan didapatkan berdasarkan temuan kasus dan analisa situasi Pemilu di daerahnya masing-masing.
5. Pemantauan Media: Pengumpulan data dilakukan melalui pemberitaan media. Pemantauan ini akan menghasilkan data sekunder untuk ditindaklanjuti oleh pemantau dalam investigasi lebih jauh.
6. Laporan Masyarakat: Pengumpulan data dilakukan melalui informasi dari masyarakat. Pemantauan ini akan menghasilkan data awal untuk ditindaklanjuti PMO dalam melakukan pengecekan dan verifikasi atas laporan sebelum dijadikan laporan valid.

7. Wawancara Mendalam : Pengumpulan data dihasilkan dari wawancara para pelaku utama (*key-stakeholder*) Pemilu di lokasi masing-masing. Informasi yang dihasilkan dapat dijadikan bahan dasar dalam menyusun laporan situasi Pemilu, ahli dan opini publik. Lebih jauh, dapat ditindaklanjuti apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan isu-isu penting. Beberapa target interview adalah:
  - a. Penyelenggara Pemilu: *Interview* ditujukan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu di tingkat provinsi, kab/kota, kecamatan) untuk mengetahui segala informasi dan *update* pekerjaan serta berbagai isu yang menjadi perhatian di wilayah masing-masing. Interview juga dilakukan untuk mengumpulkan berbagai data statistik seperti data pemilih, data komplain, laporan pelanggaran Pemilu, jumlah logis teknologi informasi dan media sosial, dll.
  - b. Partai Politik dan Tim Sukses: Partai politik atau tim sukses di masing-masing wilayah. Penggalan informasi ditujukan untuk mencari perhatian dan isu utama partai politik dan tim sukses berkaitan dengan pelaksanaan kampanye atau proses Pemilu.
  - c. Pemerintah: Satuan kerja pemerintah daerah di tingkat provinsi, kab/kota yang ikut dalam membantu KPU dan Bawaslu dalam proses pelaksanaan dan pengawasan tahapan Pemilu, menjadi target utama untuk mengecek sejauh mana persiapan yang dilakukan pemerintah.
  - d. Aparat Keamanan: Seluruh aparat keamanan polisi tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Termasuk kelompok sipil maupun non-sipil yang terlibat dalam skenario pengamanan Pemilu.
  - e. Media dan Organisasi Kemasyarakatan: Seluruh media massa menjadi target utama. Interview bisa dilakukan dengan memilih beberapa media yang paling berpengaruh di TV, media cetak dan radio.


- f. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Akademisi: interview ini sangat penting untuk menyerap informasi dari masyarakat yang partisan dan independen.
- g. Metode pemantauan partisipatif (PP) yang digunakan pada Pemilu legislatif diperkuat dengan relawan yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk melakukan pemantauan di daerahnya masing-masing. PP mendapatkan pengetahuan tentang pemantauan melalui materi dan *checklist* pemantauan yang terdapat dalam web, youtube dan media sosial JPPR. Laporan *checklist* pemantauan dikirimkan ke Seknas JPPR. Koordinasi lebih jauh dilakukan dengan jaringan pemantau organik apabila diperlukan tindak lanjut secara cepat.
- h. Secara prinsipil, seluruh unsur pemantau JPPR, relawan dan koordinator di berbagai jenjang melakukan tugas pemantauan dan memiliki peran sebagai informan atau pengumpul data terkait proses Pemilihan Presiden 2014. Seluruh informasi hasil pemantauan dan wawancara para pemantau dikelola oleh tim olah data (TOD). Seluruh laporan dijadikan sebagai bahan dan materi publikasi JPPR kepada lembaga pengawas negara, media, kelompok masyarakat sipil, dan publik.

### **Pemantauan Efek Pencegahan Pelanggaran Dalam Pemilu**

Pemantauan yang dilakukan secara teroganisir atau pun pemantauan yang dilakukan secara mandiri keduanya akan berimplikasi pada proses pelaksanaan pemilihan umum. Pemantauan dilaksanakan untuk 1. Mengetahui pelanggaran, 2. Mengantisipasi kecurangan, 3. Menjamin pelaksanaan hak politik rakyat, 4. Meminimalisir potensi penyelenggaran Pemilu.

Pemantauan yang dilakukan pada setiap tahapan atau salah satu dari tahapan Pemilu yang berlangsung dapat menjadi pelengkap dari proses pelaksanaan pemilihan umum yang harus berjalan LUBER

Tabel (1)

*Ilustrasi: Jalur Pelaporan*

dan Jurdil. Meskipun terdapat peran lembaga pengawas yang bertugas untuk mengawasi proses pelaksanaan tahapan Pemilu, tetap keberadaan pemantau sangat diperlukan. Pemantau dengan tugas dilapangan lebih bebas dan tidak terikat akan kepentingan siapapun, dengan landasan sukarela dan profesional membuat pemantau lebih dapat berperan.

Sejauh mana kegiatan pemantauan Pemilu yang anda lakukan berhasil mengurangi berbagai pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan peserta Pemilu, misalnya dalam hal pemasangan alat peraga di tempat terlarang, politik uang, intimidasi, kekerasan, kampanye sara atau lainnya? Pemantauan menjadi sebuah tanda bahaya bagi peserta Pemilu yang ingin curang atau melanggar aturan. Secara otomatis dimana ada pemantau, akan membuat peserta Pemilu berhati-hati. Atas dasar hal ini, dengan keberadaan pemantau akan dapat mengurangi pelanggaran yang akan dilakukan oleh peserta Pemilu. Misalnya bila ada intimidasi pada saat pemungutan

suara di TPS, dengan adanya keberadaan pemantau akan membuat peserta Pemilu tidak jadi melakukan intimidasi tersebut.

Pemantauan dapat memicu kesadaran dan pendidikan politik bagi pemantau khususnya dan orang disekeliling pemantau pada umumnya. Pemantau dapat membedakan yang mana pelanggaran dan yang bukan pelanggaran. Bilamana pemantau menemukan adanya pelanggaran harus melaporkan kepada lembaga pengawas, misalnya: dalam hal pemasangan alat peraga di tempat terlarang seperti di jalan protokol atau di rumah sakit dan tempat pendidikan, laporan pelanggaran tersebut bisa dilaporkan langsung kepada lembaga pengawas atau men tweet dan mention akun lembaga pengawas untuk segera mencopot alat peraga tersebut. Dan bila mana pemantau tidak mau melaporkan pemantau juga akan bersikap untuk mengatakan tidak pada pelanggaran yang terjadi. Misalnya apabila ditawarkan uang, pemantau akan menolaknya atau menerima barang dan uang tersebut sebagai bukti adanya politik uang.

Dengan adanya pemantaun juga dapat meningkatkan netralitas penyelenggara Pemilu, dari aspek kehadirannya terjadilah meningkatkan netralitas para penyelenggaranya. Hal ini terjadi di penyelenggara Pemilu di tingkat TPS. Jumlah pengawas Pemilu di tingkat desa tidak memadai dengan jumlah TPS-nya, sehingga pemantau kita mengisi ruang kosong yang tidak diawasi oleh pengawas. Karena Bawaslu tahu betul pelanggaran ada di setiap TPS, maka dia mengajukan semua TPS ada pengawasnya tapi tidak terjadi, kemudian kita menutupi ruang kosong itu.

Atas dasar hal diatas prinsipnya aktivitas pemantauan yang dilakukan punya pengaruh terhadap berkurangnya pelanggaran atau kecurangan. dengan adanya pemantauan juga dapat meningkatkan kinerja dan netralitas penyelenggara Pemilu. meskipun tidak bisa dihitung secara kuantitatif.

## Sejarah Pemantau Pemilu di Indonesia

Istilah pemantauan atau pengawasan dijelaskan batasannya, karena keduanya memiliki peran dan kewenangan yang berbeda. Setidaknya terdapat dua dimensi yang berbeda, yakni (1) derajat keterlibatan dalam proses pemilu dan (2) periode waktu aktivitas tersebut dilakukan. Dari derajat keterlibatan dalam proses pemilu, pemantauan lebih bersifat pasif; sementara pengawasan lebih melibatkan diri dalam proses pemilu. Secara teoritis pemantauan memiliki arti merekam dan melaporkan. Sementara pengawasan lebih jauh dari sekadar merekam proses pemilu. Dalam pengawasan setidaknya terdapat upaya intervensi untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksempurnaan dan memberikan rekomendasi terhadap proses tersebut. Berdasarkan periode waktunya, pemantauan bersifat lebih singkat dibandingkan dengan pengawasan. Pemantauan hanya terlibat pada hari pemungutan suara. Namun keduanya merupakan bagian dalam upaya kontrol terhadap proses pemilu (Agustyati, Junaidi dan Ibrohim, 2015).

Menurut Agustyati, dkk (2015) ketika melakukan studi tentang sejarah pemantau pemilu di Indonesia menemukan bahwa munculnya organisasi pemantau pemilu di Indonesia terinspirasi oleh *National Citizen's Movement for Free and Fair Election* (NAMFREL). Sejumlah kerja dan advokasi dilakukan oleh NAMFREL untuk mendorong pemilu yang jujur dan adil, di antaranya adalah mendorong penataan pemutakhiran daftar pemilih, mencetak surat suara dengan kertas yang tidak dapat dicurangi, menggunakan tinta sebagai tanda agar pemilih tidak dapat memilih lebih dari satu kali, mendorong agar proses pemilu dapat berjalan dengan lebih terbuka seperti memberikan perlindungan terhadap kandidat yang berasal dari partai oposisi, serta mendorong akses yang adil kepada media. Selain advokasi, agar NAMFREL dapat memiliki akses untuk memantau di TPS, NAMFREL meminta akreditasi kepada penyelenggara pemilu secara resmi. Akreditasi ini bertujuan supaya NAMFREL memiliki

pengakuan dan bukti bahwa organisasi tersebut telah memiliki pengalaman internasional dan memiliki jaminan reputasi dari dewan pengurusnya. Dari sinilah NAMFREL berhasil mendapatkan akreditasi sebagai pemantau pemilu dan dapat mengakses TPS pada hari pemungutan suara. Selain memantau TPS pada hari pemungutan suara, NAMFREL juga melakukan hitung cepat untuk dibandingkan dengan hasil pemilu yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu (Agustiyati, Junaidi dan Ibrohim, 2015).

Beberapa lembaga pemantau muncul sebagai respons atas keberadaan rezim Orde Baru dan lainnya terus berkembang mengikuti perkembangan demokrasi yang terus berbenah. Awal mulanya, lembaga-lembaga ini lahir pada masa transisi demokrasi yang dimaknai dengan transisi kekuasaan, yakni jatuhnya rezim hingga perubahan konstitusi. Selanjutnya lembaga pemantau masih terus berkembang hingga sekarang. Beberapa lembaga pemantau pada periode transisi demokrasi dan 2004–2014.

Di penghujung kekuasaan Orde Baru, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dideklarasikan untuk memantau proses politik dan demokrasi yang menjadi tuntutan masyarakat sipil di Indonesia. Kemudian disusul lahirnya sejumlah organisasi pemantau pemilu menjelang perhelatan politik – pemilu 1999 – yang dilakukan oleh pemerintahan transisi B.J. Habibie untuk memilih pemimpin politik. Lembaga tersebut antara lain JPPR (pada pemilu 1999 fokus JPPR pada pendidikan pemilih), Forum Rektor dan UNFREL.

KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) merupakan organisasi pemantauan yang dibentuk dan terinspirasi pembentukan NAMFREL yang ada di Filipina. Kehadiran KIPP merupakan respons atas kondisi politik saat itu di mana penyelenggaraan pemilu banyak terjadi kecurangan seperti manipulasi suara, intimidasi, dan media yang tidak berimbang. Selain untuk menjatuhkan rezim Soeharto, tujuan berdirinya KIPP adalah untuk menyiapkan publik berkelompok agar dapat mendorong perubahan, menyiapkan kader

dari masyarakat sipil untuk merebut jabatan publik setelah jatuhnya Soeharto. Tentunya tantangan yang dihadapi dalam melakukan pemantauan saat itu adalah adanya ancaman dari pemerintahan yang berkuasa saat itu. Bentuk ancaman yang dihadapi para pemantau termasuk juga intimidasi yang menyangkut nyawa para pemantau (Agustyati, Junaidi dan Ibrohim, 2015).

Dari pengalaman KIPP dan NAMFREL, jaringan universitas yang ada di Indonesia membentuk organisasi untuk memobilisasi mahasiswa dan dosen untuk terlibat dalam pemantauan pemilu. Pada 5 Oktober 1998 perwakilan dari 14 universitas dari seluruh penjuru Indonesia membentuk *University Network for Free Election* (UNFREL). UNFREL kemudian menjadi payung organisasi bagi jaringan universitas untuk memantau pemilu. Hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh UNFREL memiliki dampak yang cukup besar. Pada saat itu ada desakan dari partai politik yang kalah dalam pemilu terhadap penyelenggara pemilu untuk tidak mengesahkan hasil pemilu. Namun UNFREL dan jaringannya mendorong agar Presiden Habibie mengesahkan hasil pemilu karena dikhawatirkan akan terjadi kekacauan jika hasil pemilu tidak disahkan (Agustyati, Junaidi dan Ibrohim, 2015).

Selain UNFREL, jaringan universitas yang juga terlibat untuk memantau pemilu 1999 adalah Forum Rektor untuk Demokrasi. Forum Rektor didirikan pada 7 November 1998, diawali dengan konferensi yang diikuti oleh 174 rektor universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembentukan Forum Rektor digagas oleh Rektor Universitas Trisakti dan Institut Teknologi Bandung. Bentuk dari pemantauan ini hampir sama dengan UNFREL, yaitu mengumpulkan jaringan mahasiswa dan universitas untuk memantau pemilu. Namun pada saat itu terdapat keterbatasan komunikasi sehingga antara pemantauan yang dilakukan oleh Forum Rektor dan UNFREL terlihat berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, sejumlah daerah juga menggagas pemantauan berbasis mahasiswa, namun tidak terintegrasi dengan

lembaga pemantau yang ada di pusat. Masalah utama yang dihadapi pada saat itu adalah tidak adanya pemetaan lokasi pemantauan. Setiap organisasi memiliki pemantau akan tetapi mereka tidak tahu di mana pemantau tersebut akan ditempatkan. Imbasnya, ada tempat pemungutan suara (TPS) yang dipantau oleh banyak pemantau dan juga ada TPS yang sama sekali tidak dipantau. Forum Rektor mengadakan pemantauan pemilu dalam jangka waktu lama (*long-term monitoring*) dan program pendidikan pemilih. Salah satu kerja Forum Rektor yang penting untuk diapresiasi adalah dalam melakukan tabulasi hasil pemilu dengan cara paralel (*Parallel Vote Tabulation* (PVT)) (Agustyati, Junaidi dan Ibrohim, 2015).

Perkembangan lembaga pemantau pemilu di Indonesia dapat dikatakan berkembang secara signifikan. Pada Pemilu 2004 KPU memberikan akreditasi kepada 25 lembaga pemantau yang mendaftarkan diri. Lembaga pemilu yang tumbuh pasca pemilu tahun 2004 itu, di antaranya: 1) *Centre for Electoral Reform* (CETRO) melakukan kajian dan advokasi memberikan pengaruh besar dalam reformasi pemilu dan konstitusi pasca-Reformasi. Salah satu perubahan yang diadvokasi CETRO adalah mendorong pemilihan presiden secara langsung dan mengusung konstitusi baru.; 2) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang melakukan pemantauan pemilu secara berjenjang dari tingkat nasional hingga tingkat desa. Pada saat itu terkumpul sekitar 144.000 pemantau. Agar para relawan memiliki kompetensi dalam memantau pemilu, dilakukan pelatihan untuk para pemantau yang difokuskan pada pemantauan politik uang, kampanye, dan pemantauan pasca hari pemungutan suara.; 3) Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca). Gerakan *self advocacy* yang dilakukan oleh PPUA Penca sejak tahun 2004 hingga kini merupakan respons munculnya reaksi kesadaran penyandang disabilitas akan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, serta menjadi penyelenggara pemilu yang selama ini terabaikan; dan 4) Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

(Perludem). terdapat tiga kegiatan utama yang dilakukan oleh Perludem dalam mengawal demokrasi dan pemilu yang berintegritas, yaitu pengkajian, pelatihan, dan pemantauan (Agustyati, Junaidi dan Ibrohim, 2015).

Selain itu, berkembang pula inisiasi pelibatan masyarakat dalam pemantauan pemilu dengan menggunakan teknologi informasi, di antaranya:

#### 1. MataMassa

MataMassa dibuat atas kerjasama AJI Jakarta, Perludem dan iLab. MataMassa memiliki arti mata masyarakat yang memantau atau memata matai suatu proses dan memiliki dampak pada masyarakat sendiri. Dari sisi teknologi, MataMassa akan menerima input laporan dan pengguna, kemudian data yang masuk diolah sehingga dapat ditampilkan dalam sebuah laporan. MataMassa merasa pemantauan melalui teknologi informasi diperlukan. Hal ini disebabkan: *pertama*, saat ini belum tersedia aplikasi untuk memantau pemilu. Selama ini pemantauan masih dilakukan secara konvensional dengan mencatat pelanggaran dan melaporkannya kepada penegak hukum. *Kedua*, isu pemantauan Pemilu 2014 belum menjadi kesadaran publik di kalangan masyarakat Jakarta dan sekitarnya, khususnya yang berbasis aplikasi yang tersedia di sistem operasi *mobile device*. *Ketiga*, *key person* yang merupakan pemilih pemula belum terbentuk. Padahal pemilih pemula adalah kelompok yang paling banyak menggunakan *mobile device*. Namun mereka tidak dapat melakukan pemantauan tersebut karena belum tersedianya aplikasi pemantauan untuk *mobile device* (Agustyati, Junaidi dan Ibrohim, 2015).

#### 2. Pemantauan Pemilu melalui Media Sosial

Salah satu lembaga yang melakukan pemantauan media sosial adalah *PoliticaWave*. Hal yang menjadi latar belakang pemantauan

di media sosial adalah sebagian besar pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih merupakan pemilih muda. Selama ini pemilih muda sudah terbiasa untuk golput, karena sudah apatis dengan proses pemilu dan juga karena bentuk sosialisasi ataupun kampanye pemilu tidak menggunakan media yang biasa digunakan oleh anak muda (Agustyati, Junaidi dan Ibrohim, 2015).

### 3. Pemantauan berbasis Aplikasi

Selain aplikasi yang dapat menerima laporan dari masyarakat, sejumlah aplikasi juga dibuat untuk memberikan kemudahan kepada pemilih dalam mengenali para kandidat dan untuk mengawal calon terpilih. Untuk itu, Perludem membuat sebuah aplikasi yang memudahkan pemilih untuk dapat mengenali para kandidat caleg. Dalam membuat aplikasi ini Perludem membuka kesempatan bagi para program *developer* untuk berkompetisi dalam membuat aplikasi pemilu. Pembuatan aplikasi ini bertujuan agar data-data mengenai kepemiluan yang sudah sangat banyak tersedia, dapat diakses oleh pemilih dengan cara yang mudah, yaitu melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui smartphone mereka (Agustyati, Junaidi dan Ibrohim, 2015).

Dari perlombaan yang diselenggarakan ini dipilih tiga aplikasi yang menjadi pemenang, salah satu aplikasinya bernama "orang baik". Melalui aplikasi ini para pengguna dapat mengetahui kualitas caleg yang sudah diberi nilai oleh pembuat aplikasi, penilaian ini berdasarkan dari tingkat pendidikan caleg, pengalaman organisasi, dan pengalaman pekerjaan dari para caleg. Dengan aplikasi ini pemilih memiliki pertimbangan untuk memilih caleg pada hari pemungutan suara. Aplikasi kedua merupakan sebuah permainan menarik mengenai kepemiluan. Melalui permainan ini, pengetahuan kepemiluan pemilih dapat diukur. Aplikasi ketiga adalah sebuah aplikasi di mana pemilih dapat memberikan komentar kepada caleg yang ada di dapil mereka (Agustyati, Junaidi dan Ibrohim, 2015).

#### 4. Kawal Pemilu

Selain Mata Massa, bentuk pemantauan lainnya melalui media teknologi informasi adalah yang dilakukan oleh kawal pemilu pada saat Pilpres 2014. Pemantauan yang dilakukan oleh kawal pemilu ini tidak terlepas dari keterbukaan KPU dalam mengunggah data hasil perhitungan suara per TPS (form C1) di website KPU, sehingga publik dapat mengetahui perolehan suara masing-masing kandidat di seluruh TPS di Indonesia. Selain itu tujuan dari dibukanya informasi kepada publik adalah agar dapat mengurangi ketidakpastian, ketakutan atas terjadinya kecurangan dalam pemilu dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap demokrasi (Agustyati, Junaidi dan Ibrohim, 2015).

Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah lembaga pemantau pemilu terus berkurang pasca pemilu tahun 2004. Kemarahan, emosi, dan harapan yang bercampur menjadi satu, dikatakan sebagai salah satu faktor mengapa Pemilu 1999 dikatakan sebagai pemilu yang paling banyak aktivitas pemantauannya. Namun, setelah Pemilu 1999, publik melihat harapan mereka tidak terealisasi dengan sepenuhnya. Melemahnya semangat publik untuk mengawasi pemilu pun mulai muncul pada Pemilu 2004. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab kenapa jumlah pemantau pemilu yang terlibat cenderung menurun. Kecenderungan yang terjadi selanjutnya adalah partisipasi yang ada sekadar menjadi pemilih, bukan sebagai pemantau. Partisipasi masyarakat dalam pemilu hanya digunakan untuk menggunakan hak pilihnya ketika hari pemungutan suara. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mau terlibat untuk berpartisipasi untuk melakukan pengawasan dalam pemilu (Agustyati, Junaidi dan Ibrohim, 2015).

Proses penyelenggaraan pemilu adalah proses yang sangat panjang. Mulai dari penyusunan tata pelaksanaan peraturan terkait penyelenggaraan pemilu, hingga proses penyelesaian sengketa hasil pemilu yang masuk dalam rangkaian penyelenggaraan pemilu. Namun, sebagian besar masyarakat pemilih hanya mengetahui

bahwa proses pemilu hanyalah pada hari pemungutan suara saja. Hal ini berdampak pada partisipasi yang mereka lakukan, yakni hanya datang ke TPS pada hari pemungutan suara untuk memberikan hak pilihnya (Agustyati, Junaidi dan Ibrohim, 2015).

Sayangnya, penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa Agustyati, Veri Junaidi, dan Ibrohim memiliki beberapa kelemahan dalam memberikan penggalian terkait peran organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu. *Pertama*, penelitian ini rancu dalam hal membedakan antara masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan pemilu. Dalam melihat peran mengenai pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan pemilu seharusnya yang digali adalah terkait dengan peran masyarakat sipil itu sendiri dalam pemantauan pemilu bukannya menggali peran lembaga pemilu itu sendiri. Dalam penggunaan teknologi informasi pada dasarnya yang aktif dalam melakukan proses pemantauan adalah warga negara yang memiliki hak pilih dan bisa melaporkan pelanggaran melalui platform yang ada, sedangkan lembaga pemantau pemilu hanya bertindak sebagai operator. Perbincangan mengenai penggunaan teknologi informasi tidak semata terdapat peran *developer* platform yang lebih banyak, tetapi justru peran aktif partisipasi publik lah yang berusaha ditingkatkan. Riset ini sepertinya tidak melihat dua ruang yang berbeda dalam memanfaatkan proses partisipasi dalam pemantauan pemilu ini, yang satu memanfaatkan organisasi masyarakat sipil berupa lembaga pemantau pemilu, sedangkan yang lainnya memanfaatkan platform teknologi informasi sebagai sarana partisipasi pemantauan pemilu (Ramadhanil, Junaidi, dan Ibrohim, 2015).

Berikutnya, riset ini juga belum melihat hubungan antara lembaga pemantau pemilu dengan lembaga pengawasan pemilu, karena pada dasarnya pemantauan dan pengawasan pemilu saling berkaitan. Riset ini belum melihat bagaimana peran lembaga pemantau dalam membantu melakukan fungsi-fungsi pengawasan pemilu.

Penggalian mengenai relasi lembaga pemantau pemilu dengan lembaga pengawas, dalam hal ini Bawaslu menjadi penting, karena berkaitan dengan kewajiban pemantauan pemilu sebagai imbas pengaturan dalam undang-undang pemilu. Kewajiban pemantau pemilu, yakni mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mematuhi kode etik pemantau pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu, melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu sesuai dengan wilayah kerja pemantauan, menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan, menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan, melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu sesuai dengan wilayah pemantauan, menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara pemilu, menghormati adat istiadat dan budaya setempat, bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan, menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada Bawaslu, dan melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan pemilu kepada Bawaslu sesuai tingkatannya (Simanjuntak, 2017).

Dalam perkembangannya, sejak Pemilu 1999 sampai 2014, jumlah pemantau pemilu cenderung menurun yang diikuti pula dengan menurunnya jumlah relawan pemantauan pemilu. Jika mau berbaik sangka hal ini tidak lepas dari semakin transparannya proses dan tahapan pemilu, sehingga publik dengan mudah mengaksesnya. Tren menurunnya pemantauan pemilu di lapangan juga tidak lepas dari minimnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran pemilu sampai ke pengadilan. Animo orang untuk terlibat aktif dalam pemantauan pemilu di lapangan pun cenderung menurun. Namun di sisi lain, inovasi terus tumbuh dalam format pemantauan pemilu itu sendiri. Perkembangan dunia teknologi, termasuk di antaranya pesatnya penggunaan media sosial, menjadikan pemilu tidak luput dari objek

perbincangan dalam dunia maya tersebut. Tentu saja, tantangan ke depan adalah bagaimana negara melihat ini sebagai bagian dari upaya publik untuk melibatkan diri dalam proses pemilu. Hal ini harus dimaknai sebagai kesadaran politik warga negara untuk turut bertanggung jawab menciptakan sistem dan produk politik yang bersih dan sehat.

## Daftar Pustaka

- Aji, Endro Wibowo. Transformasi Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum* Vol. VI No. 02, November 2020.
- Budiardjo, Miriam. 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019. Jakarta: Bawaslu RI. 2019.
- Fikri, Ahmad 'Aliyul. 2016. *Dinamika Pemantauan Pemilu: Studi Tentang Kinerja KIPP Gresik Dalam Melakukan Pemantauan Di Pilkada Gresik 2015*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Goodwin-Gill, Guy S. 1994. *Free and Fair Election: International Law and Practice*. Genewa: Inter-Parliamentary Union.
- Hamzah, Teuku Amir. 1996. *Ilmu Negara*. Jakarta: Indo Hill.
- Kartikasari, Dian. 2018. *Panduan Pemantauan Bagi Pemantau Pemilu 2019*. Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia.
- Pengawasan Partisipatif Dana Kampanye. Jakarta: Bawaslu RI. 2015.
- Panduan Pengawasan Media Sosial. Jakarta: Bawaslu RI. 2019.
- Policy Brief. 2016. *Peningkatan Nilai Partisipasi Pemilih*. Jakarta: Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu.
- Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum
- Rahmawati, Novarinda Adelina. *Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu*. *Jurnal Transformative* Vol. 4 No. 1 Maret 2018.
- Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi dan Ibrohim. 2015. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan bekerjasama dengan Perludem.

- Solihah, Ratnia, Arry Bainus dan Iding Rosyidin. Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik* Vol. 3 No. 1 Maret 2018: 14-28.
- Santoso, Topo dan Didik Supriyanto. 2004. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto. 2013. *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan dan Hari Fitrianto. 2015. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wall, Alen, dkk. 2016. *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Stockholm: Internasional IDEA.
- Wisanggeni, Haryo dan Diah Setiawaty. 2015. *Api Pemilu: Sebuah Perjalanan Menyalakan Harapan*. Jakarta: Perludem.
- Zuhron, Daniel. *Pengawasan Masyarakat Dalam Pemilu dan Demokrasi*. Makalah Workshop JPPR, 12 Agustus 2009.